

ASPEK
HUKUM PERBANKAN SYARIAH
dari Teori ke Praktik

deepublish / Publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASPEK
HUKUM PERBANKAN SYARIAH
dari Teori ke Praktik

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

**ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH
DARI TEORI KE PRAKTIK**

Muammar Arafat Yusmad

Editor : Dr. H. Moh. Nuryasin, S.H., M.Ag.
Desain Cover : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Tata Letak Isi : Emy Rizka Fadilah

Cetakan Pertama: September 2017
Cetakan Kedua: Februari 2018

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2018 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

YUSMAD, Muammar Arafat

Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik/oleh Muammar
Arafat Yusmad.--Ed.1, Cet. 2--Yogyakarta: Deepublish, Februari 2018.

xx, 263 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-602-453-319-9

1. Hukum

I. Judul

340

"Kepada Papy HMS. Yusmad, S.H.,
almh Bunda Ny. HAN. Yusmad, dan Saudara-Saudaraku.."

deepublish / Publisher

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis persembahkan kehadiran Allah swt, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar yang berjudul: “***Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik***” dengan baik sesuai dengan rencana. Penulisan buku ajar ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengalaman penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah.

Penulisan buku ini didorong oleh sebuah keinginan untuk memberikan kontribusi nyata sebagai akademisi dan peneliti guna memajukan pembangunan hukum nasional khususnya pada bidang keilmuan yang berbasis pada Hukum Perbankan Syariah. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1992 Indonesia telah menerapkan dua sistem perbankan nasional (*dual banking systems*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan bagi hasil. Pada perkembangannya kemudian, pada tahun 2008 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin mempertegas kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan syariah nasional.

Eksistensi perbankan syariah sebagai sebuah lembaga intermediasi tentu menghadapi dinamika yang begitu kompleks seperti hubungan bank syariah dengan nasabah dan *stakeholdersnya*, manajemen risiko dan pengawasan bank syariah. Suatu hal yang menarik adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana tugas dan fungsi pengaturan dan

pengawasan perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Memelajari eksistensi bank syariah dari sisi yuridis sangat menarik dan menurut hemat penulis, aspek hukum perbankan syariah penting untuk diketahui dan dipahami oleh berbagai kalangan yang meminati kajian ini termasuk mahasiswa hukum dan ekonomi sebagai calon praktisi atau pelaku ekonomi.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih terdapat banyak kekurangan, dan oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan dan saran konstruktif demi perbaikan dan kelanjutan buku ajar ini ke depan. Penulis menaruh harapan besar semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para pebelajar hukum perbankan syariah. Semoga Allah swt senantiasa merahmati dan memberi hidayah-Nya pada kita semua, Amin yaa Rabbal ‘alamiin.

Palopo, 28 Agustus 2017
Penulis

Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.



SAMBUTAN

Dr. SUKARMI, S.H., M.H.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia (KPPU)

Perbankan Syariah telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Tentunya menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan selain perbankan konvensional. Kini Perbankan Syariah menjadi bagian dalam perbankan nasional. Dari sisi akademis belum banyak literatur yang membahas tentang seluk-beluk perbankan syariah secara lengkap baik dari sisi teori maupun praktik. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman dan pencerahan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin belajar dan mengetahui tentang seluk beluk perbankan syariah tentunya sangat dibutuhkan.

Saya sangat mengapresiasi kehadiran buku yang berjudul Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori Ke Praktik yang ditulis oleh Dr. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Buku yang ditulis ini berdasarkan hasil penelitian dan pengalamannya sebagai dosen pengajar mata kuliah Hukum Perbankan Syariah tentu isinya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini menjelaskan baik secara teori maupun praktik dari Perbankan Syariah di Indonesia yang disertai dengan perbandingan dengan

Negara lain. Dari isi bab yang disampaikan dalam buku ini sangat lengkap dan komprehensif.

Lebih detail lagi buku ini menggambarkan bagaimana kedudukan perbankan syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia dengan penjelasan rinci tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, bagaimana akad dalam perbankan syariah dan produk-produk syariah. Bahkan juga di jelaskan tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) beserta kekuatan hukum dari Fatwa DSN-MUI. Dari sisi praktik buku ini menggambarkan bagaimana akad dilaksanakan dalam praktiknya, risiko-risiko perbankan syariah, bagaimana jika ada sengketa proses penyelesaiannya sampai dengan tata kelola perbankan syariah yang sehat dan dinamis. Dari gambaran umum isi buku tersebut maka sangat cocok dan sangat membantu bagi mahasiswa baik S1, S2 dan S3 dalam memahami tentang Perbankan Syariah baik secara teoritis maupun praktik. Tidak hanya berhenti kalangan mahasiswa saja buku ini tentunya berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademisi lain di luar Fakultas Hukum dan Syariah, namun juga bagi praktisi di lembaga perbankan beserta masyarakat.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah khasanah ilmu hukum khususnya Hukum Perbankan dan menambah pengetahuan bagi pembaca lainnya. Dengan buku ini mahasiswa dan praktisi perbankan dan masyarakat akan lebih mudah memahami dan mempraktikkannya dalam kegiatan bisnis baik sebagai nasabah maupun praktisi perbankan syariah.

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
SAMBUTAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 GAMBARAN UMUM PERBANKAN NASIONAL	1
A. Pengertian Bank	1
1. Pengertian Bank menurut Para Ahli	1
2. Pengertian Bank Menurut Undang- Undang.	2
B. Sejarah Perbankan Nasional.....	4
1. Sebelum Kemerdekaan	5
2. Setelah Kemerdekaan	6
C. Hukum Perbankan	8
BAB 2 KEDUDUKAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA	10
A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia.....	10
B. Satu Negara dengan Dua Sistem Perbankan	12
C. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	13
D. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	15

BAB 3	PRINSIP-PRINSIP	HUKUM	
	PERBANKAN SYARIAH.....		22
A.	Asas Demokrasi Ekonomi (<i>Economic Democracy Principles</i>).....		22
B.	Prinsip Syariah (<i>Sharia Principles</i>).....		23
C.	Prinsip Kehati-hatian Bank (<i>Prudential Banking</i>).....		25
D.	Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Costumer Principles</i>).....		27
E.	Prinsip Kepercayaan (<i>Fiduciary Principle</i>).....		32
F.	Prinsip Kerahasiaan (<i>Secrecy Principle</i>).....		34
BAB 4	AKAD-AKAD DAN PRODUK-PRODUK		
	PERBANKAN SYARIAH.....		36
A.	Pengertian Akad dan Jenis-jenis Akad Bank Syariah.....		36
	1. Akad Wadi'ah.....		40
	2. Akad Mudharabah.....		41
	3. Akad Musyarakah.....		42
	4. Akad Murabahah.....		43
	5. Akad Salam.....		44
	6. Akad Istishna.....		44
	7. Akad Ijarah.....		45
	8. Akad Qardh.....		46
B.	Produk-produk Perbankan Syariah.....		46
	1. Penghimpunan Dana.....		47
	2. Penyaluran Dana (Pembiayaan).....		50
	3. Jasa Perbankan Syariah Lainnya.....		56
C.	Inovasi dalam Produk-Produk Perbankan syariah.....		63
	1. Anjungan Tunai Mandiri Bank Syariah.....		63
	2. Kartu Multi Akses Bank Syariah.....		66

3.	Layanan <i>Call Center</i> Bank Syariah.....	72
4.	SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking berbasis Aplikasi.....	74
BAB 5	FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI).....	81
A.	Pengertian Fatwa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	81
B.	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	85
C.	Fatwa-Fatwa Terkait Perbankan Syariah.....	90
BAB 6	MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH.....	96
A.	Pengertian Risiko Perbankan.....	96
B.	Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah.....	97
1.	Risiko Pembiayaan (<i>financing risk</i>).....	97
2.	Risiko Pasar (<i>market risk</i>).....	98
3.	Risiko Operasional (<i>operational risk</i>).....	98
4.	Risiko Hukum (<i>legal risk</i>).....	99
5.	Risiko Likuiditas (<i>liquidity risk</i>).....	100
6.	Risiko Strategi (<i>strategic risk</i>).....	101
7.	Risiko Reputasi (<i>reputation risk</i>).....	101
8.	Risiko Kepatuhan (<i>compliance risk</i>).....	103
9.	Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>).....	104
10.	Risiko Investasi (Equity Investment Risk).....	104
C.	Manajemen Risiko.....	105
1.	Kesiapan Struktural Bank Syariah.....	106
2.	Analisis Risiko.....	114
3.	Fitur Umum Sistem Peringatan Dini.....	118

BAB 7	PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH	123
A.	Pengawasan Internal Perbankan Syariah	123
1.	Pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Syariah.....	123
2.	Pengawasan oleh Jajaran Direksi	125
3.	Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	128
B.	Pengawasan Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	130
C.	Peranan Bank Indonesia.....	136
BAB 8	MODEL PENGAWASAN BANK SYARIAH DI LUAR NEGERI DAN LEMBAGA SYARIAH INTERNASIONAL	137
A.	Pengawasan Bank Syariah di Malaysia	137
B.	Pengawasan Bank Syariah di Pakistan	141
C.	Pengawasan Bank Syariah di Bangladesh	144
D.	Pengawasan Bank Syariah di Sudan.....	147
E.	Pengawasan Bank Syariah di Thailand.....	150
F.	Pengawasan Bank Syariah di Inggris	152
G.	Pengawasan Bank Syariah menurut Accounting Organization Standards For Islamic <i>Financial Institution</i> (AAOIFI)	154
H.	Pengawasan Bank Syariah menurut <i>International Financial Services Board</i> (IFSB).....	162
BAB 9	TINDAK PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERBANKAN.....	165
A.	Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>money laundering</i>).....	165

1.	Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>Suspicious Transaction</i>)	165
2.	Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	167
3.	Sanksi Pidana TPPU	168
4.	Peranan PPATK.....	169
B.	Pembiayaan Fiktif.....	171
C.	Pencairan Dana Nasabah secara Ilegal	172
D.	Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Perbankan Syariah	175
BAB 10	PENYELESAIAN	
	SENKETA	
	PERBANKAN SYARIAH.....	183
A.	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Jalur Litigasi).....	184
1.	Dasar Hukum.....	185
2.	Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	189
B.	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (jalur non litigasi)	191
1.	Penyelesaian Sengketa Secara Internal dalam Bank Syariah	192
2.	Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme Pengaduan ke OJK.....	193
3.	Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).....	197
C.	Studi tentang Kasus Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	202

BAB 11 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERBANKAN SYARIAH YANG SEHAT DAN DINAMIS	209
A. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>good corporate governance</i>).....	209
1. Transparansi (<i>transparency</i>).....	211
2. Kemandirian (<i>independency</i>).....	211
3. Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	212
4. Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>).....	212
5. Kewajaran (<i>fairness</i>)	213
B. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah	213
1. Permodalan (<i>Capital</i>).....	214
2. Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>).....	214
3. Kualitas Manajemen (<i>Management Quality</i>).....	214
4. Aspek Likuiditas (<i>Liquidity</i>).....	215
5. Aspek Rentabilitas (<i>Rentability</i>).....	215
C. Mewujudkan Industri Perbankan Syariah yang Sehat dan Dinamis.....	225
D. Dukungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	235
DAFTAR PUSTAKA.....	242
GLOSARIUM.....	248
DAFTAR INDEKS	256
PROFIL PENULIS.....	262

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis-Jenis Akad Syariah	40
Gambar 2. Mesin ATM Bank Syariah	65
Gambar 3. Kartu ATM Bank Syariah.....	72
Gambar 4. Layanan <i>Call Center</i> Bank Syariah.....	73
Gambar 5. Layanan <i>Internet Banking</i> Bank Syariah	76
Gambar 6. Layanan <i>Mobile Banking</i> Bank Syariah	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Fungsi Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi.....	15
Bagan 2.	Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia.....	18
Bagan 3.	Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	89
Bagan 4.	Struktur Organisasi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI.....	112
Bagan 5.	Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan BMI.....	113
Bagan 6.	Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama.....	191
Bagan 7.	Kerangka Metodologis Penataan Hukum Perbankan Syariah.....	234

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum (<i>The Growth of Total Commercial Banks and Bank Office</i>).....	7
Tabel 2.	Perbedaan Prinsip antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	16
Tabel 3.	Kegiatan Usaha Bank Syariah (<i>Sharia Commercial Banks Operations</i>) Miliar Rupiah (<i>Billion Rp</i>).....	18
Tabel 4.	Pertumbuhan Sektor Perbankan dan Keuangan Syariah (<i>The Growth of Sharia Bank and Finance Sector</i>).....	20
Tabel 5.	Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (<i>The Growth of Asset of Sharia Banks</i>) Miliar Rupah (<i>Billion Rp</i>).....	20
Tabel 6.	Pertumbuhan Pembiayaan dan NPF Sektor Perbankan Syariah (<i>The Growth of Finance and Non Performing Finance of Sharia Bank</i>) Miliar Rupiah (<i>Billion Rp</i>).....	21
Tabel 7.	Layanan <i>Call Center</i> Bank Syariah.....	73
Tabel 8.	Fatwa-Fatwa DSN-MUI dalam Bidang Perbankan Syariah.....	91
Tabel 9.	Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko Bank Syariah.....	107
Tabel 10.	Spektrum Risiko Perbankan.....	114

Tabel 11.	Profil Risiko Bank Syariah dalam Spektrum Risiko Perbankan.....	115
Tabel 12.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Bank Syariah.....	116
Tabel 13.	Fitur Umum Sistem Peringatan Dini	120
Tabel 14.	Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah oleh OJK	133
Tabel 15.	Model Pengawasan Perbankan Syariah di Malaysia.....	140
Tabel 16.	Model Pengawasan Perbankan Syariah di Pakistan.....	142
Tabel 17.	Model Pengawasan Perbankan Syariah di Bangladesh.....	146
Tabel 18.	Model Pengawasan Perbankan Syariah di Sudan	148
Tabel 19.	Model Pengawasan Perbankan Syariah di Thailand	151
Tabel 20.	Sharia Standards, Governance Standards & Standar Code of Ethics AAOIFI	157
Tabel 21.	Perbuatan dan Sanksi Pidana TPPU	168
Tabel 22.	Perbuatan dan Sanksi Pidana dalam UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	176
Tabel 23.	Biaya Penyelesaian Perkara di Basyarnas.....	200
Tabel 24.	Penilaian Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL.....	215

Tabel 25. Nilai Kredit dan Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank.....	217
Tabel 26. Kriteria Penilaian <i>Capital Adequency Ratio</i> (CAR)	218
Tabel 27. Kreteria Penilaian Rasio Aktiva Produktif.....	219
Tabel 28. Kreteria Penilaian Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.....	219
Tabel 29. Kriteria Penilaian Manajemen.....	220
Tabel 30. Kreteria Penilaian <i>Return on Asset (ROA)</i>	221
Tabel 31. Kreteria Penilaian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).....	221
Tabel 32. Kreteria Penilaian <i>Finance to Deposito Ratio (FDR)</i>	222
Tabel 33. Kreteria Penilaian <i>Non Perfoming Financing (NPF)</i>	223
Tabel 34. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah dengan Metode CAMEL Tahun 2015.....	224

BAB 1

GAMBARAN UMUM PERBANKAN NASIONAL

A. Pengertian Bank

Pada awal terbentuknya sebuah bank bermula dari cara penyimpanan harta benda hasil perniagaan dari para saudagar. Pada saat itu ada kekhawatiran tentang bagaimana cara menyimpan harta benda berupa modal dan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan dengan cara yang aman dan terpercaya. Para pedagang itu khawatir bila hartanya dicuri atau dirampok pada saat mereka membawanya untuk berdagang. Selanjutnya terbentuklah sebuah lembaga penyimpanan uang yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah bank yang modern.

1. Pengertian Bank menurut Para Ahli

Beberapa ahli mengemukakan pengertian-pengertian Bank, di antaranya:

G.M. Verryn Stuart,

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventough they should supply the new money. (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit – SSU*)

dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit – DSU*);

B.N. Ajuha,

Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat;

Malayu S.P. Hasibuan,

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu-lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

2. Pengertian Bank Menurut Undang-Undang.

Pengertian bank dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Perbankan Nasional yang berlaku dari waktu ke waktu sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Pengertian bank berdasarkan keberlakuan Undang-undang Perbankan adalah:

- 1) UURI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1 a :

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang;

- 2) UURI No. 7 Tahun 1992 ttg Perbankan, Pasal 1 angka 1:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

- 3) UURI No. 10 Tahun 1998 ttg Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 ttg Perbankan, Pasal 1 angka 2:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi bank sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa pada hakikatnya sebuah bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan dua fungsi utama yang dimilikinya yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat serta memberikan aneka ragam jasa perbankan lainnya dalam kegiatan lalu-lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.¹ Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa fungsi perbankan nasional selain sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar taraf hidupnya lebih baik dari sebelumnya.

Perbankan nasional sebagai industri yang bergerak pada sektor jasa yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pada masa kekinian, praktek usaha perbankan di Indonesia sudah tersebar sampai ke pelosok negeri.

¹ Rahmadi Usman, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (P.T. Gramedia Pustaka Utama :Jakarta), hal. 59.

Lembaga keuangan yang berbentuk bank di Indonesia adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan demikian, jasa perbankan sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam upaya memajukan pembangunan ekonomi nasional.

Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan yaitu pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi masyarakat pada umumnya dan bagi nasabah pada khususnya. Untuk hal ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Ini berarti bank telah meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan pada suatu kegiatan yang produktif. Bila kedua peranan bank tersebut dapat berjalan dengan baik, perekonomian nasional akan semakin meningkat.

B. Sejarah Perbankan Nasional

Tumbuh dan berkembangnya perbankan nasional tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan Bangsa Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya NKRI, pada saat itu Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang kemudian dipersatukan dengan nama yang lazim disebut Nusantara, kegiatan perniagaan sudah dilakukan bahkan antar negara-negara di Benua Eropa dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum kedatangan bangsa dari Benua Eropa, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa, terjadi revolusi industri yang menyebabkan pesatnya kegiatan perdagangan. Pada masa itu adalah awal terbentuknya lembaga perbankan yang

sifatnya masih sangat sederhana, seperti *Bank van Leening* di Belanda.

Sejarah perbankan nasional dapat ditelusuri melalui dua era penting yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan.

1. Sebelum Kemerdekaan

Pada saat kongsi dagang perusahaan Hindia Timur Belanda bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) didirikan tahun 1602 berkuasa di daerah jajahan selama hampir dua abad lamanya, pada masa jayanya di tahun 1746, didirikanlah *De Bank van Leening* yang selanjutnya menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari berkembangnya dunia perbankan pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Hindia Belanda pula, telah berdiri beberapa bank untuk mendukung kegiatan perniagaan antara lain: *NV. De Javasche Bank* tahun 1828 dan *NV. Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij* tahun 1918.

Selain kedua bank tersebut, pada masa kolonial juga berdiri beberapa bank yang kepemilikannya beragam seperti milik orang asing (Tiongkok, Jepang, India, dan Australia) antara lain *Bank Abuan Saudagar*, *Hongkong & Shanghai Banking Corporation*, *The Yokohama Species Bank* dan *The Chartered Bank of India, Australia and China* serta bank milik pribumi seperti *NV. Bank Boemi*. Demikian halnya dengan salah satu bank Pemerintah terbesar di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada awal berdirinya BRI didirikan di Purwokerto Jawa Tengah oleh seorang bangsawan bernama Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche*

Hulp en Spaarbank den Indlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Mulanya bank ini adalah suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian diperingati sebagai hari kelahiran BRI.²

2. Setelah Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, perbankan di Indonesia tumbuh semakin maju dan berkembang pesat. Pada awal kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia menasionalisir *De Javasche Bank* (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1928. DJB dinasionalisasi menjadi Bank Sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS), status bank sentral RIS terus bertahan hingga kemudian RIS berubah bentuk menjadi Republik Indonesia, yang selanjutnya sejak tahun 1953 status DJB berubah menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan juga terbentuk beberapa bank antara lain: Bank Negara Indonesia tahun 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan, *Indonesian Banking Corporation* tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian menjadi Bank Amerta, NV. Bank Sulawesi di Manado tahun 1946, NV. Bank Dagang Indonesia tahun 1950 di Samarinda yang kemudian merger dengan Bank Pasifik, NV. Bank Timur di Semarang yang kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

² Sejarah BRI, <http://bri.co.id/articles/9>, akses tanggal 11 Januari 2017

Pada periode setelah kemerdekaan, berdasarkan PP No. 1 Tahun 1946, disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pertama di Republik Indonesia. Selanjutnya BRI beberapa kali mengalami pergantian nama seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil peleburan beberapa bank, Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, dan dengan keberlakuan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, terjadi pemisahan fungsi menjadi dua bank yaitu BRI dan Bank Ekspor Impor (Exim). Selanjutnya berdasarkan UU No. 21 Tahun 1968 BRI ditetapkan sebagai Bank Umum.

Kini perbankan nasional tumbuh dengan sangat pesat dengan berbagai jenis layanan perbankan dan terus menerus berinovasi dalam meluncurkan produk-produk unggulan. Pertumbuhan perbankan yang semakin canggih dan inovatif ini memerlukan keseriusan Pemerintah sebagai pengendali perekonomian nasional termasuk perbankan. Diperlukan pengaturan yang responsif, cermat dan komprehensif dalam berbagai tingkatan regulasi agar sektor perbankan tumbuh dengan tata kelola yang baik sehingga menjadikannya sebagai lembaga intermediasi yang sehat dan dinamis.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum
(*The Growth of Total Commercial Banks and Bank Office*)

Kelompok Bank	Tahun (Year)				Groups of Banks
	2012	2013	2014	2015	
Bank Persero	4	4	4	4	<i>State Owned Banks Total Total Bank Offices</i>
Jumlah Bank	5.363	6.145	7.198	7.271	
Jumlah					

Kelompok Bank	Tahun (Year)				Groups of Banks
	2012	2013	2014	2015	
kantor					
Bank Devisa					Foreign Exchange Commercial Banks
Jumlah Bank	36	36	38	39	<i>Total</i>
Jumlah kantor	7.647	8.052	8.313	8.443	<i>Total Bank Offices</i>
BUSN Non Devisa					Non Foreign Exchange Comm Banks
Jumlah Bank	30	30	29	28	<i>Total</i>
Jumlah kantor	1.447	1.578	1.656	1.682	<i>Total Bank Offices</i>
BPD					Regional Development Banks
Jumlah Bank	26	26	26	26	<i>Total</i>
Jumlah kantor	1.712	2.044	2.301	2.416	<i>Total Bank Offices</i>
Bank Campuran					Joint Venture Banks
Jumlah Bank	14	14	12	11	<i>Total</i>
Jumlah kantor	263	272	283	284	<i>Total Bank Offices</i>
Bank Asing					Foreign Owned Banks
Jumlah Bank	10	10	10	10	<i>Total</i>
Jumlah kantor	193	197	197	197	<i>Total Bank Offices</i>
Total					Total
Jumlah Bank	120	120	119	118	<i>Total Banks</i>
Jumlah Kantor	16.625	18.558	19.948	20.384	<i>Total Bank Offices</i>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 13 No. 9 Agustus 2015

C. Hukum Perbankan

Pada hakikatnya, Hukum Perbankan mengandung pengertian: Keseluruhan asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tata kelola perbankan yang

meliputi aspek operasional perbankan, pengawasan dan hubungan antara bank dan nasabah dan lembaga terkait lainnya.

Merujuk pada definisi hukum perbankan, maka ruang lingkup hukum perbankan mencakup empat aspek yaitu:

1. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum perbankan;
2. Tata kelola perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan;
3. Hubungan hukum antara bank dan nasabah perorangan dan korporasi;
4. Hubungan hukum antara bank dengan lembaga terkait lainnya. Contoh: Pemerintah, BI, OJK, Bank lain, dan, lembaga keuangan lainnya;
5. Pengawasan perbankan dan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran aturan-aturan perbankan.

Aspek-aspek hukum yang diatur dalam hukum perbankan seperti:

- 1) Asas-asas Hukum Perbankan sebagai nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam Perbankan;
- 2) Kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perbankan yang mengatur tentang:
 - a. Kegiatan operasional bank;
 - b. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisaris, Direksi dan jajaran dalam struktur perbankan;
 - c. Analisis dan Manajemen Risiko Perbankan;
 - d. Penilaian tingkat kesehatan bank;
 - e. Pengawasan internal dan eksternal perbankan;
 - f. Tindak pidana dalam lingkup perbankan; dan
 - g. Penyelesaian sengketa.

BAB 2

KEDUDUKAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia

Tercapainya pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah). Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah memiliki prinsip yang jelas dalam setiap aktifitas usahanya yaitu melarang praktik spekulatif (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan melipatgandakan keuntungan secara tidak halal (*riba*) apapun bentuknya. Sistem ekonomi syariah selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada upaya pemerataan, kemandirian dan keadilan bagi rakyat. Sistem ekonomi syariah diterapkan pada kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah yang disebut dengan Perbankan Syariah.

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank

konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw.³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkan pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh Pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian nasional.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-undang Perbankan belum secara tegas mencantumkan "prinsip syariah" dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank "bagi hasil" yang dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas.⁴

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendiriannya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi

³ Muhammad Firdaus N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005), hal 20

⁴ Lihat Penjelasan Undang-undang R.I No. 21 Tahun 2008.

dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000 atau hampir mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁵

B. Satu Negara dengan Dua Sistem Perbankan

Sejak berlakunya Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka pada saat itu Indonesia telah menganut *dual banking system*, yang berarti berlakunya dua sistem perbankan dalam satu negara. Dua sistem perbankan nasional itu adalah sistem perbankan umum (konvensional) dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah). Setelah melalui perubahan regulasi, dengan berlakunya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah⁶. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷ Pada hakikatnya bank syariah sama halnya dengan bank komersial lainnya yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Keduanya

⁵ Muh. Firdaus N.H., et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005) , Hal. 24

⁶ Pasal 1 angka '6' UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

⁷ Pasal 1 angka '12' UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

menjalankan praktik usaha perbankan pada umumnya seperti penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, juga menyalurkan kredit perbankan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem operasionalisasinya. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan sistem perbankan konvensional.

C. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single banking system* menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari Pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkhis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarkhi antara lain:

1. UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;

4. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarkhi antara lain:


1. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Sebagai catatan, bilamana dalam penerapannya terdapat pertentangan antar peraturan, maka sebagai solusinya adalah dengan merujuk pada asas-asas hukum. Bila pertentangan terjadi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah secara hierarkhi, maka rujukannya adalah asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Bila pertentangan terjadi antar peraturan yang secara hierarkhi sama tingkatannya, maka rujukannya adalah asas hukum *Lex Specialis, Derogat Legi Generale* atau peraturan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang bersifat umum.

D. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Dewasa ini, bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia hasilnya dapat dilihat secara realita. Optimalnya kinerja perbankan syariah semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan 2009, bank konvensional banyak yang terpuruk sementara bank syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.

Bagan 1. Fungsi Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi



Perbankan syariah dalam operasionalisasinya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada perbankan konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil ini akan menghindarkan resiko kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam

operasionalisasi antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan prinsip tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.⁸

Tabel 2. Perbedaan Prinsip antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	PRINSIP	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan pada sistem bunga bank, spekulasi dan ketidakjelasan.	Berdasarkan sistem bunga bank
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan (<i>wadiah</i>). Investasi baru akan mendapatkan hasil jika telah diusahakan terlebih dahulu.	1. Dana masyarakat adalah simpanan yang harus dibayarkan bunganya pada saat telah jatuh tempo; 2. Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan. Aspek halal bukanlah menjadi pertimbangan yang utama.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi	Tidak diketahui secara jelas
4.	Organisasi	Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai catatan penulis pada tabel 2, aspek sosial bank syariah dan bank konvensional adalah mengacu pada ketentuan


⁸ Muhammad Firdaus NH et al, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaisan, 2005), hal 30.

Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bank syariah dan bank konvensional berbadan hukum Perseroan Terbatas (P.T), dimana setiap P.T diwajibkan mengeluarkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau CSR yang diambil dari sebahagian keuntungan perusahaan.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah baik pada sektor perbankan maupun pada sektor lainnya seperti perasuransian dan sebagainya tergolong cepat. Hal ini disebabkan oleh munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung ajaran yang universal dan memiliki dua dimensi yang saling berimbang satu sama lain yaitu dimensi duniawi dan dimensi *ukhrawi*. Sebagai manifestasi dari ajaran Islam yang lahir ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamiin*), ajaran dan petunjuk tentang ekonomi syariah akan menumbuhkembangkan kesadaran umat bahwa sistem perbankan konvensional sarat dengan unsur-unsur maisir, *gharar*, *riba* dan *bathil* yang seharusnya dihindari dalam setiap aktifitas bermua'malah. Sistem pengelolaan dana pada kegiatan usaha perbankan syariah dapat dilihat pada bagan berikut ini.⁹

⁹ Muh. Firdaus N.H, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005) hal. 35

Bagan 2. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia



**Tabel 3. Kegiatan Usaha Bank Syariah
(Sharia Commercial Banks Operations)
Miliar Rupiah (Billion Rp)**

Indikator	Tahun (Year)				Indicator
	2012	2013	2014	2015 (Ags)	
Pembiayaan Dana IB	142.148	172.411	196.552	190.962	<i>Fund Disbursements</i>
a. Pembiayaan Rp	112.396	137.268	147.944	150.709	<i>a. Financing Rp</i>
Valas	106.987	129.650	139.993	142.016	<i>Foreign Exchange</i>
	5.410	7.619	7.951	8.694	
b. Antar Bank	3.071	3.426	4.267	5.056	<i>b. Inter Bank</i>
c. Penempatan di BI	19.189	21.657	33.125	21.570	<i>c. Placement at BI</i>
d. Surat Berharga	6.988	8.328	9.728	12.436	<i>d. Money Instrument</i>

Indikator	Tahun (Year)				Indicator
	2012	2013	2014	2015 (Ags)	
(non obligasi & rekap)					(non recapitalizati on bonds)
e. Penyertaan	47	48	100	79	e. Equity Participation
f. Tagihan lainnya	456	1.684	1.386	1.102	f. Other Claims
Sumber Dana IB	133.170	161.924	182.678	179.639	Source of Funds BI
a. Dana Pihak Ketiga	117.817	143.174	170.723	162.817	a. Third Party Funds
b. Kewajiban pada BI	0	0	0	0	b. Liabilities at BI
c. Antar Bank	9.889	10.500	7.139	9.318	c. Inter Bank
d. Surat Berharga	1.338	1.797	1.797	2.112	d. Money Instrument
e. Pinjaman diterima	1.654	2.270	2.202	2.052	e. Loan Received
f. Kewajiban Lainnya	2.325	4.140	3.537	3.244	f. Other Liabilities
g. Setoran Jaminan	47	44	63	96	g. Guarantee Deposits
Sertifikat Wadiah BI	4.993	6.699	8.130	8.458	Wadiah Certificates BI

Perkembangan perbankan syariah nasional dalam kurun waktu dua puluh lima tahun ini mengalami pertumbuhan yang cepat, dinamis dan signifikan. Mulai dari hanya satu bank syariah, kini telah tumbuh berkembang beberapa bank umum

syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 4. Pertumbuhan Sektor Perbankan dan Keuangan Syariah
(*The Growth of Sharia Bank and Finance Sector*)

Jenis	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1745	1998	2121	2121
UUS	24	23	22	22
Jumlah Kantor	517	590	327	327
BPR Syariah	158	163	161	161
Jumlah Kantor	401	402	433	433

Sumber: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Trend positif pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional juga terlihat dengan semakin meningkatnya aset perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 5. Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah
(*The Growth of Asset of Sharia Banks*)
Miliar Rupah (*Billion Rp*)

Indikator	Tahun (Year)				Indicator
	2012	2013	2014	2015 (Ags)	
Bank Umum Syariah	147.581	180.360	204.961	200.217	Sharia Commercial Bank

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 13 No. 9 Agustus 2015

Kinerja positif perbankan syariah di Indonesia juga terlihat dari data pertumbuhan pembiayaan sektor perbankan syariah dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 6. Pertumbuhan Pembiayaan dan NPF Sektor Perbankan Syariah (*The Growth of Finance and Non Performing Finance of Sharia Bank*) Miliar Rupiah (Billion Rp)

Indikator	Tahun (Year)				Indicator
	2012	2013	2014	2015 (Ags)	
Pembiayaan Syariah	151.754	184.120	199.330	206.056	<i>Sharia Finance</i>
Pembiayaan Tidak Lancar (%)	3.430	4.828	8.632	9.795	<i>Non Performing Finance (%)</i>
	2.26	2.62	4.33	4.73	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 13 No. 9 Agustus 2015

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERBANKAN SYARIAH

A. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)

Demokrasi Ekonomi adalah asas yang fundamental dalam perekonomian negara. Betapa pentingnya asas demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 dalam Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.¹⁰ Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengandung nilai-nilai:

1. Keadilan;
2. Pemerataan;
3. Kebersamaan;
4. Efisiensi Berkeadilan;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan Lingkungan;
7. Kemandirian, dan
8. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penerapan asas demokrasi ekonomi dalam sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Asas demokrasi ekonomi sangat diperlukan dalam

¹⁰ Asas Demokrasi Ekonomi disebutkan dalam UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial hasil dari Amandemen keempat UUD 1945.

pengelolaan bank untuk menjaga eksistensi perbankan sebagai lembaga intermediasi tetap optimal dan berkesinambungan. Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi maka pengaturan tentang asas demokrasi ekonomi akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.¹¹

Dasar hukum pengaturan tentang penerapan asas demokrasi dalam sistem perbankan nasional terdapat dalam UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi harus diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah nasional seperti dalam kegiatan operasional, hubungan hukum dengan nasabah dan lembaga terkait dan pengawasan bank syariah. Dalam penjelasan Undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

B. Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah¹². Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹³ Kegiatan usaha yang dijalankan dengan prinsip syariah adalah

¹¹ Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

¹² Pasal 1 angka '6' UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

¹³ Pasal 1 angka '12' UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

segala bentuk kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur:

1. *Riba*, yaitu praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil) seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu (*nasi'ah*). Contoh lainnya dari praktik riba adalah pertukaran mata uang yang sama dengan nilai yang berbeda. Praktik batil seperti ini biasanya terjadi menjelang peringatan hari raya keagamaan. Mata uang yang sama dalam bentuk rupiah (uang lama) ditukar dengan uang rupiah baru dengan nilai yang berbeda. Dalam praktiknya bahkan nilai pertukarannya lebih dari 20 % dari nilai mata uang yang ditukarkan. Misalnya, seikat uang Rp. 5.000.- yang berjumlah 100 lembar atau Rp. 500.000, ditukar dengan uang lama Rp. 600.000.- atau selisih 20 %;
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti. Pada praktiknya, *maisir* sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan;
3. *Gharar*, yaitu bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan;
4. *Zalim*, yaitu praktik transaksi yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, transaksi yang zalim adalah

transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;

5. *Haram*, yaitu transaksi yang dilarang (diharamkan) secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Prinsip syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan penerapan prinsip syariah oleh bank syariah, maka akan menimbulkan dampak positif dalam sistem perekonomian nasional berupa terciptanya iklim investasi yang adil, sehat melalui sistem bagi hasil dan mengurangi risiko kerugian yang hanya akan diderita oleh salah satu pihak saja oleh karena hakikatnya prinsip syariah selain berbagi keuntungan (laba) juga berbagi risiko untuk ditanggung bersama. Bila prinsip syariah ini diterapkan secara konsekuen, maka akan terjadi keadilan dan pemerataan antara bank dan nasabah.

C. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Guna mengurangi risiko-risiko perbankan, maka bank syariah wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam lingkungan

¹⁴ Penjelasan Pasal 2 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

perbankan syariah diatur dalam Pasal 35 – 37 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bagi bank syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk:

1. Menghindarkan bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian;
2. Melindungi data nasabah;
3. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah; dan
4. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan laporan keuangan kepada OJK berupa:
 - a. Neraca tahunan;
 - b. Laporan laba rugi.

Laporan keuangan tersebut disertai dengan penjelasan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum;

2. Laporan berkala lainnya dalam bentuk yang diatur dalam Peraturan OJK;
3. Mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu yang ditentukan oleh OJK;
4. Menyalurkan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya;
5. Mematuhi ketentuan tentang batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga berbasis syariah yang dapat dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah atau kelompok nasabah yang menerima fasilitas terkait. Batas

maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah.¹⁵

Penerapan prinsip kehati-hatian bank juga berlaku bagi pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank syariah seperti:

1. Pemegang saham bank syariah 10% (sepuluh persen) atau lebih dan keluarganya;
2. Anggota dewan komisaris dan keluarganya;
3. Anggota direksi dan keluarganya;
4. Pejabat bank lainnya; dan
5. Perusahaan yang di dalamnya terdapat dari pihak pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pejabat bank dan keluarganya.

Bagi para pihak yang terafiliasi dengan bank syariah tersebut, maka batas maksimum penyaluran dana oleh bank syariah tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal bank syariah. Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah tentunya akan semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Bila prinsip kehati-hatian bank ini dilalaikan, maka bank syariah akan mengalami kerugian yang signifikan.

D. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi

¹⁵ Ketentuan tentang BMPD ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penerapan prinsip mengenai nasabah ini sesuai dengan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* bahwa prinsip mengenal nasabah adalah faktor penting dalam melindungi kesehatan bank.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan rentan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. *The Financial Action on Money Laundering* mengemukakan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah adalah upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran dalam kejahatan. Tujuan prinsip mengenal nasabah adalah:

1. Meningkatkan peran lembaga keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan;
2. Menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah;
3. Melindungi nama baik dan reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan; dan
4. Menciptakan iklim perbankan yang sehat, dinamis dan terpercaya.

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001. Dalam menerapkan prinsip ini, bank syariah wajib untuk membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi calon nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi ketika calon nasabah telah diterima menjadi nasabah bank syariah, kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip

mengenal nasabah. Bank syariah wajib membentuk unit kerja khusus dan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank syariah wajib untuk meminta informasi tentang identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank syariah dan informasi-informasi lainnya yang memungkinkan bagi bank syariah dapat mengetahui profil calon nasabah termasuk identitas dari pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama orang lain yang diwakilinya. Bila calon nasabah tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka bank syariah dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

Calon nasabah bank syariah dibedakan atas empat kategori yaitu:

1. Calon nasabah perorangan;
2. Calon nasabah perusahaan;
3. Calon nasabah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing; dan
4. Calon nasabah dari lembaga perbankan.

Keempat kategori calon nasabah bank syariah wajib tunduk pada aturan tentang prinsip mengenal nasabah. Identitas calon nasabah perorangan disertai dokumen pendukungnya sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama calon nasabah;
- b. alamat tempat tinggal tetap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. kewarganegaraan;
- e. keterangan mengenai pekerjaan;

- f. spesimen tanda tangan; dan
- g. keterangan tentang asal sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Calon nasabah kategori perusahaan, terdiri atas perusahaan yang tergolong usaha kecil dan perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil. Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari perusahaan kecil:

- a. akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perizinan usaha seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank syariah; dan
- d. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil sekurang-kurangnya:

- a. akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perizinan usaha seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- d. Deskripsi kegiatan perusahaan (*company profile*) atau laporan keuangan perusahaan;
- e. struktur manajemen perusahaan;
- f. identitas pengurus perusahaan yang berwenang untuk mewakili perusahaan;
- g. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank syariah; dan
- h. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negaraasing sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. nama dari pihak yang berwenang untuk mewakili lembaga;
- b. spesimen tanda-tangan; dan
- c. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga untuk melakukan hubungan usaha dengan bank syariah.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari lembaga perbankan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. akte pendirian dan anggaran dasar;¹⁶
- b. Izin usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam

¹⁶ Sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank adalah Perseroan Terbatas (P.T). Ketentuan tentang P.T diatur dalam UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

bertindak untuk dan atas bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank syariah.

Pelanggaran atas ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bentuk sanksi administrasi yang dijatuhkan antara lain berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas keterlambatan pelaporan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank.

Semakin berkembang pesatnya kegiatan usaha perbankan syariah dengan berbagai bentuk inovasi produk dan layanan jasa perbankan membawa potensi risiko usaha bagi bank syariah seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko transaksi (*transaction risk*) dan risiko reputasi (*reputation risk*). Oleh karenanya guna meminimalisir potensi risiko usaha perbankan, penerapan prinsip mengenal nasabah ini wajib dilaksanakan oleh bank syariah secara konsisten.

E. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang melandasi terjalinnya hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya. Di satu sisi bank syariah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari nasabahnya yang menyimpan dananya di bank syariah, di sisi lain bank syariah wajib untuk menjaga dana nasabah dan mengelolanya sesuai prinsip syariah dan prinsip-prinsip tata kelola bank lainnya. Demikian pula bagi nasabah peminjam (debitur) di bank syariah. Di satu sisi bank syariah

memercayai nasabah sebagai debitur atas dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, namun di sisi lain nasabah juga wajib menjaga kepercayaan dari bank syariah dan mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin dan tidak melupakan kewajibannya sebagai debitur yaitu membayar angsuran sesuai waktu yang disepakati.

Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalin hubungan usaha demikian pula dalam sektor perbankan. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya juga berdasarkan kepercayaan. Dasar hukum prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi sesuai prinsip syariah, wajib untuk menjalankan prinsip kepercayaan melalui penerapan tata kelola bank syariah yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Guna memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, maka Undang-undang perbankan syariah mengatur jenis usaha syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana disertai larangan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan *zhalim*. Terjalinnnya hubungan usaha antara bank syariah dan nasabah yang dilandasi dengan saling

mempercayai akan menciptakan iklim usaha yang baik dan sesuai prinsip syariah.

F. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Hubungan kerja antara bank syariah dan nasabah selain dilandasi dengan prinsip kepercayaan, juga perlu terjaga berbagai informasi dan data nasabah yang kerahasiaannya perlu dilindungi oleh bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 – Pasal 47 A UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 41- Pasal 49 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dan pihak terafiliasi wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Meskipun kerahasiaan atas nasabah dan simpanannya dijamin oleh bank syariah sesuai amanat undang-undang, namun tidak berarti bahwa rahasia bank dapat dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Kewajiban bank syariah dalam menjaga kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal:

1. Kepentingan penyidikan tidak pidana perpajakan, atas permintaan tertulis Menteri Keuangan;
2. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan polisi, jaksa, hakim atau penyidik lainnya setelah melalui permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pimpinan instansi yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan;

3. Perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya. Direksi bank syariah dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan keterangan lain yang berkaitan dengan perkara perdata dimaksud;
4. Tukar-menukar informasi antar bank. Ketentuan tentang tata cara tukar menukar informasi antar bank diatur dalam peraturan OJK;¹⁷
5. Atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor;
6. Guna keperluan bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia.

Kerahasiaan data nasabah bank syariah perlu dijaga dan dilindungi agar bank syariah menjadi bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya bagi nasabah penyimpan dan nasabah investor. Meskipun demikian Bank syariah dapat mengecualikan kerahasiaan bank atas data nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Setelah peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK berdasarkan UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB 4

AKAD-AKAD DAN PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Akad dan Jenis-jenis Akad Bank Syariah

Akad dalam pengertian mendasar, dapat diartikan sebagai sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagai catatan, dalam pandangan *fiqh*, akad juga dapat diartikan sebagai sebuah komitmen seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang menjadi keinginannya, sehingga dalam kondisi tertentu akad bisa dilakukan meskipun pembuat akad hanya satu orang saja sekaligus sebagai pelaksana akad, contohnya seperti sumpah dan talak.

Menurut Ascarya tentang pengertian akad:¹⁸

“Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 255.

penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.”

Fokus pembahasan pada bab ini adalah akad-akad sesuai dengan jenisnya dan fungsinya sebagai instrumen penting bagi terwujudnya hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Sebagai sebuah ikatan hukum, maka sebuah akad harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk selanjutnya dijabarkan dalam unsur-unsur akad. Allah swt berfirman dalam QS. *Al-Maidah* [5]:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰتٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Sebuah akad mengandung unsur-unsur yang merupakan rukun sehingga terwujud sebuah akad. Menurut Ascarya tentang rukun akad:¹⁹

“Rukun dalam akad ada tiga yaitu: 1) pelaku akad, 2) objek akad; dan 3) *Shighah* atau pernyataan dari para

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 35.

pelaku akad yaitu *ijab dan qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan memiliki otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diterima ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab dan qabul* harus jelas maksudnya sesuai antara *ijab dan qabul* dan bersambung antara *ijab dan qabul*.”

Dalam referensi lain tentang unsur-unsur akad menurut Firdaus:²⁰

“Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentuk akad:

- a. *Shighat al-Aqd*, yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad yang dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. *Shighat* tersebut disebut *ijab dan qabul*;
- b. *Al-‘Aqid* (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *‘aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab dan qabul* tanpa adanya *‘aqid*;
- c. *Al-Ma’qud Alaih (Mahal al-‘Aqad)*, yaitu objek atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas, yang dapat berupa harta benda seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta seperti akad pernikahan, dan berupa suatu kemanfaatan seperti masalah upah mengupah, dan lain-lain.”

²⁰ Firdaus NH, M. *Et al. Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 16.

“Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad:²¹

1. *Ahliyatui 'aqidaini* (kedua pihak yang akan melakukan akad cakap bertindak atau ahli);
2. *Qabiliatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman);
3. *Al-Wilayatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si-'aqid sendiri);
4. *Alla yakunal 'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang syara);
5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberikan faedah);
6. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul (ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul);*
7. *Ittihadu majalisil 'aqdi* (bertemu di majelis akad). *Ijab* menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi *qabul*.”

Pengertian akad menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dilihat pada gambar berikut:²²

²¹ Firdaus NH, M. *Et al, ibid* , hal. 19.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 35.

Gambar 1. Jenis-Jenis Akad Syariah

AKAD-AKAD SYARIAH	
Akad Titipan: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Wadi'ah yad Amanah;</i>2. <i>Wadi'ah yad Dhamanah.</i>	Akad Bagi Hasil: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Mudharabah;</i>2. <i>Musyarakah..</i>
Akad Pinjaman: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Qardh;</i>2. <i>Qardhul Hasan.</i>	Akad Jual Beli: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Ba'i Murabahah;</i>2. <i>Ba'i As Salam;</i>3. <i>Ba'i As Istishna.</i>
Akad Sewa: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Ijarah;</i>2. <i>Ijarah wa Iqtina..</i>	Akad dalam Bentuk lainnya: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Wakalah;</i> 4. <i>Sharf.</i>2. <i>Kafalah;</i> 5. <i>Hiwalah.</i>3. <i>Rahn;</i>

1. Akad Wadi'ah

Akad *Wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.²³ Akad *Wadi'ah* menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v

uang.²⁴ Pengertian akad *Wadi'ah* juga disebutkan dalam Peraturan BI yaitu akad transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.²⁵

2. Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁶ Menurut Undang-undang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad *Mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola

²⁴ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'a' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵ Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah*.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v

²⁷ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'b' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

usaha sesuai dengan kesepakatan. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.²⁸ Pengertian Akad *Mudharabah* menurut Peraturan BI adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁹

3. Akad Musyarakah

Akad *Musyarakah* adalah perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.³⁰

Akad *Musyarakah* menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi

²⁸ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'c' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁹ Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah*.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v

dana masing-masing.³¹ Akad *Musyarakah* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/ atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.³²

4. Akad Murabahah

Akad *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³³ Akad *Murabahah* menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁴ Akad *Murabahah* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,

³¹ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'c' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³² Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah*.

³³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v

³⁴ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'd' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³⁵

5. Akad Salam

Akad *Salam* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.³⁶ Akad *Salam* menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.³⁷ Akad *Salam* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.³⁸

6. Akad Istishna

Akad *Istishna* ' adalah akad perjanjian pembiayaan berupa jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.³⁹ Akad *Istishna* ' menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad

³⁵ Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah*

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v

³⁷ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'd' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁸ Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah*.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v

pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).⁴⁰ Akad *Istishna* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.⁴¹

7. Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.⁴² Akad *Ijarah* menurut Undang-undang Perbankan Syariah, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya yang dimaksud dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.⁴³

Akad *Ijarah* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek

⁴⁰ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'd' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴¹ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008*, hal B-11

⁴² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.v.

⁴³ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'f' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad transaksi sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.⁴⁴

8. Akad Qardh

Akad *Qardh* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁵ Akad *Qardh* menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.⁴⁶ Akad *Qardh* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁷

B. Produk-produk Perbankan Syariah

Pengelolaan dana pada perbankan syariah di Indonesia mencakup beberapa kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat, penyaluran

⁴⁴ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008*, hal B-13.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*, hal.vi.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'e' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008*, hal B-15.

dana dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terbagi dalam beberapa kegiatan usaha.

1. Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara:

1) Titipan (*Wadi'ah*)

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.⁴⁸ Pengertian *wadi'ah* selanjutnya adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁴⁹ Pengertian *wadi'ah* menurut Ascarya adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang tersebut.⁵⁰

Dalam tradisi *fiqih* Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum,

⁴⁸ Firdaus NH, M. *Et al*, **Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah**. (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 36

⁴⁹ Firdaus NH, M. *Et al*, **Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah**. (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 39

⁵⁰ Ascarya, **Akad dan Produk Bank Syariah**. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 259

yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵¹

Landasan Syariah *Al Wadi'ah* terdapat dalam QS. An-Nisaa':58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

2) Investasi (*Mudharabah*)

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.⁵²

Secara teknis, *al Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal,

⁵¹ Sayyid Sabiq, dalam Muhammad Syafi'i Antonio. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani) hal. 85

⁵² Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al Fuqaha* dalam Muhammad Syafi'I Antonio, hal. 95

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵³

Pengertian *mudharabah* menurut Ascarya adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.⁵⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *mudharabah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*:

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara

⁵³ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al Iqtisad al Islami*, dalam Muhammad Syafi'I Antonio, hal. 95.

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 257

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.”⁵⁵

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Dana yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan melalui beberapa cara yaitu bagi hasil, jual beli (*bai'*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah, selanjutnya dilakukan pembuatan akad dengan klasifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan.

1) Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk membiayai sebuah pekerjaan tertentu (*Partnership, Project Financing Participation*). Secara umum, *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵⁶ Pengertian pembiayaan *Musyarakah* menurut Ascarya adalah kerja sama patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan

⁵⁵ Himpunan Fatwa DSN-MUI, *Op Cit*, hal. 39

⁵⁶ *Bidayatul Mujtahid* II, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**. (Gema Insani:Jakarta) hal. 90

produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati”⁵⁷.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan pembiayaan *Musyarakah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Musyarakah* bahwa yang dimaksud dengan *musarakah*:

“*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”⁵⁸

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* merupakan bentuk lain dari *musyarakah*, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam *mudharabah* moda berasal dari salah satu, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari keduanya.⁵⁹

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 259

⁵⁸ Himpunan Fatwa DSN-MUI Jilid I, hal. 48

⁵⁹ Firdaus M N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005), hal. 45

3) Pembiayaan *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶⁰ *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukharabah*, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah kalau *muzara'ah* benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukharabah* benihnya dari penggarap.⁶¹

4) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶² Pengertian *Murabahah* menurut Ascarya adalah kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal

⁶⁰ *Fiqh Sunnah* III dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001. **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**. (Gema Insani:Jakarta), hal. 99.

⁶¹ Firdaus M N.H, et al. **Konsep dan Implementasi Bank Syariah**, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005), hal. 47

⁶² Muhammad Syafi'I Antonio, 2001. **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**. (Gema Insani:Jakarta), hal. 101.

untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.⁶³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *Murabahah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*:

“*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”

5) Pembiayaan *As Salam*

Pembiayaan “*Salam*” dalam pengertian sederhananya adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.⁶⁴ Pada pembiayaan syariah *as salam* ini, bank syariah bertindak selaku pembeli barang, sementara nasabah bertindak selaku penjual. Setelah barang diserahkan kepada bank syariah, selanjutnya bank akan menjualnya kepada pihak lain ataupun kepada nasabah itu sendiri baik secara tunai maupun cicilan. Harga beli dari bank syariah tersebut adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan dari bank.

⁶³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 259.

⁶⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Darul Qalam: 1988), dalam Muhammad Syafi’I Antonio, hal. 108

Selanjutnya pengertian *As Salam* menurut Ascarya adalah jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang, (*muslam fiih*) maka hal ini disebut *salam paralel*.⁶⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan jual beli dengan cara Salam melalui Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam :

“Jual beli *Salam* adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu”

6) Pembiayaan *Istishna'*

Transaksi pembiayaan *bai' al istishna'* adalah Akad kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam Akad *istishna'* disebutkan bahwa pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, baik pembayaran itu dilakukan lebih awal, diangsur,

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 259

maupun pembayaran yang akan dilakukan di kemudian hari.

Pengertian *Istishna* menurut Ascarya adalah jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*). Spesifikasi dan harga barang disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain membuat barang (*mashnu'*) maka hal ini disebut *istishna' paralel*".⁶⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan jual beli *istishna* melalui Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*:

“*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)”

7) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Pada pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dua jenis yaitu:

- a. *Al-ijarah*, adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan cara pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyyah*) atas barang itu sendiri.

⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal 256.

- b. *Al-ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.⁶⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan pembiayaan *Ijarah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*:

“*Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

3. Jasa Perbankan Syariah Lainnya

Selain kegiatan usaha perbankan pada umumnya sebagaimana fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga diperkenankan untuk membuat kegiatan usaha yang lain sesuai dengan prinsip syariah. Layanan jasa perbankan syariah lainnya antara lain:

1) Pengalihan Hutang (*Hawalah*)

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan bebas hutang dari orang yang

⁶⁷ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Darul Qalam: 1988), dalam Muhammad Syafi’I Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani:Jakarta) hal. 117.

berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhāl 'alaih*).⁶⁸ Pengertian *hawalah* menurut Ascarya adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhāl 'alaih*) dari nasabah lain (*muhāl*). *Muhil* meminta *muhāl'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhāl* akan membayar kepada *muhāl alaih*. *Muhāl alaih* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan”.⁶⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan *Al-hawalah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*:

“*Hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya)”

2) Gadai (*Rahn*)

Ar-Rahn artinya adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah

⁶⁸ As Sharbini Khatib, Mughni Muhtaj Sharh al Minhaj (Kairo:al arabi al halabi) dalam Muhammad Syafi’I Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani:Jakarta), hal. 126.

⁶⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 256.

semacam jaminan hutang atau gadai.⁷⁰ Pada pengertian lain disebutkan bahwa *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas sebahagian atau seluruh hutang.⁷¹ Harta atau barang tersebut berfungsi sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas hutangnya kepada bank. Barang atau harta tersebut boleh dijual apabila si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya.

Pengertian *Rahn* menurut Ascarya adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.⁷² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan *Rahn* melalui Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, bahwa yang dimaksud dengan *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.

3) Valuta Asing (*Sharf*)

As-Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.⁷³ Menurut Peraturan BI tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987) dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani:Jakarta) hal. 128.

⁷¹ Firdaus M N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005), hal. 54.

⁷² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 259.

⁷³ Muhammad Firdaus N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005), hal. 60.

Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, yang dimaksud dengan *Sharf* adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Penukaran mata uang yang berlainan jenis mata uang atau yang lazim disebut jual beli valuta asing, dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sangat disayangkan bahwa fenomena yang terjadi, tidak jarang ditemui praktik-praktik di masyarakat yang melakukan perdagangan mata uang sejenis dengan nilai yang berbeda. Praktik seperti ini semakin marak menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti *Iedul Fitri* (lebaran). Contohnya, pertukaran uang rupiah lama dan uang rupiah baru dengan nilai (harga) berbeda, yang bahkan selisihnya sampai 20% (dua puluh persen) dari nilai mata uang tersebut.

4) Pinjaman (*Qard*)

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷⁴ Pengertian *Qardh* menurut Ascarya adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987) dalam Muhammad Syafi’I Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani:Jakarta), hal. 131.

Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran atau sekaligus.”⁷⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan *Al-Qardh* melalui Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*:

“*Qardh* adalah pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah”

5) Perwakilan (*Wakalah*)

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.⁷⁶ Pengertian *wakalah* menurut Ascarya adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.⁷⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan *Wakalah*

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 258.

⁷⁶ Firdaus M, N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaissance, 2005), hal. 57

⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 260.

melalui Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*:

“*Wakalah* adalah Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.”

Praktik *wakalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang *wakalah* adalah pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

6) Garansi (*Kafalah*)

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, dimana si pemberi jaminan bertanggung jawab atau menjamin atas pembayar kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.⁷⁸ Dalam pengetahuan lainnya, *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷⁹

⁷⁸ Firdaus M, N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaisan, 2005), hal 59

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani:Jakarta) hal. 123.

Pengertian *Kafalah* menurut Ascarya adalah akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).⁸⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan *Kafalah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, yang dimaksud dengan *kafalah*:

“*Kafalah* adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful ‘anhu, ashil*)”

Menurut fatwa tentang *kafalah*, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pada akad *kafalah* penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan dan *kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Adiwarman Karim mengelompokkan pasar perbankan syariah ke dalam tiga segmen besar yaitu: Pertama, pasar yang loyal terhadap perbankan syariah (loyalis perbankan syariah). Kedua, pasar mengambang, yaitu yang dapat menerima kedua sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah (*floating mass*). Ketiga, pasar yang loyal terhadap perbankan konvensional

⁸⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 256

(loyalis konvensional). Menarik untuk diperhatikan adalah kenaikan jumlah nasabah tersebut bukan disebabkan bertambah besarnya pangsa pasar segmen loyalis syariah, namun lebih disebabkan bertambah banyaknya segmen *floating mass* yang menjadi nasabah perbankan syariah di Indonesia.⁸¹ Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu penyebab bertambahnya jumlah *floating mass* nasabah bank syariah tersebut adalah adanya kantor layanan syariah di cabang-cabang bank konvensional secara nyata telah mendorong pertumbuhan nasabah perbankan syariah di unit-usaha syariah bank tersebut.

C. Inovasi dalam Produk-Produk Perbankan syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan modern dituntut untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan produk-produk jasa layanan perbankan. Inovasi dalam kegiatan usaha perbankan syariah ini penting agar bank syariah senantiasa kompetitif dan tidak tertinggal dari para kompetitornya baik sesama bank syariah maupun bank konvensional.

1. Anjungan Tunai Mandiri Bank Syariah

ATM adalah singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri yang dalam bahasa Inggris istilahnya adalah *Automatic Teller Machine*. ATM adalah perangkat elektronik yang terdiri atas gabungan piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*) yang berfungsi sebagai mesin untuk melayani nasabah bank tanpa harus menggunakan tenaga manusia. ATM disebut sebagai anjungan tunai mandiri oleh karena fungsinya yang praktis dan efisien dalam memberikan berbagai jenis layanan perbankan tanpa harus menempatkan petugas bank di tempat itu. Nasabah

⁸¹ *Ibid*, hal. 256

bank yang datang ke ATM dapat melakukan transaksi yang diinginkannya dengan mengikuti dengan menggunakan kartu ATM yang dilengkapi nomor PIN (*personal identification number*) dengan kode tertentu berupa angka-angka (*password*) yang perlu dijaga kerahasiaannya dan selanjutnya mengikuti prosedur sesuai petunjuk operasional yang tampak pada monitor mesin ATM.

Layaknya seorang “*teller bank*”, ATM dengan cepat dan mudah dapat melayani keperluan nasabah atas transaksi-transaksi keuangan sesuai keperluan. Ada banyak layanan perbankan yang tersedia dalam fitur ATM antara lain:

1. Informasi rekening (cek saldo);
2. Penarikan
 - a. penarikan cepat mulai dari *Rp. 100.000,-* sampai *Rp. 2.000.000.-*;
 - b. penarikan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan batas nominal tertentu dalam sekali penarikan dan jumlah maksimum penarikan per hari;
3. Transfer ke sesama bank atau ke bank lainnya;
4. Layanan pembayaran (*payment service*):
 - a. rekening listrik;
 - b. rekening air;
 - c. cicilan kredit;
 - d. tiket transportasi: pesawat dan kereta api; dan
 - e. zakat.
5. Pembelian:
 - a. pulsa telepon selular (HP); dan
 - b. *token* listrik.

Penempatan mesin ATM dilakukan di lokasi-lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna seperti di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan (*mall*), pasar tradisional, swalayan (*mini market*) terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, kantor pos, kantor-kantor layanan publik, hotel, kampus, restoran dan rumah sakit dan di kantor bank itu sendiri. Mesin ATM milik suatu bank tidak hanya digunakan oleh nasabah bank itu saja namun dengan jaringan ATM Bersama, nasabah bank lain juga dapat menggunakan ATM tersebut untuk bertransaksi dan biasanya dikenakan dengan biaya administrasi.

Gambar 2. Mesin ATM Bank Syariah



2. Kartu Multi Akses Bank Syariah

Produk inovatif bank syariah guna mendukung sistem perbankan syariah moderen adalah kartu multi akses yang biasanya dikenal dengan istilah kartu pintar (*smart card*) yang artinya dengan satu kartu, berbagai jenis layanan perbankan yang dikelola oleh bank syariah dapat dilayani. Kehadiran kartu multi akses bank syariah adalah hasil dari transformasi sistem perbankan syariah yang dahulu masih banyak menggunakan sistem manual ataupun bila menggunakan komputerisasi masih terbatas pada jaringan lokal (*local area network*). Kini layanan perbankan syariah moderen dapat dinikmati oleh masyarakat dan sangat memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan.

Kartu multi akses bank syariah terdiri atas dua jenis yaitu Kartu Kredit Syariah (*sharia credit card*) dan Kartu ATM Syariah (*ATM sharia card*) yang lazim dikenal dengan kartu ATM Syariah. Pada penggunaannya kartu kredit syariah bisa difungsikan sebagai kartu ATM untuk penarikan tunai, dan kartu ATM syariah hanya dapat digunakan untuk penarikan uang dan pembayaran secara tunai sesuai dengan saldo yang ada di rekening nasabah bank syariah.

1) Kartu Kredit Syariah (*sharia credit card*)

Kartu kredit syariah adalah termasuk bentuk layanan moderen bank syariah hasil inovasi berbasis teknologi komputerisasi. Dewasa ini kartu kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di perkotaan karena kemudahan fungsinya sebagai alat pembayaran. Meski tak jarang ditemukan praktik penggunaan kartu kredit secara tidak bijaksana oleh pemegangnya dengan melakukan kegiatan belanja yang cenderung konsumtif tanpa kendali diri,

sehingga menyulitkan pengguna kartu kredit itu sendiri pada saat jatuh tempo pembayaran. Namun demikian, apabila digunakan secara bijak sesuai kebutuhan sesuai fungsinya maka kartu kredit akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang banyak aktifitas dan kesulitan bila harus membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Kartu kredit syariah ini berbeda dengan kartu kredit dari bank konvensional karena tidak ada bunga (*interest*) dalam penggunaan kartu kredit syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* membolehkan penggunaan kartu kredit syariah dengan ketentuan:

- a. tidak menimbulkan riba;
- b. tidak digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah;
- c. tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan;
- d. pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya;
- e. tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI, kartu kredit syariah tidak menerapkan sistem bunga kepada pemegang kartu dan hanya menggunakan sistem “*fee*” atas transaksi yang dilakukan. Ketentuan tentang bentuk-bentuk *fee* bagi pemegang kartu kredit syariah diatur:

- a. iuran keanggotaan (*membership fee*).
Iuran ini dibayar oleh pemegang kartu sebagai bentuk imbalan kepada penerbit kartu (*ujrah*) atas penggunaan fasilitas kartu;
- b. *merchant fee*.
Pemegang kartu membayar *merchant fee* dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsara*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al dayn*);
- c. penarikan uang tunai.
Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan;
- d. *kafalah fee*
Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.

Semua bentuk penarikan *fee* oleh bank syariah harus ditetapkan pada saat pemohon kartu kredit syariah mengajukan aplikasi secara jelas dan tetap kecuali untuk *merchant fee*. Akad-akad syariah yang digunakan dalam *syariah card* adalah:

- a. akad *kafalah*
Penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan *merchant* dan/atau penarikan tunai dari selain bank/ATM bank penerbit kartu;

b. akad *qardh*

Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu;

c. akad *ijarah*

Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pertimbangannya untuk membolehkan penggunaan kartu kredit syariah ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan uang tunai. Majelis ulama juga menilai bahwa selama ini kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dengan adanya *syariah card* ini, masyarakat dapat menggunakan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) Kartu ATM Syariah (*ATM sharia card*)

Perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan kartu ATM syariah terletak pada fungsinya. Pada penggunaannya, kartu kredit syariah bisa difungsikan sebagai kartu ATM untuk penarikan tunai dan pembayaran pembelanjaan di *merchant-merchant* dan pembayaran lainnya yang difatnya non tunai, sementara kartu ATM syariah hanya dapat digunakan untuk penarikan uang dan pembayaran secara tunai

sesuai dengan saldo yang ada di rekening nasabah bank syariah. Kartu ATM syariah pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama dengan kartu ATM yang diterbitkan oleh bank konvensional. Perbedaannya adalah kartu ATM syariah diterbitkan oleh bank syariah yang dalam pengelolaan keuangannya berbasis syariah, sehingga pengguna kartu ATM syariah ini seyogyanya menggunakan kartunya untuk transaksi-transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


Kartu ATM syariah memiliki kelengkapan berupa PIN (*personal identification number*) yang biasanya terdiri atas 6 angka sebagai kode (*password*) dan kerahasiaannya harus dijaga oleh pemiliknya agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain. Selain dilengkapi PIN, kartu ATM syariah juga dilengkapi dengan nomor kartu dan tanda-tanda lainnya seperti pita magnetik dan/atau *chip* untuk memudahkan dalam melakukan validasi dan/atau verifikasi data nasabah untuk berbagai keperluan seperti belanja atau membantu untuk pengembalian atau penggantian kartu yang “tertelan” oleh mesin ATM atau kartu yang secara fisik sudah rusak dan tidak layak digunakan.

Penggunaan kartu ATM menjadikan nasabah bank syariah tidak perlu lagi antri di depan teller untuk bertransaksi keuangan, baik untuk melakukan setoran (*deposit*) maupun penarikan dana (*withdraw*) nasabah. Pemegang kartu ATM syariah tidak hanya dapat menggunakan kartunya di mesin ATM yang

dimiliki oleh bank syariah yang menerbitkan kartu saja, namun dengan jaringan ATM Bersama, nasabah bank syariah dapat dengan mudah melakukan penarikan uang yang ada direkeningnya di lokasi ATM yang bertanda khusus ATM Bersama. Dengan menggunakan kartu ATM syariah, berbagai layanan perbankan dapat diperoleh seperti informasi saldo, penarikan dana, transfer dana, layanan pembayaran tagihan, pembelian token listrik, pulsa HP dan tiket transportasi, dan zakat.

Syarat untuk mendapatkan kartu ATM syariah ini cukup mudah yaitu dengan membuka rekening tabungan di bank syariah dan selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan kartu ATM. Penggunaan kartu ATM syariah tidak terbatas hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri. Kartu ATM syariah yang terdapat logo *VISA* atau *MasterCard* dapat digunakan untuk bertransaksi di luar negeri seperti penarikan tunai sesuai dengan konversi nilai mata uang setempat dan pembayaran belanja di *merchant-merchant* yang ada. Penulis sebagai pemegang kartu ATM syariah pernah merasakan kemudahan bertransaksi di luar negeri dengan menggunakan kartu ATM syariah. Pertama kalinya penulis menggunakan kartu ATM syariah di Belanda pada saat membeli sebuah dasi di sebuah toko kecil yang terletak di area kampus *Utrecht University Netherlands*. Kartu ATM syariah yang sama juga pernah penulis gunakan saat berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia dan Singapura.

Gambar 3. Kartu ATM Bank Syariah



3. Layanan Call Center Bank Syariah

Perkembangan sektor perbankan syariah nasional yang pesat dengan dukungan teknologi canggih membuat layanan perbankan semakin mudah dijangkau masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Layanan *call center* bank syariah adalah salah satu bentuk layanan perbankan syariah untuk berkomunikasi dengan nasabah tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas transaksi keuangan. Layanan *call center* bank syariah buka 24 jam untuk melayani keperluan nasabah yang hendak menanyakan sesuatu persoalan terkait produk-produk dan layanan bank syariah termasuk dalam keadaan darurat seperti pada saat nasabah kehilangan kartu ATM atau kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kehilangan kartu kredit, buku tabungan, bilyet deposito dan layanan internet banking nasabah yang bermasalah.

Pada saat nasabah menghubungi nomor *call center* bank syariah, operator *call center* akan mengajukan beberapa pertanyaan verifikasi seperti nama lengkap nasabah sesuai kartu

identitas, beberapa digit dari nomor kartu, nama gadis ibu kandung. Pertanyaan verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa yang sedang berinteraksi dengan layanan *call center* bank syariah adalah nasabah bank syariah yang memerlukan layanan dan bukan orang lain. Sikap proaktif nasabah dalam menghubungi layanan *call center* bank syariah khususnya dalam keadaan darurat adalah tindakan yang tepat guna mencegah penggunaan kartu, buku atau bilyet milik nasabah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Gambar 4. Layanan Call Center Bank Syariah



www.muamalatbank.com

Tabel 7. Layanan Call Center Bank Syariah

No.	Nama Bank Syariah	Nomor Layanan Call Center
1.	Bank Muamalat	500016/150016
2.	Bank Danamon Syariah	500090
3.	Bank Central Asia Syariah	1500888
4.	Bank Internasional Indonesia	500611/6981
5.	Syariah	500046
6.	Bank Negara Indonesia	500666
7.	Syariah	1500789
8.	Bank Bukopin Syariah	1500300

No.	Nama Bank Syariah	Nomor Layanan Call Center
9.	Bank Rakyat Indonesia Syariah	(021) 29852000
10.	BTPN Syariah	14041
11.	Bank Mega Syariah	14040/(021) 29534040
12.	Bank CIMB Niaga Syariah	1500111
13.	Bank Mandiri Syariah	5000666
14.	Bank Permata Syariah	500351
15.	Bank Bukopin Syariah	1500727
	Bank DKI Syariah	
	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah	

4. SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking berbasis Aplikasi

Bentuk inovasi perbankan syariah lainnya adalah layanan *sms banking*, *internet banking* dan *mobile banking* berbasis aplikasi *Blackberry*, *Google Playstore*, *Apple* dan *Windows*. *Sms (short message service) banking* adalah layanan pertama bank syariah yang memadukan layanan perbankan syariah dengan telepon selular (HP) bagi kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Pada perkembangannya kemudian layanan perbankan syariah dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet semakin meluas dengan banyak fitur-fitur yang memudahkan nasabah bank syariah dalam melakukan transaksi keuangan.

1) SMS (*Short Message Service*) Banking

Layanan *sms banking* bank syariah mulai dikenal sekitar awal tahun 2000 yang bekerja sama dengan operator selular pada saat itu seperti Telkomsel dan Indosat. Layanan *Sms banking* bank syariah saat itu masih sangat terbatas seperti informasi saldo dan pemberitahuan bila ada dana yang ditarik atau masuk

dari rekening bank syariah. Saat ini layanan sms banking masih terus digunakan dengan jenis layanan transaksi keuangan yang semakin beragam seperti pantau saldo rekening, transfer sesama dan antar bank, informasi tagihan, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan syariah lainnya.

2) Internet Banking

Internet banking adalah suatu layanan perbankan syariah dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Layanan internet banking dapat digunakan dengan perangkat komputer seperti *personal computer*, *laptop*, *notebook*, dan *smart phone*. Internet *banking* sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas bagi masyarakat khususnya diperkotaan yang memiliki aktifitas yang padat. Penyediaan layanan perbankan syariah berbasis internet memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank syariah.

Jenis-jenis layanan perbankan syariah yang disediakan oleh internet banking antara lain:

- a. transfer dana antar rekening atau ke bank lain;
- b. informasi saldo dan mutasi rekening;
- c. pembayaran tagihan kartu kredit, angsuran, asuransi, rekening listrik, air, telepon, TV kabel, zakat, dan lain-lain;
- d. pembelian tiket transportasi, token listrik, pulsa HP, kuota data, dan lain-lain; dan
- e. layanan lainnya seperti informasi notifikasi rekening dan kurs valuta asing.

Gambar 5. Layanan *Internet Banking* Bank Syariah



3) *Mobile Banking*

Layanan *mobile banking* bank syariah adalah pengembangan dari dua bentuk inovasi bank syariah sebelumnya yaitu *sms banking* dan *internet banking*. Terdapat banyak kesamaan secara fungsional antara *internet banking* dan *mobile banking*. Kedua bentuk teknologi informasi perbankan ini sama-sama

berbasis internet. Jenis-jenis layanan perbankan syariah yang terdapat pada *mobile banking* relatif sama dengan internet *banking* seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, pembelian dan layanan lainnya.

Layanan *mobile banking* digunakan dengan perangkat smart phone seperti *Blackberry*, *Apple* dan HP dengan sistem operasi berbasis *Android* serta *Windows*. Nasabah bank syariah dapat menggunakan layanan *mobile banking* setelah mengunduh aplikasi *mobile banking* melalui aplikasi pendukung *smart phone* seperti *Blackberry world* dan *google play store*. Nasabah bank syariah yang menggunakan aplikasi *mobile banking* tidak dikenakan biaya pulsa HP tetapi menggunakan kuota data internet. Setelah transaksi keuangan nasabah bank syariah hendak digunakan, barulah bank syariah mengenakan *fee* atas penggunaan layanan *mobile banking* seperti biaya transfer ke rekening bank lain, *fee* pembayaran rekening air, telepon dan *fee* pembelian pulsa HP.

Gambar 6. Layanan *Mobile Banking* Bank Syariah



Kecanggihan layanan perbankan syariah saat ini tentunya diiringi dengan semakin rentannya bank syariah dan nasabahnya menjadi sasaran kejahatan perbankan moderen dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam berbagai kasus kejahatan di lingkungan perbankan, sebuah bank dengan sistem keamanan yang canggih sekalipun masih saja dapat

menjadi sasaran pembobolan bank oleh para peretas (*hacker*) yang mengacaukan sistem perbankan dalam aktifitas transaksi keuangan dan lalu-lintas pembayaran lainnya seperti kliring, transfer dan transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan bank menderita kerugian besar.

Nasabah bank syariah yang menggunakan piranti pendukung bagi aktifitas transaksi keuangannya di bank juga harus berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kewaspadaan sebelum dan sesudah melakukan transaksi keuangan perlu ditingkatkan sebagai langkah antisipasi agar nasabah bank syariah tidak menjadi korban kejahatan. Berikut beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh nasabah bank syariah dalam menggunakan fasilitas layanan sms *banking*, internet *banking* dan *mobile banking*.

- a. merahasiakan informasi penting yang berkaitan dengan identitas nasabah seperti: *user ID*, *password* dan nomor PIN kepada orang lain termasuk petugas bank. Dalam melakukan verifikasi, petugas bank tidak pernah meminta nomor PIN kepada nasabah;
- b. melakukan perubahan *password* dan nomor PIN secara berkala;
- c. tidak menggunakan *password* dan nomor PIN dengan angka-angka yang mudah ditebak seperti tanggal kelahiran misalnya 181173, angka berurutan, gabungan yang sama atau kombinasi

- angka yang mudah ditebak misalnya 123456, 111111 atau 11223344;
- d. tidak mencatat *user ID*, *password* dan PIN di kertas, memori HP atau media lainnya yang memungkinkan orang lain mengetahuinya; dan
 - e. tidak menggunakan fasilitas *mobile phone* di HP yang digunakan bersama orang lain.

BAB 5

FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

A. Pengertian Fatwa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Secara etimologi, “fatwa” berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa Arab disebut “ijtihad” yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama *Ushul Fiqih*, ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menetapkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil terperinci. Menjadi seorang *mujtahid* tidaklah mudah karena harus memiliki kualifikasi:

- 1) Menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar, karena landasan utama dalam menetapkan suatu hukum adalah bersumber dari Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw yang berbahasa Arab;
- 2) Mengetahui *nasakh* (dalil yang menghapus) dan *mansukh* (dalil yang dihapus) dalam Al-Qur’an (ilmu-ilmu Al-Qur’an);
- 3) Mengetahui hadits Nabi saw dan segala hal yang terkait dengan ‘*ulum al-hadis*’ (ilmu-ilmu hadits);
- 4) Mengerti *ijma’* dan *ikhtilaf al-ulama’* (perbedaan pendapat di kalangan ulama);
- 5) Mengetahui *qiyas* serta mengetahui *illat-illat* dan sifat-sifat hukum;

6) Mengetahui maksud-maksud hukum.⁸²

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama (majelis ulama) mengatur masalah-masalah yang tak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam masalah ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentunya perlu bimbingan dari para ulama untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam sebagai *the way of life* mengatur pola kehidupan manusia secara seimbang antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan.

Pada penerapannya, ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis tidak hanya dimaknai secara tekstual berdasarkan dalil-dalil yang termaktub di dalamnya, akan tetapi dalam implementasinya untuk hal-hal tertentu misalnya pada aspek hukum dan ekonomi diperlukan suatu penafsiran agar mudah dicerna oleh umat dalam pelaksanaannya secara kontekstual. Di sinilah peran ulama sangat penting untuk membina umat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Umat Islam di era moderen ini banyak menghadapi tantangan globalisasi seiring dengan perkembangan zaman. Berbeda halnya dengan umat Islam terdahulu yang mendapati bimbingan langsung dari Nabi Muhammad saw atau di masa sahabat-sahabat nabi yang masih bertemu dengan nabi dan menyampaikan risalah Islam kepada umat setelahnya, umat Islam saat ini terpaut waktu yang jauh dari masa kenabian yaitu lebih dari 14 abad sehingga peran ulama sebagai pewaris nabi (*Al*

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* dikutip dalam buku Firdaus M NH, et al. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Renaiss: Jakarta) 2005.

Waraasatul Anbiyaa') sangat penting dalam membina umat. Allah swt berfirman dalam QS. *An-Nisaa'* (4): 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Di Indonesia, fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI menetapkan fatwa-fatwa terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan *ijtihad* sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI mengandung dalil-dalil yang terperinci dan disusun secara sistematis. Struktur fatwa DSN-MUI terdiri atas:

1) Menimbang.

Konsiderans “menimbang” dalam fatwa DSN-MUI ini berisi deskripsi tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi majelis ulama dalam menetapkan suatu fatwa. Hal-hal yang

menjadi pertimbangan mencakup alasan-alasan yuridis, sosiologis dan filosofis atas masalah-masalah terkait.

2) Mengingat.

Konsiderans “mengingat” berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menetapkan fatwa. Aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis dan hierarkhis (sesuai tata urutan) yaitu Al-Qur’an, hadis Nabi saw, kaidah-kaidah fikhiyah, dan fatwa-fatwa majelis ulama yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Memutuskan dan Menetapkan.

Konsiderans “memutuskan” berisi tentang keputusan DSN-MUI untuk menetapkan sebuah fatwa atas suatu permasalahan tertentu. Isi keputusan fatwa terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Hukum;
- c. Ketentuan tentang jenis-jenis akad;
- d. Ketentuan tentang batasan-batasan keberlakuan fatwa;
- e. Ketentuan tentang *ta'widh* (sanksi) bila diperlukan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

Sejak terbentuknya DSN-MUI tahun 1999, pengurus DSN untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.⁸³ Pada tahun yang sama pula DSN menetapkan fatwa pertamanya yaitu Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang GIRO. Hingga saat ini fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI berjumlah 107 fatwa.

⁸³ <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, akses tanggal, 21 Januari 2016.

B. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sejarah berdirinya DSN-MUI sebagaimana informasi yang dikutip oleh penulis di laman DSN-MUI, bermula dari Lokakarya para Ulama se-Indonesia tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Hasil lokakarya tersebut merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah (LKS). Selanjutnya MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN yang kemudian oleh Dewan Pimpinan MUI memutuskan menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pembentukan DSN-MUI dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Guna mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- 2) Sebagai langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya

oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah;

- 3) Guna mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Sebagai sebuah lembaga yang berperan strategis dalam bidang ekonomi syariah, DSN-MUI mengusung Visi: *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat*. Selanjutnya, visi kelembagaan DSN-MUI diimplementasikan dalam bentuk misi kelembagaan yaitu menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

1. Kedudukan, Status dan Keanggotaan DSN-MUI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, Kedudukan, Status dan Keanggotaan DSN:

- 1) DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah;
- 3) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang terkait dengan *muamalah syariah*;

- 4) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima) tahun.

2. Tugas dan Fungsi DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki tugas dan fungsi:

- 1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah di Indonesia;
- 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah; dan
- 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berdasarkan amanat undang-undang wajib dibentuk pada setiap lembaga keuangan syariah.

3. Wewenang

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, DSN-MUI berwenang untuk:

- 1) Mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait;
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;


- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Struktur organisasi DSN-MUI terdiri atas Pengurus Pleno DSN-MUI dan Badan Pelaksana Harian (BPH). Pengurus pleno DSN-MUI terdiri atas 1 (satu) orang sebagai Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang yang masing-masing bertugas sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Anggota pengurus pleno DSN-MUI berjumlah 40 (empat puluh) orang berasal dari berbagai latar belakang aktifitas dan profesi seperti ulama, unsur Pemerintah, praktisi dan akademisi. Badan Pelaksana Harian terdiri atas 1 (satu) orang sebagai Ketua, dibantu oleh 4 (empat) orang sebagai Wakil Ketua, 2 (dua) orang masing-masing sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris, serta 2 (dua) orang masing-masing sebagai Bendahara dan Wakil Bendahara. Struktur BPH DSN-MUI dilengkapi dengan 4 (empat) bidang tugas yaitu: Bidang Perbankan, Bidang Pasar Modal, Bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Bidang Bisnis Wisata.

DSN-MUI berperan yang penting dalam eksistensi perbankan syariah nasional. Kehadiran DSN diharapkan dapat bersikap pro aktif dalam menyikapi perkembangan masyarakat Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan khususnya

perbankan syariah. Mekanisme kerja DSN-MUI dalam mensahkan rancangan fatwa adalah melalui usulan dari Badan Pelaksana Harian DSN. DSN-MUI melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. Setiap tahun DSN membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁸⁴ Adapun prosedur penetapan fatwa DSN MUI dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 3. Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI



⁸⁴ Profil Dewan Syariah Nasional. www.mui.or.id. Akses tanggal 21 Januari 2017.

C. Fatwa-Fatwa Terkait Perbankan Syariah

DSN-MUI sebagai lembaga yang berperan strategis dalam misi pensyariahan ekonomi umat Islam menjadi otoritas yang diberi kewenangan mengeluarkan produk-produk untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah serta pihak-pihak yang terkait dengan penetapan DSN-MUI tersebut. Sesuai dengan kewenangannya, DSN-MUI dapat memutuskan dan menetapkan 3 (tiga) jenis produk yaitu fatwa sebagai keputusan ulama atas suatu masalah yang memerlukan *ijtihad* bagi penerapannya secara kontekstual, keputusan DSN-MUI sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau penerapan fatwa, dan *ta'limat* yaitu surat edaran dari DSN-MUI yang berisi informasi-informasi terkait dengan penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pihak-pihak yang berhubungan dengan LKS lainnya.

Sejak tahun 2000, DSN-MUI telah menetapkan sebanyak 107 (seratus tujuh) fatwa yang diperuntukkan bagi pihak atau lembaga yang membutuhkannya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya serta pihak-pihak lain yang membutuhkan fatwa DSN-MUI. Dalam bidang perbankan, DSN-MUI telah menetapkan sekitar 67 (enam puluh tujuh) fatwa yang menjadi pedoman dalam kegiatan usaha bank syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bidang perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut.⁸⁵

⁸⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, jilid I dan II (Jakarta: Gaung Persada Press), 2010.

Tabel 8. Fatwa-Fatwa DSN-MUI dalam Bidang Perbankan Syariah

No.	Nomor Fatwa	Tahun	Judul Fatwa DSN-MUI
1.	01/DSN-MUI/IV/2000	2000	GIRO
2.	02/DSN-MUI/IV/2000	2000	TABUNGAN
3.	03/DSN-MUI/IV/2000	2000	DEPOSITO
4.	04/DSN-MUI/IV/2000	2000	<i>MURABAHAH</i>
5.	05/DSN-MUI/IV/2000	2000	JUAL BELI SALAM
6.	06/DSN-MUI/IV/2000	2000	JUAL BELI <i>ISTISHNA'</i>
7.	07/DSN-MUI/IV/2000	2000	PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH (QIRADH)</i>
8.	08/DSN-MUI/IV/2000	2000	PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i>
9.	09/DSN-MUI/IV/2000	2000	PEMBIAYAAN <i>IJARAH</i>
10.	10/DSN-MUI/IV/2000	2000	<i>WAKALAH</i>
11.	11/DSN-MUI/IV/2000	2000	<i>KAFALAH</i>
12.	12/DSN-MUI/IV/2000	2000	<i>HAWALAH</i>
13.	13/DSN-MUI/IV/2000	2000	UANG MUKA DALAM <i>MURABAHAH</i>
14.	16/DSN-MUI/IX/2000	2000	DISKON DALAM <i>MURABAHAH</i>
15.	17/DSN-MUI/IX/2000	2000	SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
16.	18/DSN-MUI/IX/2000	2000	PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIFA PRODUKTIF DALAM LKS <i>AL-QARDH</i>
17.	19/DSN-MUI/IV/2001	2001	JUAL BELI <i>ISTISHNA'</i> PARALEL
18.	22/DSN-MUI/III/2002	2002	POTONGAN PELUNASAN DALAM <i>MURABAHAH</i>
19.	23/DSN-	2002	<i>SAVE DEPOSIT BOX</i>

No.	Nomor Fatwa	Tahun	Judul Fatwa DSN-MUI
20.	MUI/III/2002 24/DSN- MUI/III/2002	2002	<i>RAHN EMAS</i>
21.	26/DSN- MUI/III/2002	2002	<i>AL-IJARAH AL-MUNTAHIYA BIAL- TAMLIK</i>
22.	27/DSN- MUI/III/2002	2002	<i>JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)</i>
23.	28/DSN- MUI/III/2002	2002	<i>PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS</i>
24.	29/DSN- MUI/VI/2002	2002	<i>PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH</i>
25.	30/DSN- MUI/VI/2002	2002	<i>PENGALIHAN HUTANG</i>
26.	31/DSN- MUI/VI/2002	2002	<i>LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH</i>
27.	34/DSN- MUI/IX/2002	2002	<i>LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR SYARIAH</i>
28.	35/DSN- MUI/IX/2002	2002	<i>SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA</i>
29.	36/DSN- MUI/X/2002	2002	<i>PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH</i>
30.	37/DSN- MUI/X/2002	2002	<i>SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTAR BANK (SERTIFIKAT IMA)</i>
31.	38/DSN- MUI/X/2002	2002	<i>SYARIAH CHARGE CARD</i>
32.	42/DSN- MUI/V/2004	2004	<i>GANTI RUGI (TA'WIDH)</i>
33.	43/DSN- MUI/VIII/2004	2004	<i>PEMBIAYAAN MULTI JASA</i>
34.	44/DSN- MUI/VII/2004	2004	<i>LINE FACILITY (AT-TASHILAT)</i>
35.	45/DSN- MUI/II/2005	2005	<i>POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH (KHASHM FI AL-MURABAHAH)</i>
36.	46/DSN- MUI/II/2005	2005	<i>PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR</i>
37.	47/DSN- MUI/II/2005	2005	<i>PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH</i>
38.	48/DSN- MUI/II/2005	2005	<i>KONVERSI AKAD MURABAHAH</i>

No.	Nomor Fatwa	Tahun	Judul Fatwa DSN-MUI
39.	49/DSN-MUI/II/2005	2005	AKAD <i>MUDHARABAH MUSTARAKAH</i>
40.	50/DSN-MUI/III/2006	2006	<i>SYARIAH CARD</i>
41.	54/DSN-MUI/X/2006	2006	PEMBIAYAAN REKENING KORAN <i>SYARIAH MUSYARAKAH</i>
42.	55/DSN-MUI/V/2007	2007	KETENTUAN <i>REVIEW UJRAH</i> PADA LKS
43.	56/DSN-MUI/V/2007	2007	<i>LETTER OF CREDIT (L/C)</i> DENGAN AKAD <i>KAFALAH BIL UJRAH</i>
44.	57/DSN-MUI/V/2007	2007	<i>HAWALAH BIL UJRAH</i>
45.	58/DSN-MUI/V/2007	2007	PENYELESAIAN PIUTANG DALAM EKSPOR
46.	60/DSN-MUI/V/2007	2007	PENYELESAIAN PIUTANG DALAM IMPOR
47.	61/DSN-MUI/V/2007	2007	AKAD <i>JU'ALAH</i>
48.	62/DSN-MUI/XII/2007	2007	SERTIFIKAT BANK INDONESIA <i>SYARIAH (SBIS)</i>
49.	63/DSN-MUI/XII/2007	2007	SERTIFIKAT BANK INDONESIA <i>SYARIAH JU'ALAH (SBIS JU'ALAH)</i>
50.	64/DSN-MUI/XII/2007	2007	<i>SALE AND LEASE BACK</i>
51.	71/DSN-MUI/VI/2008	2008	<i>MUSYARAKAH MUTANAQISAH</i>
52.	73/DSN-MUI/XI/2008	2008	MEKANISME DAN INSTRUMEN PASAR UANG ANTAR BANK
53.	78/DSN-MUI/IX/2010	2010	BERDASARKAN PRINSIP <i>SYARIAH</i>
54.	79/DSN-MUI/III/2011	2011	<i>QARDH</i> DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH
55.	84/DSN-MUI/XII/2012	2012	METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN <i>TAMWIL BI –AL MURABAHAH</i>
56.	85/DSN-MUI/XII/2012	2012	JANJI (<i>WA'D</i>)
57.	86/DSN-MUI/XII/2012	2012	HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LKS
58.	87/DSN-MUI/XII/2012	2012	METODE PERATAAN PENGHASILAN (<i>INCOME SMOOTHING</i>)

No.	Nomor Fatwa	Tahun	Judul Fatwa DSN-MUI
59.	89/DSN-MUI/XII/2013	2013	PEMBAYARAN ULANG (<i>REFINANCING</i>) SYARIAH
60.	90/DSN-MUI/XII/2013	2013	PENGALIHAN PEMBAYARAN <i>MURABAHAH</i> ANTAR LKS
61.	91/DSN-MUI/IV/2014	2014	PEMBIAYAAN SINDIKASI (<i>AL TAMWIL AL MASHIFI AT MUJAMMAL</i>)
62.	96/DSN-MUI/IV/2015	2015	TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (<i>AL THAHAWWUTH AL ISLAM/ ISLAMIC HEDGING</i>) ATAS NILAI TUKAR
63.	97/DSN-MUI/IV/2015	2015	SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
64.	100/DSN-MUI/IV/2015	2015	PEDOMAN TRANSAKSI <i>VOUCHER</i> MULTI MANFAAT SYARIAH
65.	101/DSN-MUI/X/2016	2016	AKAD <i>IJARAH AL MAUSHUFAH FI AL DZIMMAH</i>
66.	102/DSN-MUI/X/2016	2016	AKAD <i>IJARAH AL MAUSHUFAH FI AL DZIMMAH</i> UNTUK PRODUK PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) <i>INDENT</i>
67.	105/DSN-MUI/X/2016	2016	PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH, MUSYARAKAH</i> DAN <i>WAKALAH BIL ISTITSMAR</i>

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang tercantum di atas, ada beberapa di antaranya yang tidak hanya diperuntukkan bagi perbankan syariah saja, namun ada juga fatwa yang diperuntukkan bagi LKS non bank. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamiin* ajarannya mencakup aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional berlangsung sangat pesat dengan pengaruh perekonomian dunia yang begitu besar. Peran ulama khususnya yang berada di DSN-MUI bersama praktisi dan tokoh lainnya sangat penting untuk membimbing umat agar aktifitas perekonomian yang dijalankan sesuai dengan prinsip

syariah. Hal ini sejalan dengan visi DSN-MUI yaitu: *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat.*

deepublish / publish

BAB 6

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Risiko Perbankan

Bank syariah sebagai sebuah badan usaha seperti badan usaha lainnya dalam kegiatannya tentu berorientasi pada perolehan keuntungan (*profit*) bagi kemajuan perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang untuk disimpan di bank dan berinvestasi, serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau perusahaan untuk berbagai keperluan di sektor keuangan. Selama menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah diperhadapkan pada berbagai kemungkinan risiko-risiko usaha yang perlu diantisipasi sejak dini agar potensi-potensi risiko dapat diminimalisir.

Risiko perbankan adalah akibat yang tidak menyenangkan berupa bahaya atau kerugian pada sektor keuangan dan operasional dalam lingkungan perbankan yang terjadi dari suatu tindakan yang diputuskan oleh pengambil kebijakan. Risiko-risiko usaha perbankan syariah perlu dideteksi sejak dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tinjauan terhadap potensi risiko usaha perbankan berfokus pada 5 (lima) pertanyaan mendasar yaitu:

- a. *risiko apa yang akan terjadi?*
- b. *mengapa bisa terjadi?*
- c. *apa dampak yang ditimbulkan dari risiko itu?*
- d. *tindakan atau respon apa yang dilakukan untuk menanggulangi risiko?*

e. *apakah ada instrumen yang dimiliki perbankan untuk mengatasi risiko?*

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang potensi risiko usaha perbankan, maka perlu diketahui profil risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada dasarnya risiko usaha yang mungkin terjadi pada bank syariah sama dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional, meski ada beberapa bentuk risiko yang berbeda dengan bank konvensional oleh karena adanya perbedaan dalam sistem pengelolaan bank. Penanggulangan risiko-risiko usaha perbankan harus dilakukan secara integratif dalam bentuk pengawasan yang komprehensif di bidang administrasi dan hukum.

B. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah

Risiko usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi yang akan dihadapi oleh bank syariah ada beberapa jenis. Profil risiko usaha perbankan syariah antara lain:

1. Risiko Pembiayaan (*financing risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya. Menurut Peraturan BI, istilah yang digunakan untuk risiko jenis

ini adalah risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁸⁶;

2. Risiko Pasar (*market risk*)

Risiko Pasar adalah risiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud di sini dapat berupa pergerakan harga-harga komoditas barang dan jasa, perubahan penetapan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya. Sebagai catatan, khusus untuk risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, itu tidak berlaku pada bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga (*interest system*) melainkan menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Risiko pasar menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional (*operational risk*), yaitu resiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal bank syariah. Risiko operasional terjadi sebagai akibat dari sistem pengawasan yang

⁸⁶ PBI No. 12/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sesuai amanat UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka PBI ini masih tetap berlaku hingga ada Peraturan OJK (POJK) yang mengatur tentang Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS.

tidak berfungsi dengan baik, lemahnya sistem administrasi perbankan syariah, kelalaian SDM (*human error*) baik disengaja maupun tidak, strategi kebijakan bisnis yang keliru, dan lemahnya kontrol dari Dewan Pengawas Syariah bilamana risiko operasional yang terjadi menyangkut penerapan prinsip syariah. Risiko Operasional menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank;

4. Risiko Hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain. Menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis bank syariah. Akibat dari lemahnya posisi bank syariah secara yuridis, maka bank syariah rentan terhadap risiko hukum seperti terjadinya sengketa antara bank syariah dan pihak lain. Risiko hukum yang terjadi sehubungan akibat sengketa antara bank syariah dan pihak lain, mendudukkan bank syariah sebagai Penggugat atau Tergugat di Pengadilan.

Contoh risiko hukum yang dihadapi oleh bank syariah:

- 1) Bank syariah menjadi penggugat ketika bank dirugikan atas perbuatan nasabah debitur yang tidak membayar angsuran pembiayaan namun menolak

dieksekusi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

- 2) Bank syariah menjadi tergugat ketika nasabah debitur sudah melunasi seluruh hutangnya dari pembiayaan bank syariah, namun bank tidak menyerahkan surat-surat atau properti lain yang jaminan atas pembiayaan tersebut.;

5. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Guna menghindari risiko likuiditas, bank syariah wajib memperhitungkan secara tepat jumlah dana yang harus dimiliki untuk dapat menjaga likuiditasnya sehingga kewajiban-kewajiban bank syariah kepada nasabah dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Terlalu tinggi likuiditas akan berakibat pada pengurangan tingkat pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank syariah oleh karena dana yang terhimpun tidak tersalur dalam bentuk pembiayaan. Sebaliknya, ketika likuiditas rendah, maka bank syariah harus meminjam dana dari bank lain yang dengan sendirinya akan menurunkan tingkat profitabilitas bank syariah tersebut.

Menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas kondisi keuangan bank. Contohnya, ketika permohonan pembiayaan pada bank syariah tinggi selanjutnya membuat manajemen bank syariah mengucurkan pembiayaan dalam

jumlah besar sehingga kas menjadi berkurang. Saat terjadi penarikan dana nasabah yang sudah jatuh tempo dalam jumlah besar, bank syariah akan kesulitan karena kasnya tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

6. Risiko Strategi (*strategic risk*)

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko strategi adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategi juga bisa terjadi akibat dari keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh pejabat bank (jajaran direksi) seperti melakukan investasi pada bisnis tertentu atau memberikan pembiayaan pada bisnis yang kurang prospektif, melakukan perluasan usaha atau layanan perbankan tanpa melalui studi kelayakan bisnis yang tepat.

7. Risiko Reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya. Pandangan negatif masyarakat terhadap sebuah bank syariah berarti kerugian reputasi bagi bank syariah tersebut. Menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif masyarakat terhadap bank. Salah satu indikator telah terjadi risiko reputasi pada bank syariah

adalah banyaknya opini negatif dari publik atas sebuah bank syariah yang menyebabkan bank syariah tersebut menjadi bank yang tidak dapat dipercaya.

Potensi risiko reputasi pada bank syariah dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor antara lain:

- 1) Banyaknya komplain dari nasabah terhadap kinerja bank syariah yang tidak segera ditindaklanjuti oleh manajemen bank syariah;
- 2) Publikasi negatif terhadap bank syariah di media cetak dan elektronik misalnya surat pembaca atau suara konsumen yang tidak mendapat tanggapan dari manajemen bank syariah;
- 3) Keluhan-keluhan nasabah terhadap produk atau kinerja bank syariah yang disampaikan pada forum publik seperti media sosial atau pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen. Pengaduan nasabah ini tidak mendapatkan perhatian serius oleh jajaran bank syariah.

Contoh kasus penanganan bank syariah atas potensi risiko reputasi: Suatu ketika seorang nasabah bank syariah menuliskan keluhan di sebuah media cetak yang menceritakan bahwa ketika nasabah tersebut melakukan transaksi melalui ATM, dananya tidak keluar dari mesin ATM, namun setelah melakukan pengecekan saldo ternyata dana nasabah bank syariah tersebut berkurang. Setelah mengetahui adanya keluhan nasabah, selanjutnya pihak bank syariah berkomunikasi dengan nasabah untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah masalahnya selesai, sebaiknya bank syariah segera menanggapi pengaduan nasabah bank syariah di media cetak atau pihak bank syariah memohon kesediaan nasabah tersebut memberikan testimoni pada media

cetak yang sama bahwa permasalahannya telah diselesaikan dengan baik. Bila hal ini dilakukan, maka bank syariah akan terhidar dari risiko reputasi.

8. Risiko Kepatuhan (*compliance risk*).

Risiko kepatuhan adalah resiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri. Menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Contoh risiko kepatuhan bank syariah adalah adalah pelanggaran ketentuan Pasal 61 – 66 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pelanggaran atas kepatuhan syariah akan berkonsekuensi pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Pihak-pihak yang dapat dipidana atas pelanggaran kepatuhan oleh bank syariah adalah anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan pegawai bank serta pihak-pihak terafiliasi lainnya. Ancaman pidana atas pelanggaran kepatuhan bank syariah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bervariasi tergantung tingkat pelanggarannya yaitu ancaman pidana badan mulai dari kurungan 1 (satu) tahun hingga pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda mulai dari

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil menurut Peraturan BI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil ini akan berkonsekuensi pada risiko penarikan dana (*withdrawal risk*) yang merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini terjadi akibat ketatnya tekanan yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai kompetitornya. Ketika nasabah bank syariah merasa keuntungan (profit) mereka lebih rendah akibat sistem bagi hasil, maka nasabah bank syariah akan beralih ke bank konvensional yang tingkat imbal hasilnya (*return*) lebih tinggi.

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

Risiko investasi menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing* atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian. Risiko investasi dapat terjadi pada Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, Mudharib*, atau nasabah) yang

bertindak selaku pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁸⁷

C. Manajemen Risiko

Semakin pesatnya perkembangan bank syariah menyebabkan bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko usaha sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah sebagaimana halnya dengan bank konvensional harus mampu beradaptasi dengan situasi perekonomian nasional dan global yang dinamis dengan berbagai bentuk potensi-potensi risiko usaha yang akan dihadapi. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk mampu mengidentifikasi risiko-risiko dan menerapkan manajemen risiko dalam lingkungan bank syariah. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur dan memantau serta mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan usaha bank syariah. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara terencana dan terukur disertai perangkat-perangkatnya sebagai langkah antisipasi dalam pemantauan potensi risiko.

Prinsip-prinsip manajemen risiko bank syariah diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB). Selain memedomani rekomendasi IFSB, manajemen risiko bank syariah juga perlu untuk memerhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* yang menjadi pedoman

⁸⁷ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'c' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

operasional perbankan di dunia agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di tengah semakin ketatnya persaingan antar bank.

Pengelolaan bank syariah harus terintegrasi dalam suatu sistem perbankan syariah sebagaimana amanat Undang-undang Perbankan yang mengenal adanya dua sistem perbankan di Indonesia (*dual banking systems*). Pengelolaan bank syariah dilakukan secara komprehensif termasuk pada aspek manajemen risiko. Bank syariah dalam melakukan pengendalian dan mitigasi risiko harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah oleh karena produk dan jasa perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dan memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi, mengukur dan memantau setiap potensi risiko yang ada. Melalui penerapan manajemen risiko, bank syariah dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko usaha dengan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan pengawasan yang komprehensif.

1. Kesiapan Struktural Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank bank syariah telah memberi perhatian serius terhadap upaya penanggulangan risiko usaha. Secara struktural, bank syariah menetapkan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang dalam hal manajemen risiko. Pengawasan bank syariah dilakukan oleh Dewan Komisaris, jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga struktur ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Merujuk pada Peraturan BI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, maka secara kelembagaan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan pada bank syariah adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko Bank Syariah

Wewenang dan Tanggung Jawab	Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan manajemen risiko.	■ ■		
1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis; 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh bank syariah secara keseluruhan; 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi; 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; 6) Memastikan bahwa fungsi manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; 7) Melaksanakan kaji ulang untuk memastikan akurasi metodologi penelitian, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko dan ketepatan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko.		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
1) Melakukan evaluasi (<i>review</i>) atas kebijakan manajemen risiko yang			■

Wewenang dan Tanggung Jawab	Dewan Komisaris	Direksi	DPS
terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah atas kebijakan Manajemen Risiko.			■

Sumber: PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran direksi bank syariah terdapat satu orang Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management Director*). Direktur kepatuhan dan manajemen risiko bank syariah ini membawahi divisi-divisi atau satuan kerja yang menangani bidang kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagai contoh, jajaran Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki beberapa divisi penanggulangan risiko:

- 1) Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management Division*);
- 2) Divisi Manajemen Risiko Penjualan Ritel (*Retail Risk Management Division*);
- 3) Divisi Manajemen Risiko Konsumen (*Consumer Risk Management Division*);
- 4) Divisi Manajemen Risiko Penjualan Besar (*Wholesale Risk Management Division*);
- 5) Divisi Manajemen Risiko Operasional (*Operational Risk Management Division*);
- 6) Divisi Keuangan (*Financing Support Division*);

- 7) Divisi Hukum Perusahaan (*Corporate Legal Division*); dan
- 8) Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*).

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran manajemen BMI pada prinsip-prinsip perbankan umum dan prinsip-prinsip syariah. Fungsi kepatuhan internal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga kegiatan operasional BMI sesuai dengan ketentuan BI dan OJK. Fungsi-fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI adalah bagian dari *framework* kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan dalam pengelolaan risiko-risiko perbankan melalui koordinasi dengan divisi manajemen risiko (*risk management division*) lainnya dalam lingkungan BMI.

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan manajemen risiko bank syariah dilaksanakan oleh struktur dalam kelembagaan bank syariah dan mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teoritis bentuk-bentuk pengawasan atau kontrol antara lain: (1) Pengawasan atas penentuan kebijakan (*control of policy making*) dan (2) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*). Pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip perbankan pada umumnya dan

prinsip-prinsip syariah pada khususnya dari produk-produk jasa keuangan bank yang diawasi.

Semakin variatifnya produk-produk perbankan syariah saat ini berpotensi pada risiko-risiko usaha yang akan dialami oleh perbankan. Oleh karenanya manajemen risiko perbankan syariah harus sejalan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi kepatuhan syariah. Bank syariah harus cermat dalam menerapkan prinsip kepatuhan dan prinsip kehati-hatian bank serta prinsip mengenal nasabah demi meminimalisir potensi risiko usaha. Merujuk pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Syariah adalah:⁸⁸

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank;
- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank;
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah;
- 5) Meminimalkan risiko kepatuhan bank;
- 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank syariah tidak


⁸⁸ PBI ini masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan OJK terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Syariah.

- menyimpang dari ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Memantau dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap komitmen yang dibuat kepada BI dan otoritas pengawasan lainnya yang berwenang;
 - 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Utama bank syariah yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
 - 9) Menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada BI cq. Direktorat Perbankan Syariah.⁸⁹

Sesuai amanat Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran direksi bank syariah terdapat satu orang Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management Director*). Contoh kedudukan Direktur Kepatuhan dan jajarannya dalam struktur bank syariah (BMI) dapat dilihat dalam bagan:

⁸⁹ Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK.

Bagan 4. Struktur Organisasi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI




Dari bagan di atas terlihat bahwa Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI mensupervisi langsung divisi-divisi pengelolaan risiko usaha perbankan yang ada di bawahnya. Fungsi-fungsi pengelolaan manajemen risiko bukanlah merupakan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan akhir transaksi keuangan di BMI, akan tetapi fungsi-fungsi tersebut lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko usaha perbankan.

Hasil review divisi Manajemen Risiko akan digunakan sebagai pertimbangan bagi unit bisnis dalam pengambilan keputusan akhir. Rekomendasi dari fungsi Divisi Manajemen risiko bersifat tidak mengikat, sehingga ketika Divisi Manajemen Risiko tidak merekomendasikan suatu aplikasi pembiayaan, maka unit bisnis masih dapat melanjutkan proses dan

memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan tersebut. Namun demikian, bila dalam situasi seperti itu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko memandang bahwa risiko aktifitas/rencana tersebut terlalu besar atau sulit dimitigasi dengan baik atau berpotensi merugikan bank atau melanggar prinsip-prinsip GCG, prinsip kehati-hatian bank dan/atau prinsip mengenal nasabah, maka Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI dapat melakukan “Veto”.⁹⁰

Bagan 5. Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan BMI



*) *Special Task Unit for Anti Money Laundering and Prevention for Terrorist Financing*

Struktur organisasi Divisi Kepatuhan yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI memiliki satu bidang layanan asistensi non departemen dan tiga departemen sesuai dengan bidangnya yaitu: Departemen

⁹⁰ Laporan GCG PT. BMI Tbk Tahun 2014 hal. 73.

Kepatuhan Umum, Departemen Kebijakan dan Prosedur, dan Departemen Kepatuhan Syariah, serta satu satuan tugas (satgas) yaitu Satgas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Analisis Risiko

Sebelum melakukan analisis risiko bank syariah perlu mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang akan terjadi sehubungan dengan keputusan yang dilakukan oleh pejabat bank. Dalam proses identifikasi potensi risiko, perlu dicermati setiap profil risiko dan spektrum risiko bank syariah. Pelaksanaan proses identifikasi, pengendalian dan pemantauan risiko. Henny van Greuning, seorang penasihat di *World Bank's Treasury* dan senior ahli sektor keuangan *World Bank*, mengelompokkan risiko-risiko perbankan kedalam tiga kategori dalam spektrum risiko perbankan yaitu Risiko Keuangan, Risiko Operasional dan Risiko Lingkungan.⁹¹

Tabel 10. Spektrum Risiko Perbankan

Risiko Keuangan	Risiko Operasional	Risiko Lingkungan
Struktur neraca	Penipuan internal	Risiko negara dan politik
Struktur laporan pendapatan	Penipuan eksternal	Kebijakan ekonomi makro
Kecukupan modal	Praktik dan keselamatan lingkungan kerja	Infrastruktur keuangan
Kredit	Klien, produk dan layanan bisnis	Infrastruktur hukum

⁹¹ Henny van Greuning *et al*, Ramadhan Adhi M (ed), *Analisis Risiko Perbankan* (Jakarta: Salemba Empat) 2011, hal. 4.

Risiko Keuangan	Risiko Operasional	Risiko Lingkungan
Likuiditas	Kerusakan aset fisik	Krisis perbankan dan penyebarannya
Pasar	Gangguan bisnis dan kerusakan sistem (risiko teknologi)	
Tingkat suku bunga	Manajemen eksekusi, pengantaran dan proses	
Mata uang		

Bila dilakukan identifikasi profil risiko perbankan syariah di Indonesia dengan merujuk pada spektrum risiko perbankan, maka akan terlihat posisi profil risiko dalam kelompok spektrum bisnis sebagai berikut.

Tabel 11. Profil Risiko Bank Syariah dalam Spektrum Risiko Perbankan

Risiko Keuangan	Risiko Operasional	Risiko Lingkungan
Risiko Pembiayaan	Risiko Strategi	Risiko Hukum
Risiko Likuiditas	Risiko Operasional	Risiko Reputasi
Risiko Imbal Hasil	Risiko Investasi	Risiko Kepatuhan
		Risiko Pasar

Setelah diketahui profil risiko bank syariah dan posisinya dalam spektrum risiko perbankan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko. Dalam proses menganalisis risiko diperlukan suatu sistem informasi manajemen risiko yang akurat, laporan yang informatif dan didukung oleh data yang valid mencakup kondisi finansial bank syariah, kinerja SDM dan objek-objek yang rentan terhadap risiko (eksposur risiko) bank syariah. Menurut Peraturan BI tentang Penerapan Manajemen

Risiko Bank Syariah dan UUS, dalam menganalisis risiko yang wajib dilakukan oleh bank syariah adalah memperhatikan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank, karakteristik risiko yang melekat pada bank syariah. Karakteristik risiko yang melekat maksudnya adalah bank syariah melakukan identifikasi dengan melihat risiko-risiko yang pernah terjadi pada di masa lalu.⁹²

Analisis risiko oleh bank syariah harus dilakukan secara komprehensif meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Setiap proses yang dilakukan memiliki mekanisme yang menjadi standar minimal dan wajib diikuti oleh bank syariah.

Tabel 12. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Bank Syariah

Mekanisme Manajemen Risiko	Identifikasi	Pengukuran	Pemantauan	Pengendalian
1) Karakteristik risiko yang melekat pada bank syariah; 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank syariah.	■ ■			
1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur dalam pengukuran risiko; 2) Penyempurnaan		■ ■		

⁹² Proses identifikasi risiko berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi. Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Manajemen Risiko	Identifikasi	Pengukuran	Pemantauan	Pengendalian
sistem pengukuran risiko jika terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor risiko.				
1) Melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko; 2) Menyempurnakan proses pelaporan bila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.			<ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">■ <li style="text-align: center;">■ 	
1) Melakukan langkah-langkah pengendalian atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; 2) Menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko sesuai prinsip syariah.				<ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">■ <li style="text-align: center;">■

Sistem manajemen risiko perbankan syariah adalah upaya untuk menanggulangi risiko-risiko usaha yang akan dihadapi bank syariah. Melalui manajemen risiko, bank syariah

diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko-risiko usaha agar terhindar dari kerugian materi dan reputasi sehingga bank syariah dapat mengembangkan usahanya sebagai lembaga intermediasi yang sehat dan dinamis sesuai prinsip syariah.

3. Fitur Umum Sistem Peringatan Dini

Sebagaimana penjelasan terdahulu, penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko bank syariah diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB). IFSB adalah sebuah organisasi internasional di bidang keuangan syariah yang bertujuan untuk melakukan pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian (*prudential*) dan penerapan prinsip syariah pada industri keuangan syariah secara luas termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah dan asuransi syariah. IFSB juga melakukan beberapa kegiatan lainnya seperti penelitian, seminar, bersama para *stakeholder* di bidang keuangan syariah

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, IFSB telah mengeluarkan sebanyak tujuh belas standar mengenai panduan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah bagi industri jasa keuangan syariah. Standar syariah yang telah diterbitkan oleh IFSB antara lain pada bidang manajemen risiko, kecukupan modal, *corporate governance*, skema pengumpulan dana investasi, dan panduan pelaksanaan prinsip syariah bagi operasional asuransi syariah. Selain memedomani rekomendasi IFSB, manajemen risiko bank syariah juga perlu untuk memerhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* yang menjadi pedoman operasional perbankan di dunia agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di

tengah semakin ketatnya persaingan antar bank. Kegiatan yang dilakukan oleh IFSB melengkapi apa yang telah dilakukan oleh *Basel Committee for Banking Supervision* dan *International Organization of Securities Commissions and the International Association of Insurance Supervision*.

Guna terintegrasinya sistem manajemen risiko bank syariah antara Pemerintah dan bank syariah, Pemerintah membuat kebijakan dalam peraturan perundang-undangan secara berjenjang tentang mekanisme manajemen risiko yang wajib diikuti oleh bank syariah. Kebijakan manajemen risiko yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan standar minimal dalam penanggulangan risiko. Bank syariah secara internal dapat membuat kebijakan tambahan guna lebih memperkuat identifikasi, pengukuran dan pengendalian dalam sistem manajemen risiko bank syariah.

Pengaturan manajemen risiko dalam peraturan perundang-undangan bank syariah adalah bentuk fitur peringatan dini bagi pengelola bank syariah tentang perlunya menjaga bank syariah dari potensi risiko usaha yang berakibat pada kerugian bank. Henny van Greuning, penasihat senior di Bank Dunia (*senior advisor of world bank*) menjelaskan bahwa penggunaan sistem peringatan dini di sebuah negara memberikan titik awal yang penting untuk menerapkan *Basel II Accord*. Berdasarkan *Basel II Accord* otoritas pengawas diharapkan untuk melakukan evaluasi kualitas peringkat eksternal dan memutuskan bobot risiko apa yang digunakan dalam yurisdiksi mereka untuk kecukupan modal.⁹³

⁹³ Henny van Greuning *et al*, Ramadhan Adhi M (ed), *Analisis Risiko Perbankan* (Jakarta: Salemba Empat) 2011, hal. 318.

Tabel 13. Fitur Umum Sistem Peringatan Dini

Peringkat Pengawasan	Dugaan Kondisi Keuangan Saat Ini	Ramalan Kondisi Keuangan di Masa Depan	Kegunaan Analisis dan Statistik Kuantitatif	Kegunaan Dugaan Kualitatif	Fokus pada kategori Risiko Formal	Hubungan dengan Tindakan Formal
<i>On site supervisory</i>	***	*	*	***	*	***
<i>Off site supervisory</i>	***	*	**	*	**	*
Rasio Keuangan dan Analisis Grup Lawan	***	*	***	*	**	***
Sistem Dugaan Risiko Menyeluruh	***	**	**	**	***	***
Model Statistik	**	***	***	*	**	*
* Tidak signifikan ** Signifikan ***sangat signifikan						
Sumber: <i>BIS Paper on Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems</i> , Dec 2000						

Bentuk lainnya dari fitur umum peringatan dini terhadap risiko perbankan syariah adalah dengan melakukan analisis pembiayaan atas permohonan pembiayaan dari calon debitur. Dalam menganalisis permohonan pembiayaan dapat digunakan prinsip “5 C” sebagai alat untuk melihat sejauh mana kalayakan calon nasabah debitur mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Prinsip “5 C” dalam menganalisis permohonan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah:

1) Karakter (*character*)

Karakter sangat penting untuk mendapat perhatian serius oleh bank syariah dalam menganalisis potensi risiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Diperlukan itikad baik disertai komitmen tinggi untuk menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan

pembiayaan sesuai perjanjian yang disepakati dalam akad;

2) Modal (*capital*)

Modal akan turut menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh bank syariah atas permohonan pembiayaan oleh debitur; Bank syariah perlu mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan dalam mengeluarkan pembiayaan, agar bank syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo;

3) Kapasitas (*capacity*)

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan, bank syariah perlu untuk mendalami kapasitas manajemen perusahaan dalam mengelola suatu usaha agar dapat menghasilkan profit dan dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan macet (*non performing finance*) bagi bank syariah. Penilaian kapasitas perusahaan oleh bank syariah meliputi pengalaman bisnis, manajemen yang baik, pengaturan keuangan yang baik dan kemampuan daya saing perusahaan terhadap kompetitornya;

4) Jaminan (*collateral*)

Kualitas jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat mudahan aset atau properti yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan;

5) Kondisi (*condition*)

Analisis kondisi adalah pengamatan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap situasi yang memengaruhi kegiatan usaha bank syariah. Analisis kondisi ini antara lain meliputi:

- a. situasi perekonomian mikro dan makro secara nasional, regional dan internasional;
- b. situasi sosial politik yang terjadi di tanah air dan internasional; dan
- c. Kebijakan hukum dan ekonomi Pemerintah yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan di luar prediksi (*insidental and unpredictable*).

BAB 7

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

A. Pengawasan Internal Perbankan Syariah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan jasa perbankan syariah membuat perbankan syariah semakin meluaskan kegiatan usahanya dengan membuat beragam produk jasa layanan perbankan yang semakin inovatif. Sejalan dengan tujuan awal pembentukan bank syariah yaitu tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dikembangkan dalam sistem perbankan syariah yang berasaskan prinsip demokrasi ekonomi, kehati-hatian bank dan sesuai prinsip syariah. Agar kegiatan usaha perbankan syariah berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, maka diperlukan aspek pengawasan terhadap perbankan syariah. Pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan secara internal oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan internal bank syariah sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Syariah

Sesuai amanat UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. Dengan demikian, secara kelembagaan pengaturan bank syariah wajib tunduk pada aturan tentang perseroan yang diatur dalam UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T). P.T adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Sebagai pilar pembangunan perekonomian secara kelembagaan, P.T memiliki landasan hukum yang kokoh untuk memacu akselerasi pembangunan perekonomian nasional demi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif dan berkepastian hukum.

Dewan Komisaris adalah salah satu organ P.T. yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan perseroan dan nasihat yang diberikan kepada direksi adalah untuk kepentingan P.T dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris bank syariah dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Pengawasan bank syariah oleh Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilakukan demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam lingkungan bank syariah. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan Bank Syariah oleh Dewan Komisaris, maka wajib dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.⁹⁵

Pada jajaran Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

⁹⁴ Pasal 1 angka (1) UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁵ Peraturan BI No. 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau pihak-pihak terkait lainnya yang dikhawatirkan dapat berpengaruh pada tugasnya untuk bertindak independen.⁹⁶ Keberadaan Komisaris Independen dalam bank syariah ini penting agar pengawasan yang dilakukan atas tugas dan tanggung jawab direksi dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta terjadi kesetaraan secara proporsional di antara berbagai kepentingan di sekitar bank syariah sebagai perseroan.

Menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal-hal lainnya diatur dalam Anggaran Dasar Bank Syariah dan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Pengawasan bank syariah oleh Dewan Komisaris ini penting agar kegiatan usaha bank syariah sebagai perseroan memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sejalan dengan anggaran dasar perseroan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sesuai Prinsip Syariah.

2. Pengawasan oleh Jajaran Direksi

Direksi adalah salah satu organ dalam sebuah perseroan yang berwenang untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah anggota Direksi dalam suatu bank syariah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya direksi bertanggung jawab penuh atas

⁹⁶ Peraturan BI No. 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

perusahaan termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian Bank Syariah dan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan Bank Syariah oleh Direksi dilakukan oleh salah seorang anggota dalam jajaran Direksi yaitu Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Merujuk pada PBI No. 13/2/PBI/2011, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Bank Syariah:

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank;
- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank;
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah;
- 5) Meminimalkan risiko kepatuhan bank;
- 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Syariah kepada BI dan otoritas pengawasan lainnya yang berwenang;

- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama Bank Syariah yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
- 9) Menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada BI.⁹⁷

Fungsi Direktur Kepatuhan Bank Syariah biasanya juga digabung dengan manajemen risiko. Contohnya di Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran direksi BMI terdapat satu orang Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management Director*). Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI ini membawahi divisi-divisi bidang kepatuhan dan risiko. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran manajemen BMI pada prinsip-prinsip perbankan umum dan prinsip-prinsip syariah. Fungsi kepatuhan internal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga kegiatan operasional BMI sesuai dengan ketentuan BI dan OJK. Fungsi-fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah bagian dari *framework* kepatuhan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan dalam pengelolaan risiko-risiko perbankan melalui koordinasi dengan divisi manajemen risiko (*risk management division*) lainnya dalam lingkungan Bank Syariah.

⁹⁷ Sesuai dengan amanat UURI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, kewenangan pengawasan terhadap Bank Syariah telah beralih dari BI ke OJK.

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan perinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah oleh fungsi-fungsi kepatuhan bank mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teoritis bentuk-bentuk pengawasan atau kontrol antara lain: (1) Pengawasan atas penentuan kebijakan (*control of policy making*) dan (2) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*). Pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip perbankan pada umumnya dan prinsip-prinsip syariah pada khususnya dari produk-produk jasa keuangan Bank Syariah.

3. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kewenangan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang R.I No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yaitu: Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab DPS untuk mengawasi perbankan syariah menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS):

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Peran DPS dalam pengawasan Bank Syariah sangat diperlukan. Secara filsafati, ketika DPS tidak dapat menjalankan tugas pengawasan perbankan syariah dengan baik, maka setidaknya ada tiga kerugian yang melanda perbankan syariah yaitu:

- (1) Nasabah selaku investor akan sangat dirugikan oleh karena dana yang dititipkan dalam bentuk investasi pada produk jasa perbankan syariah yang belum dapat dipastikan pemenuhan prinsip syariahnya;
- (2) Tidak terwujudnya keadilan hukum dan keadilan ekonomi bagi para nasabah oleh karena akan terjadi pelanggaran-pelanggaran atas operasional bank

syariah yang pada gilirannya akan merugikan para nasabah; dan

- (3) Akan tercipta stigma negatif bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional pada umumnya.

Kedudukan dan kewenangan DPS dalam pengawasan bank syariah juga menjadi auditor internal untuk dapat meyakinkan dan memastikan kegiatan bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ke depannya, DPS perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam Undang-undang Perbankan Syariah, tidak hanya sekedar memberikan saran dan nasihat akan tetapi kewenangan untuk melakukan audit dan fungsi-fungsi kontrol lainnya seperti melakukan pemantauan atas proses aplikasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seorang calon debitur hingga pencairan dana untuk pembiayaan, untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip syariah di dalam proses layanan jasa Bank Syariah.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat abadi dan tidak terbatas pada segi material semata, tetapi lebih jauh dengan memperhatikan segala segi lainnya seperti immaterial, individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Pengawasan bank syariah dengan baik oleh DPS berarti telah menegakkan prinsip-prinsip dari tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

B. Pengawasan Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK dibentuk sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga yang independen berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan. Dasar hukum pembentukan OJK adalah UURI No. 21 Tahun 2011 yang diundangkan pada tanggal 2011. Pasca pembentukan OJK, maka secara filosofis tugas lembaga ini adalah turut menyukseskan pembangunan ekonomi nasional yang didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan prinsip Kemandirian (*independency*), Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggung-jawaban (*responsibility*) dan Kewajaran (*fairness*) yang secara konsisten melakukan pembenahan atas setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional.

Guna mewujudkan peranannya sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam sektor jasa keuangan, OJK mengusung Visi: Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dengan visi OJK tersebut, selanjutnya misi lembaga yang diusung adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun nilai-nilai strategis yang dijadikan landasan filosofis OJK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya adalah:

- 1) Integritas: Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
- 2) Profesionalisme: Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik;
- 3) Sinergi: Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas;
- 4) Inklusif: Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan; dan;
- 5) Visioner: Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*looking forward*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*thinking out of the box*).

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu:

- 1) Perbankan;
- 2) Pasar Modal;
- 3) Perasuransian;
- 4) Dana Pensiun;
- 5) Lembaga Pembiayaan; dan
- 6) Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

UURI No. 21 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Dengan momentum peralihan tugas, fungsi dan wewenang tersebut, maka OJK resmi menjadi lembaga yang bebas dan mandiri tanpa campur tangan pihak lain dalam menjalankan perannya sebagai pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia.

Sesuai dengan kewenangannya secara atributif OJK berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan dan sektor lembaga keuangan lainnya. Kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang OJK, ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK di sektor perbankan, ada pula ketentuan tentang pengaturan dan pengawasan OJK pada dua sektor yaitu sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan bukan bank lainnya.

Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan termasuk Bank Syariah oleh OJK meliputi lima aspek yaitu pengaturan dan pengawasan atas kelembagaan Bank Syariah, kegiatan usaha Bank Syariah, kesehatan Bank Syariah, aspek kehati-hatian Bank Syariah dan pemeriksaan bank syariah.

Tabel 14. Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah oleh OJK

ASPEK KEWENANGAN	PENGATURAN	PENGAWASAN
Kelembagaan Bank Syariah	1) Perizinan pendirian Bank Syariah;	1) Perizinan pendirian Bank Syariah;

ASPEK KEWENANGAN	PENGATURAN	PENGAWASAN
	2) Pembukaan kantor Bank Syariah; 3) Anggaran Dasar, rencana kerja; 4) Kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia; 5) Konsolidasi, merger dan akuisisi; dan 6) Pencabutan izin usaha Bank Syariah.	2) Pembukaan kantor Bank Syariah; 3) Anggaran Dasar, rencana kerja; 4) Kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia; 5) Konsolidasi, merger dan akuisisi; dan 6) Pencabutan izin usaha Bank Syariah.
Kegiatan Usaha Bank Syariah	1) Sumber dana; 2) Penyediaan dana; 3) Produk hibridasi; dan 4) Aktifitas di bidang jasa.	1) Sumber dana; 2) Penyediaan dana; 3) Produk hibridasi; dan 4) Aktifitas di bidang jasa.
Kesehatan Bank Syariah	1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan Bank Syariah; 2) Laporan Bank Syariah terkait dengan kinerja Bank Syariah; 3) Sistem informasi	1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan Bank Syariah; 2) Laporan Bank Syariah terkait dengan kinerja Bank Syariah; 3) Sistem informasi

ASPEK KEWENANGAN	PENGATURAN	PENGAWASAN
	debitur; 4) Pengujian Pembiayaan; dan 5) Standar akuntansi Bank Syariah.	debitur; 4) Pengujian Pembiayaan; dan 5) Standar akuntansi Bank Syariah.
Aspek Kehati-hatian Bank Syariah	1) Manajemen risiko; 2) Tata kelola Bank Syariah; 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan syariah.	1) Manajemen risiko; 2) Tata kelola Bank Syariah; 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan syariah.
Pemeriksaan Bank Syariah	Menetapkan sanksi administratif terhadap Bank Syariah yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sektor perbankan.	Menetapkan sanksi administratif terhadap Bank Syariah yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sektor perbankan.

Melalui pengaturan dan pengawasan Bank Syariah oleh OJK, maka diharapkan secara kelembagaan Bank Syariah menjadi sebuah lembaga intermediasi yang solid dengan struktur yang mapan dan konsolidatif serta menghasilkan produk jasa layanan perbankan yang inovatif sesuai prinsip syariah. Pengaturan dan pengawasan Bank Syariah oleh OJK juga diharapkan menciptakan kondisi Bank Syariah yang sehat dan dinamis dan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian bank.

C. Peranan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah sebuah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain terkecuali atas hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia.⁹⁸ Selain sebagai sebuah lembaga negara, kedudukan BI adalah sebagai Bank Sentral. Dalam kedudukan sebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang lain.⁹⁹ Tolok ukur kestabilan aspek nilai rupiah terhadap barang dan jasa adalah perkembangan laju inflasi yang diukur secara berkala, sementara kestabilan aspek nilai rupiah terhadap mata uang lain adalah perkembangan fluktuasi nilai rupiah terhadap valuta asing lainnya.

⁹⁸ Pengertian BI dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁹⁹ www.bi.go.id, tanggal akses 31 Januari 2017.

BAB 8

MODEL PENGAWASAN BANK SYARIAH DI LUAR NEGERI DAN LEMBAGA SYARIAH INTERNASIONAL

Dewasa ini perbankan syariah berkembang semakin pesat dan berpengaruh dalam perekonomian global. Sistem perbankan syariah terus berkembang sebagai salah satu alternatif dalam dunia perbankan. Perkembangan perbankan syariah internasional tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam semata, akan tetapi juga di negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim seperti di Inggris, Prancis dan lain-lain. Seperti layaknya praktik-praktik perbankan syariah pada umumnya, di negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah juga memiliki lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan syariah. Terdapat perbedaan istilah yang digunakan terhadap lembaga pengawasan syariah di masing-masing negara. Mekanisme dalam menentukan para anggota lembaga pengawasan bank syariah juga berbeda di setiap negara. Berikut ini adalah model lembaga pengawasan syariah yang ada di beberapa negara disertai dengan istilah yang digunakan, kedudukan, tugas dan kewenangan serta jumlah anggota pada masing-masing lembaga.

A. Pengawasan Bank Syariah di Malaysia

Perbankan syariah di Malaysia juga berkembang cukup pesat. Bank Islam di Malaysia dimulai sejak tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai bank

Islam yang pertama kali berdiri di Malaysia. BIMB didirikan oleh lembaga tabung haji (*pilgrimage fund*) dan sekaligus sebagai pemegang saham utama. Malaysia termasuk negara yang memberikan respon positif dan cepat memberikan peluang berkembangnya bank syariah. Undang-undang tentang bank Islam di Malaysia (Akta Bank Islam 1983) yang disahkan pada 7 April 1983 telah memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia untuk memberikan izin pendirian bank syariah dan melakukan pengawasan atas kegiatan operasional bank syariah.¹⁰⁰ Pembentukan sistem perbankan ganda merupakan suatu strategi dalam rangka meningkatkan diversifikasi jenis produk dan layanan dari perbankan. Dengan demikian, umat Islam sebagai komponen terbesar masyarakat Malaysia akan dapat memilih dan menggunakan produk perbankan yang sesuai dengan ajaran agamanya.¹⁰¹

Saat ini industri perbankan syariah di Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang lebih menjanjikan bila dibandingkan dengan Indonesia. Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh *Moody's Investors Service*, bank-bank Islam di Malaysia memiliki stabilitas pertumbuhan yang lebih besar dengan kualitas aset yang lebih baik. Penetrasi pasar yang baik oleh perbankan syariah di Malaysia membuat pertumbuhan aset semakin menunjukkan tren positif. Di sisi lain peraturan yang diterapkan oleh otoritas terkait di Malaysia sangat mendukung perkembangan perbankan syariah di Malaysia. Data yang dirilis *Moody's Investors Service* juga mencatat *market share*

¹⁰⁰ Adrian Sutedi, 2009. *Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (P.T. Ghalia Indonesia: Bogor), hal. 19.

¹⁰¹ Adrian Sutedi, 2009. *Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (P.T. Ghalia Indonesia: Bogor), hal. 20

*perbankan syariah Malaysia mencapai 27% pada tahun 2015. Sementara itu di Indonesia sendiri pada periode yang sama masih dalam posisi 5%. Bank-bank syariah di Malaysia juga memiliki campuran portofolio yang lebih beragam dibandingkan dengan bank-bank syariah di Indonesia.*¹⁰²

Lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah di Malaysia disebut *Syariah Advisory Council* (SAC) yang kedudukannya berada pada bank sentral Malaysia yang disebut dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Kewenangan SAC bersifat final terhadap masalah Perbankan Syariah (*Islamic banking*), Asuransi Syariah (*takaful business*), Lembaga Keuangan Syariah (*Islamic and development finance business*), dan usaha-usaha lainnya yang dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan diatur serta diawasi oleh BNM. SAC juga akan ditunjuk oleh pengadilan dan arbitrator untuk menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang menyangkut bank, asuransi dan lembaga keuangan syariah di luar pengadilan. Dalam hal terjadinya permasalahan hukum dan diajukan ke pengadilan, ketetapan yang dibuat oleh SAC harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pengadilan.

Bank Negara Malaysia juga mengeluarkan petunjuk atau panduan pada komite syariah bagi segenap institusi keuangan syariah di Malaysia. Pada setiap institusi keuangan syariah di Malaysia seperti bank, asuransi, *Islamic window* dan lembaga keuangan lainnya terdapat sebuah dewan syariah yang dikenal dengan istilah *Syariah Committee* (komite syariah). Seluruh komite syariah yang ada tersebut wajib untuk tunduk dan patuh

¹⁰² ***Industri Perbankan Syariah di Malaysia Lebih Menjanjikan.***
<http://koran.bisnis.com/read/20160510/434/545668/industri-perbankan-syariah-malaysia;lebih-menjanjikan>. Akses tanggal 02 Maret 2017

pada peraturan yang telah ditetapkan oleh SAC yang berkedudukan di BNM (*Central Bank of Malaysia*). SAC juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi institusi keuangan syariah yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Suatu hal yang menarik adalah, guna menjaga independensi dari SAC selaku pengawas perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya di Malaysia adalah, menurut ketentuan *Central Bank Act 1958*, para anggota SAC dilarang untuk merangkap sebagai anggota komite syariah pada seluruh lembaga keuangan syariah di Malaysia. Selain itu, seorang anggota komite syariah (yang terdapat pada lembaga keuangan syariah) hanya boleh menjadi anggota komite syariah pada sebuah industri keuangan syariah yang sama misalnya antara bank dan bank. Dalam hal ini, antara bank syariah dan asuransi syariah (takaful) dianggap sebagai dua bentuk industri syariah yang berbeda antara satu dan lainnya.

Tabel 15. Model Pengawasan Perbankan Syariah di Malaysia

Istilah	Kedudukan	Kewenangan	Jumlah Anggota
<i>Syariah Advisory Council</i> (SAC)	Pada Bank Sentral (Bank Negara Malaysia)	(1) Menetapkan peraturan tentang pedoman bagi institusi keuangan syariah seperti bank syariah, Asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya tentang pembentukan komite syariah (<i>syariah committee</i>) pada setiap institusi tersebut,	6

Istilah	Kedudukan	Kewenangan	Jumlah Anggota
		kewajiban untuk menaati ketetapan SAC, larangan rangkap jabatan bagi para anggota SAC, larangan rangkap jabatan bagi anggota komite syariah, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan SAC; (2) Ketetapan SAC bersifat final dan mengikat (<i>final & binding</i>) dan berlaku bagi seluruh bank syariah, asuransi syariah (takaful), dan lembaga keuangan syariah lainnya; (3) SAC bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di luar pengadilan; (4) Dalam kasus yang diselesaikan di pengadilan, ketetapan SAC harus dijadikan bahan pertimbangan.	

B. Pengawasan Bank Syariah di Pakistan

Islamisasi sistem perbankan di Pakistan secara menyeluruh dimulai bertahap sejak 1977 dan mencapai puncaknya pada 1985 ketika melalui undang-undang perbankan tidak lagi dibolehkan penerimaan simpanan berbasis bunga dan mereka harus

menyediakan pembiayaan yang bebas bunga.¹⁰³ Pengawasan perbankan syariah di Pakistan dilakukan oleh sebuah dewan pengawas yang istilahnya adalah *Sharia Board* (SB) dan berkedudukan di bank sentral Pakistan /*State Bank of Pakistan* (SBP). SB beranggotakan minimal 5 orang dengan komposisi keanggotaan:

- (1) Paling kurang dua orang adalah sarjana syariah;
- (2) Satu orang berasal dari kalangan akuntan (*chartered accountant*);
- (3) Satu orang berasal dari kalangan advokat (*lawyer*);
- (4) Satu orang adalah representasi bankir pada bank sentral Pakistan (SBP) yang juga sebagai direktur *Islamic Banking Departement* pada SBP. Selanjutnya representasi bankir ini akan bertindak selaku sekretaris SB. Pimpinan SB sendiri harus berasal dari kalangan sarjana syariah.

Tabel 16. Model Pengawasan Perbankan Syariah di Pakistan

Istilah	Kedudukan	Kewenangan	Jumlah Anggota
<i>Syariah Board</i> (SB)	Pada Bank Sentral (<i>State Bank of Pakistan</i>)	(1) Melakukan kajian dan persetujuan atas kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh bank berdasarkan prinsip syariah; (2) Memberikan nasihat kepada bank sentral dalam membuat	Paling sedikit 5 orang

¹⁰³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hal. 155

Istilah	Kedudukan	Kewenangan	Jumlah Anggota
		<p>regulasi tentang kehati-hatian bank bagi bank syariah;</p> <p>(3) Melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi penunjukan anggota penasihat syariah (<i>sharia advisors</i>) pada bank syariah;</p> <p>(4) Memberikan nasihat kepada bank sentral dalam hal terjadinya konflik pada saat pemeriksaan bank syariah;</p> <p>(5) Memberikan nasihat pada bank sentral dalam hal terjadinya perbedaan pendapat atas produk bank syariah;</p> <p>(6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bank sentral guna perbaikan sistem keuangan syariah.</p>	

Keberadaan Dewan Syariah (SBP) di dalam bank sentral Pakistan akan meningkatkan respons dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan syariah. Perlindungan hukum atas keputusan yang telah dibuat oleh SB telah ditetapkan dalam peraturan tentang kepatuhan

syariah bagi perbankan syariah. Keputusan yang diambil oleh SB bersifat mengikat kepada seluruh institusi perbankan syariah di Pakistan.

C. Pengawasan Bank Syariah di Bangladesh

Konsep bisnis perbankan tanpa bunga bank juga lahir dan tumbuh berkembang di Bangladesh. Perbankan syariah pertama kali hadir di Bangladesh pada tahun 1983. Saat itu sebuah bank syariah bernama *Islamic Bank Bangladesh Limited* (IBBL) berdiri dan menjadi bank syariah pertama di Asia Selatan dan Tenggara. IBBL pertama kali beroperasi dengan modal terotorisasi dan modal disetor sebesar 500 juta taka dan 67,5 juta taka.¹⁰⁴ Saat ini, lebih dari 39 bank syariah telah beroperasi di Bangladesh termasuk di antaranya adalah bank syariah yang berasal dari luar Bangladesh. Lima di antara bank-bank syariah tersebut adalah *Islamic Bank of Bangladesh Limited* (IBBL), *Al Baraka Bank Bangladesh Limited* (Al Baraka), *Al Arafa Islami Bank Limited* (Al Arafa), *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL), dan *Faysal Islamic Bank of Bahrain* (FIBB).¹⁰⁵

Pesatnya perkembangan bank syariah di Bangladesh membuat sejumlah bank konvensional meminta izin kepada bank sentral Bangladesh untuk bertransformasi menjadi bank syariah. Pada umumnya bank syariah di Bangladesh memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang lebih tinggi daripada rasio *Non Performing Finance* (NPF) bila dibandingkan dengan bank

¹⁰⁴ Republika. "*Bangladesh dan Perbankan Syariah*". www.republika.co.id, Akses tanggal 02 Januari 2017.

¹⁰⁵ Md Abdul Awwal Sarker "*Islamic Banking of Bangladesh: Performance, Problems and Prospects*" *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.3 tahun 2000, <http://www.iiibf.org/journal.html>. Akses tanggal 02 Januari 2017.

konvensional. Dalam empat tahun terakhir aset dan deposit bank syariah di Bangladesh mengalami pertumbuhan yang signifikan. Gubernur bank sentral Bangladesh, Atiur Rahman memuji sifat inklusif perbankan syariah Bangladesh yang terbukti tumbuh dan terlibat signifikan dalam sektor pertanian, usaha kecil dan menengah dan keuangan mikro.¹⁰⁶

Seperti halnya di Indonesia, Bangladesh juga menerapkan konsep *dual banking systems* yaitu bank dengan operasional berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah di Bangladesh, beberapa bank konvensional juga tertarik untuk membuka cabang bank dengan menggunakan prinsip syariah seperti yang telah dilakukan oleh *Prime Bank Limited of Bangladesh* (PBL) dan *Dhaka Bank Limited* (DBL). Pengawasan perbankan syariah di Bangladesh menjadi otoritas *Bangladesh Bank (BB)* selaku bank sentral Bangladesh. Pengawasan terhadap kinerja perbankan syariah dilakukan oleh bank sentral bertujuan untuk menjaga kesehatan bank, stabilitas di sektor keuangan dan menjaga keamanan dana nasabah yang tersimpan di bank. Model pengawasan terhadap perbankan syariah di Bangladesh dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰⁶ *Permintaan Izin Perbankan Syariah Meningkat di Bangladesh.* <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/10/08/muc6n2-permintaan-izin-perbankan-syariah-meningkat-di-bangladesh>. Akses tanggal 02 Januari 2017.

Tabel 17. Model Pengawasan Perbankan Syariah di Bangladesh

Lembaga Pengawasan dan Bentuk Regulasi	Model Pengawasan	Tujuan
<p>Bangladesh Bank (bank sentral Bangladesh)</p> <p><i>Article 7A (f) of the Bangladesh Bank Order 1972 and section 44 of the Banking Companies Act 1999</i></p>	<p>1. <i>Off site supervisory</i> menjadi tugas dan tanggung jawab <i>Departement of Off site Supervisory</i></p> <p>2. <i>On site supervisory</i></p>	<p>1) Memastikan keamanan, stabilitas dan kedisiplinan pada sektor perbankan syariah;</p> <p>2) Memastikan kepatuhan bank (<i>syariah compliance</i>) dalam menjalankan segala ketentuan yang telah ditetapkan;</p> <p>3) Melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kinerja manajemen bank dan dewan direksi;</p> <p>4) Melakukan identifikasi terhadap kelemahan dari bank untuk selanjutnya dilakukan perbaikan;</p> <p>5) Melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan, keuangan, dan efisiensi dalam operasional perbankan syariah.</p>

Secara internal, perbankan syariah di Bangladesh dibentuk dewan syariah yang disebut dengan istilah *Shariah Council* (SC) atau dewan syariah. Sebagai contoh dapat dilihat pada IBBL yang memiliki juga memiliki SC. Pada IBBL SC beranggotakan 14 orang yang terdiri atas para kalangan terkemuka dari berbagai profesi seperti ulama, pengacara, bankir dan ekonom. Tugas SC adalah memberikan bimbingan (*guidance*) dan pengawasan

(*supervision*) terhadap kepatuhan bank menjalankan prinsip-prinsip syariah pada seluruh kegiatan operasionalnya. Para anggota SC melakukan pertemuan secara berkala serta melakukan pemeriksaan terhadap kantor-kantor cabang dari bank syariah untuk memastikan kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah dijalankan oleh kantor cabang bank syariah tersebut.¹⁰⁷

D. Pengawasan Bank Syariah di Sudan

Sudan adalah negara terbesar di benua Afrika yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Pemerintah Sudan merupakan pemerintahan dengan orientasi Islam yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh sejak tahun 1991, termasuk menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam termasuk sistem perbankannya.¹⁰⁸ Sejak diterapkannya sistem ekonomi dan perbankan Islam di Sudan, bank sentral (*Bank of Sudan*) membentuk Dewan Tinggi Pengawas Syariah (*Sharia High Supervision Board*) yang berada pada struktur bank sentral dengan kedudukan setingkat dengan dewan gubernur. Pendirian SHSB ini didirikan untuk memastikan bahwa operasional perbankan syariah di Sudan benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari praktik-praktik yang menyerupai riba.

¹⁰⁷ *Shariah Council of IBBL*. http://www.islamibankbd.com/shariah_council.php.

¹⁰⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hal. 134.

Tabel 18. Model Pengawasan Perbankan Syariah di Sudan

Istilah	Kedudukan	Kewenangan
<p><i>Syariah High Supervision Board</i> (SHSB)</p>	<p>Berada pada struktur bank sentral Sudan (<i>State Bank of Sudan</i>) yang posisinya setingkat dewan gubernur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang menjadi penasihat <i>Bank of Sudan</i> berkaitan dengan operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya; 2) Mengoordinasikan isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; 3) Menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi keuangan dan lembaga perbankan lainnya; 4) Mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan ketentuan syariah bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya; 5) Menyediakan layanan konsultasi bagi perbankan dan lembaga keuangan lain yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam.

Dalam mengembangkan teknologi perbankan, kebijakan perbankan diarahkan untuk mendirikan jaringan dan pusat teknologi informasi pada bank sentral. Pengembangan sistem perbankan meliputi sistem cabang, pengawasan dan keuntungan manajerial. Di sini SHSB sangat berperan dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Kedudukan SHSB yang setingkat dengan dewan gubernur membuatnya memiliki kekuasaan dan

kemandirian agar tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan pihak lain. Keberadaan SHSB dalam struktur bank sentral Sudan dimaksudkan untuk meningkatkan respons dan efektifitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selain mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan ketentuan syariah bagi perbankan dan lembaga keuangan lain, SHSB juga melakukan berbagai penelitian, menyelenggarakan konferensi, seminar dan rangkaian pengajaran (*lecture series*) bekerja sama dengan satuan-satuan kerja terkait di *bank of Sudan*, serta menyediakan layanan konsultasi kepada perbankan dan lembaga keuangan lain yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam.

Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam, perbankan Sudan secara otomatis menerapkan sistem keuangan dan perbankan Islam secara penuh. Semua bank yang ada di Sudan beroperasi secara syariah (*fully Islamic Bank*). Semua infrastruktur dan *legal framework* beroperasi secara syariah penuh sehinggakendala-kendala yang dihadapi oleh negara yang menerapkan *dual banking system* tidak dialami oleh perbankan Sudan. Setelah proses konversi, strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya di Sudan memilih pendekatan komprehensif yang bertahap dan tidak melanggar serta hati-hati dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan strategi pengembangan yang komprehensif, bank syariah akan dapat berkembang dan beroperasi dengan baik dan optimal oleh karena infrastruktur dan *legal framework* pendukung yang diperlukan oleh bank syariah semuanya tersedia. Strategi pengembangan yang selalu *comply to sharia principles* akan memastikan bahwa

operasional bank dan produk-produk yang dikembangkan diterima oleh masyarakat dan dunia internasional.¹⁰⁹

E. Pengawasan Bank Syariah di Thailand

Thailand adalah sebuah negara dengan penduduk yang memeluk beragam agama yang tumbuh dan berkembang bersama-sama. Islam adalah agama terbesar kedua dengan jumlah penduduk muslim lebih dari 6 (enam) juta orang. Mayoritas penduduk muslim bermukim di bagian Selatan Thailand dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Perkembangan perbankan syariah di Thailand dimulai untuk pertama kalinya ketika konsep *Islamic window* mulai diperkenalkan oleh *Government Savings Bank of Thailand* (bank tabungan Pemerintah) pada tahun 1998. Konsep yang sama juga diimplementasikan oleh bank untuk pertanian dan koperasi pertanian pada tahun 1999, yang selanjutnya diikuti oleh *Krung Thai Bank* dengan memperkenalkan *Islamic Branch* pada tahun 2001. Sistem perbankan syariah di Thailand mendapat perhatian yang lebih besar oleh Pemerintah dengan pendirian *Islamic Bank of Thailand* pada tahun 2003. Sebagai sebuah konsep baru dalam dunia perbankan di Thailand, perbankan syariah menghadapi banyak tantangan antara lain kondisi perekonomian regional, penerimaan oleh masyarakat, peraturan, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2011, hal. 139

¹¹⁰ Sudin Haron & KuMajdi Yamirudeng, "Islamic Banking in Thailand: Prospects and Challenges" *International Journal of Islamic Financial Services* vol 5. No.2 2003. <http://scholar.google.co.id/scholar?q=islamic+banking+in+thailand:+prospe>

Pengaturan terkait dengan pengawasan perbankan syariah di Thailand diselenggarakan oleh dua institusi yang berbeda yaitu pada Kementerian Keuangan dan *Bank of Thailand* (bank sentral Thailand). Kedua institusi tersebut tersebut melakukan pengawasan terhadap bank syariah yang berbeda seperti pada tabel:

Tabel 19. Model Pengawasan Perbankan Syariah di Thailand

Bank Syariah	Lembaga Pengawas	Regulasi
Government Savings Bank (GSB)	Ministry of Finance	Act B.E 2489
Bank for Agriculture & Agriculture Cooperative	Ministry of Finance	Act B.E 2509
Islamic Bank of Thailand	Ministry of Finance	Islamic Banking Act 2002
Krueng Thai Bank	Bank of Thailand (BOT)	Act B.E 2505

Perbankan syariah adalah sebuah konsep baru dalam sistem perbankan di Thailand. Perbankan syariah di Thailand membutuhkan pelbagai regulasi sebagai perangkat pendukung yang mencakup hal-hal:

- (1) Pengaturan tentang sistem perbankan yang lebih mapan;
- (2) Pengaturan untuk bersaing secara bebas dalam bisnis perbankan bersama bank-bank konvensional;
- (3) Pengaturan dalam hal investasi yang dapat dilakukan atas dana yang terhimpun di bank syariah; dan
- (4) Pengaturan tentang mekanisme perlindungan bagi nasabah dan bank.

Pengaturan tentang kedudukan lembaga pengawasan perbankan syariah di Thailand yang berada di bawah Kementerian Keuangan Thailand dianggap tidak tepat. Pengawasan perbankan syariah di Thailand dianjurkan untuk diambil alih oleh *Bank of Thailand* (BOT) selaku bank sentral. Alasannya sederhana, oleh karena BOT berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengawasi bank-bank syariah Thailand dan BOT bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan kebijakan moneter dan bank-bank komersial di Thailand.¹¹¹

F. Pengawasan Bank Syariah di Inggris

Pesatnya perkembangan bank syariah di Inggris berkat dukungan masyarakat Inggris dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan non muslim. Jumlah nasabah bank syariah non muslim di Inggris meningkat dan mulai menyentuh perekonomian global. Tim Sinclair, seorang praktisi keuangan Inggris yang menjabat sebagai Kepala Divisi Penjualan dan Pemasaran Ritel Al- Rayan Bank Inggris, mengatakan *customer* non muslim tertarik pada sistem keuangan Islam di Inggris. Keuangan (perbankan) Islam menarik bagi mereka yang setuju dengan prinsip-prinsip pemerataan, perdagangan yang adil, jujur dan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹¹²

Sistem perbankan syariah telah diterapkan di Inggris sejak tiga dekade lalu. Kini produk perbankan syariah di Inggris semakin inovatif seperti tabungan, investasi, hipotek, asuransi

¹¹¹ Sudin Haron & KuMajdi Yamirudeng, "*Islamic Banking in Thailand: Prospects and Challenges*" *International Journal of Islamic Financial Services* vol 5. No.2 2003.

¹¹² *Bank Syariah Berkembang Pesat di Inggris*. <http://mirajnews.com/2015/05/bank-syariah-berkembang-pesat-inggris.html/72931>. Akses tanggal 02 Januari 2017.

dan pembiayaan untuk pendidikan. Dana yang dihimpun dari masyarakat selanjutnya diinvestasikan pada komoditas yang relatif aman seperti properti atau logam. Dana yang dihimpun tidak pernah diinvestasikan dalam aktifitas apapun seperti perjudian, alkohol, pornografi, senjata, tembakau atau kegiatan berbunga atau kegiatan spekulatif. Menurut Sinclair sistem operasional secara Islami dalam sistem perbankan syariah adalah alasan di balik pertumbuhan sistem keuangan Islam di Inggris.

Saat ini Inggris tumbuh menjadi pusat perbankan syariah di Eropa. Sistem keuangan syariah berkembang berkat dukungan politik Pemerintah Inggris yang melihat pelaksanaan sistem syariah sebagai peluang bisnis. Omar Shaikh, penasihat kebijakan keuangan Pemerintah Inggris mengatakan peluang bisnis keuangan syariah di Inggris makin berkembang cukup besar. Ini dikarenakan sistem yang dibangun pada perbankan syariah menekankan keterbukaan dalam pengelolaannya dan lebih rasional dalam mengambil keuangtungan bisnis.¹¹³

Seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara lain, lembaga keuangan syariah di Inggris khususnya perbankan juga menggunakan *Sharia Supervision Board* (SSB) untuk melakukan supervisi agar setiap produk yang diluncurkan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa lembaga keuangan berbasis syariah di Inggris antara lain *Al – Fanar Group of Funds London, UK* dan *Islamic Finance Weekly Euromoney London, UK* menggunakan jasa *Sheikh* Dr. Mohammed Ali Elgari, seorang pakar ekonomi syariah dari Saudi Arabia sebagai anggota *Shariah Supervision Board* di Inggris.

¹¹³ *Inggris Tumbuh Menjadi Pusat Perbankan Syariah di Eropa.* <https://www.merdeka.com/uang/inggris-tumbuh-menjadi-pusat-perbankan-syariah-di-eropa.html>. Akses tanggal 02 Januari 2017.

G. Pengawasan Bank Syariah menurut Accounting Organization Standards For Islamic Financial Institution (AAOIFI)

AAOIFI adalah sebuah lembaga internasional yang mandiri dan merupakan lembaga non profit. Sebagai sebuah lembaga internasional, AAOIFI berperan untuk mengembangkan sistem akuntansi, audit, etika dan pemahaman standar syariah bagi industri keuangan dan perbankan secara umum khususnya lembaga keuangan dan perbankan syariah. AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan dari asosiasi lembaga keuangan syariah yang ditandatangani pada tanggal 1 Shafar 1410 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1990 di Aljazair. Selanjutnya AAOIFI resmi menjalankan aktifitasnya pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Sebagai sebuah lembaga independen, AAOIFI didukung oleh berbagai lembaga keuangan internasional. Saat ini AAOIFI beranggotakan 200 lembaga keuangan internasional dari 45 negara yang terdiri atas bank sentral, lembaga keuangan dan perbankan syariah di dunia.

Tujuan dari didirikannya AAOIFI adalah: (1) Melakukan pengembangan standar akuntansi dan audit pada lembaga-lembaga keuangan syariah; (2) Melakukan sosialisasi tentang standar akuntansi, audit serta aplikasinya yang terkait dengan lembaga keuangan syariah melalui beberapa kegiatan seperti training, seminar, publikasi, penerbitan surat edaran secara berkala, melakukan penelitian dan lain sebagainya; (3) Menyiapkan, mengumumkan dan menyebarluaskan standar akuntansi dan audit syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah; dan (4) Melakukan *review* dan amandemen atas standar akuntansi dan audit pada lembaga-lembaga keuangan syariah.

AAOIFI mengeluarkan sertifikasi atas kontrak-kontrak finansial yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, beberapa kontrak finansial dari Bahrain Islamic Bank yang disertifikasi oleh AAOIFI. Kontrak-kontrak tersebut antara lain yang berhubungan dengan transaksi *murabaha*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, dan, *musharakah*. Kegunaan dari sertifikasi tersebut adalah guna menjamin bahwa setiap kontrak yang dibuat telah sesuai dan memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan kredibilitas dari bank syariah sehingga akan membantu pemasaran produk-produk perbankan syariah tersebut pada para nasabahnya.

AAOIFI menerapkan tujuan-tujuan tersebut di atas sesuai dengan prinsip syariat Islam secara komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sesuai dengan kondisi di mana lembaga keuangan syariah tersebut dibangun. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh AAOIFI, diharapkan akan menimbulkan dua manfaat penting yaitu semakin meningkatnya kepercayaan dari masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat akan semakin terdorong untuk melakukan investasi dalam bentuk penyimpanan dana milik mereka pada lembaga keuangan syariah. Guna semakin meningkatkan kemampuan dalam bidang standar akuntansi dan audit syariah, AAOIFI menyelenggarakan program sertifikasi dalam bentuk *Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)*. Program CIPA ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan keahlian para akuntan profesional pada lembaga keuangan syariah. Melalui program CIPA, para akuntan profesional akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keahlian mengenai: (1) Tujuan dan konsep akuntansi keuangan

bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; (2) Tata cara pembuatan laporan keuangan bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; (3) Penyampaian paparan terkait dengan aspek keuangan bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; (4) Aplikasi syariah terhadap produk-produk layanan yang dikeluarkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; dan (5) Manfaat pemenuhan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Selain menyelenggarakan program sertifikasi CIPA, AAOIFI juga menyelenggarakan program *Certified Shariah Adviser and Auditor* (CSAA). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian profesional pada bidang pengkajian atas proses pemenuhan kepatuhan syariah pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Melalui program CSAA, para peserta program akan mendapatkan peningkatan kapasitas keilmuan dan keahlian profesional mengenai: (1) Peranan dan fungsi kepatuhan syariah dan proses pengkajiannya bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; (2) Hubungan antara dewan pengawas syariah pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dan pemenuhan kepatuhan syariah; (3) Tata cara yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan kepatuhan syariah sesuai dengan keputusan atau fatwa yang dikeluarkan dewan pengawas syariah; (4) Pengkajian teknis operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya guna menentukan aspek kepatuhan syariah; dan (5) Membangun hubungan dengan para *stakeholder* guna semakin meningkatkan kepercayaan pemenuhan kepatuhan syariah oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

AAOIFI hingga saat ini telah menerbitkan 90 standar yang terdiri atas 54 Standar Syariah (*sharia standard*), 1 *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*, 27 Standar Akuntansi (*accounting standard*), 7 Standar Tata kelola Perusahaan (*governance standards*), dan 2 Standar kode etik (*code of ethic*). Khusus untuk standar syariah, standar tata kelola perusahaan dan standar kode etik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Sharia Standards, Governance Standards & Standar Code of Ethics AAOIFI

No.	Type of Standards	Standard of AAOIFI
1.	<i>Sharia Standards</i>	1) <i>Trading in Currencies;</i> 2) <i>Debit Card, Charge Card and Credit Card;</i> 3) <i>Procrastinating Debtor;</i> 4) <i>Settlement of Debt by Set-Off;</i> 5) <i>Guarantees;</i> 6) <i>Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank;</i> 7) <i>Hawalah;</i> 8) <i>Murabahah;</i> 9) <i>Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek;</i> 10) <i>Salam and Parallel Salam;</i> 11) <i>Istisna'a and Parallel Istisna'a;</i> 12) <i>Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations;</i> 13) <i>Mudarabah;</i> 14) <i>Documentary Credit;</i> 15) <i>Jua'lah;</i> 16) <i>Commercial Papers;</i> 17) <i>Investment Sukuk;</i> 18) <i>Possession (Qabd);</i> 19) <i>Loan (Qard);</i>

No.	Type of Standards	Standard of AAOIFI
		20) <i>Commodities in Organised Markets;</i> 21) <i>Financial Papers (Shares and Bonds);</i> 22) <i>Concession Contracts;</i> 23) <i>Agency;</i> 24) <i>Syndicated Financing;</i> 25) <i>Combination of Contracts;</i> 26) <i>Islamic Insurance;</i> 27) <i>Indices;</i> 28) <i>Banking Services;</i> 29) <i>Stipulations and Ethics of Fatwa in the Institutional Framework;</i> 30) <i>Monetization (Tawarruq);</i> 31) <i>Controls on Gharar in Financial Transactions;</i> 32) <i>Arbitration;</i> 33) <i>Waqf;</i> 34) <i>Hiring of Persons;</i> 35) <i>Zakah;</i> 36) <i>Impact of Contingent Incidents on Commitments;</i> 37) <i>Credit Agreement;</i> 38) <i>Online Financial Dealings;</i> 39) <i>Mortgage and its Contemporary Applications;</i> 40) <i>Distribution of Profit in Mudarabah-based Investments Accounts;</i> 41) <i>Islamic Reinsurance;</i> 42) <i>Financial Rights and How They Are Exercised and Transferred;</i> 43) <i>Insolvency;</i> 44) <i>Obtaining and Deploying Liquidity;</i> 45) <i>Protection of Capital and Investments;</i> 46) <i>Al-Wakalah Bi Al-Istithmar (Investment Agency);</i> 47) <i>Rules for Calculating Profit in Financial Transactions</i>

No.	Type of Standards	Standard of AAOIFI
		48) <i>Options to Terminate Due to Breach of Trust (Trust-Based Options);</i> 49) <i>Unilateral and Bilateral Promise;</i> 50) <i>Irrigation Partnership (Musaqat);</i> 51) <i>Options to Revoke Contracts Due to Incomplete Performance;</i> 52) <i>Options to Reconsider (Cooling-Off Options, Either-Or Options, and Options to Revoke Due to Non-Payment);</i> 53) <i>Arboun (Earnest Money);</i> 54) <i>Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling-Off Option.</i>
2.	Sharia Standards	55) <i>Trading in Currencies;</i> 56) <i>Debit Card, Charge Card and Credit Card;</i> 57) <i>Procrastinating Debtor;</i> 58) <i>Settlement of Debt by Set-Off;</i> 59) <i>Guarantees;</i> 60) <i>Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank;</i> 61) <i>Hawalah;</i> 62) <i>Murabahah;</i> 63) <i>Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek;</i> 64) <i>Salam and Parallel Salam;</i> 65) <i>Istisna'a and Parallel Istisna'a;</i> 66) <i>Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations;</i> 67) <i>Mudarabah;</i> 68) <i>Documentary Credit;</i> 69) <i>Jua'lah;</i> 70) <i>Commercial Papers;</i> 71) <i>Investment Sukuk;</i> 72) <i>Possession (Qabd);</i> 73) <i>Loan (Qard);</i> 74) <i>Commodities in Organised Markets;</i> 75) <i>Financial Papers (Shares and Bonds);</i>

No.	Type of Standards	Standard of AAOIFI
		76) <i>Concession Contracts;</i> 77) <i>Agency;</i> 78) <i>Syndicated Financing;</i> 79) <i>Combination of Contracts;</i> 80) <i>Islamic Insurance;</i> 81) <i>Indices;</i> 82) <i>Banking Services;</i> 83) <i>Stipulations and Ethics of Fatwa in the Institutional Framework;</i> 84) <i>Monetization (Tawarruq);</i> 85) <i>Controls on Gharar in Financial Transactions;</i> 86) <i>Arbitration;</i> 87) <i>Waqf;</i> 88) <i>Hiring of Persons;</i> 89) <i>Zakah;</i> 90) <i>Impact of Contingent Incidents on Commitments;</i> 91) <i>Credit Agreement;</i> 92) <i>Online Financial Dealings;</i> 93) <i>Mortgage and its Contemporary Applications;</i> 94) <i>Distribution of Profit in Mudarabah-based Investments Accounts;</i> 95) <i>Islamic Reinsurance;</i> 96) <i>Financial Rights and How They Are Exercised and Transferred;</i> 97) <i>Insolvency;</i> 98) <i>Obtaining and Deploying Liquidity;</i> 99) <i>Protection of Capital and Investments;</i> 100) <i>Al-Wakalah Bi Al-Istithmar (Investment Agency);</i> 101) <i>Rules for Calculating Profit in Financial Transactions</i> 102) <i>Options to Terminate Due to Breach of Trust (Trust-Based Options);</i>

No.	Type of Standards	Standard of AAOIFI
		103) <i>Unilateral and Bilateral Promise;</i> 104) <i>Irrigation Partnership (Musaqat);</i> 105) <i>Options to Revoke Contracts Due to Incomplete Performance;</i> 106) <i>Options to Reconsider (Cooling-Off Options, Either-Or Options, and Options to Revoke Due to Non-Payment);</i> 107) <i>Arboun (Earnest Money);</i> 108) <i>Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling-Off Option.</i>
3.	<i>Governance Standards</i>	1) <i>Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition and Report;</i> 2) <i>Shari'ah Review;</i> 3) <i>Internal Shari'ah Review;</i> 4) <i>Audit & Governance Committee for Islamic Financial Institutions;</i> 5) <i>Independence of Shari'ah Supervisory Board;</i> 6) <i>Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions;</i> 7) <i>Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions.</i>
4.	<i>Code of Ethics</i>	1) <i>Code of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions;</i> 2) <i>Code of Ethics for the Employees of Islamic Financial Institutions</i>

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral dan otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam baik adopsi secara penuh maupun sebagai pedoman dasar. AAOIFI didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan

audit, lembaga hukum di lebih dari 45 negara termasuk Indonesia.¹¹⁴ Sejumlah negara berbeda-beda dalam mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Ada negara-negara yang mengadopsi secara penuh dan mewajibkan standar AAOIFI diterapkan dalam sistem keuangan negara. Khusus untuk Indonesia, standar AAOIFI berfungsi sebagai pedoman dasat dalam menyusun standar akuntansi syariah dan standar syariah nasional.

H. Pengawasan Bank Syariah menurut *International Financial Services Board (IFSB)*

IFSB adalah sebuah organisasi internasional di bidang keuangan syariah yang bertujuan untuk melakukan pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian (*prudential*) dan penerapan prinsip syariah pada industri keuangan syariah secara luas termasuk perbankan, pasar modal dan asuransi. IFSB juga melakukan beberapa kegiatan lainnya seperti penelitian, seminar, bersama para *stakeholder* di bidang keuangan syariah.

IFSB yang berkedudukan di Kuala Lumpur Malaysia, didirikan pada tanggal 3 November 2002 dan memulai kegiatannya pada tanggal 10 Maret 2003. Tujuan dari pendirian IFSB adalah:¹¹⁵

- 1) Meningkatkan pengembangan prinsip kehati-hatian dan transparansi dengan cara mengenalkan, menyesuaikan standar internasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyarankan penerapannya;

¹¹⁴ <https://akuntansikeuangan.com/organisasi-standar-akuntansi-syariah-internasional-aoofi/html>. Akses tanggal 02 Januari 2017.

¹¹⁵ *Articles of Agreement of IFSB*. www.ifsb.org.

- 2) Memberikan panduan bagi peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan bagi lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan jasa produk-produk keuangan syariah dan mengembangkan industri keuangan syariah melalui beberapa pendekatan seperti mengidentifikasi, mengukur, manajemen, meminimalisir resiko, menggunakan standar internasional dalam menentukan proses penilaian, dan perhitungan laba-rugi;
- 3) Menjadi penghubung dengan beberapa organisasi internasional terkait guna stabilitas moneter dan sistem keuangan dari negara-negara anggota IFSB;
- 4) Menjadi koordinator dalam rangka pengembangan prosedur efisiensi operasional dan manajemen resiko lembaga keuangan syariah;
- 5) Mendorong kerjasama antar negara-negara anggota IFSB guna pengembangan industri keuangan syariah;
- 6) Memfasilitasi pelatihan dan peningkatan keahlian yang berhubungan dengan efektifitas pengaturan pada industri jasa keuangan syariah;
- 7) Melakukan penelitian, menerbitkan publikasi dan melakukan survey pada area industri jasa keuangan syariah;
- 8) Membuat database terkait dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; dan
- 9) Tujuan lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Umum (*General Assembly of IFSB*).

Sejak awal berdirinya hingga saat sekarang, IFSB telah mengeluarkan standar-standar mengenai panduan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah bagi industri jasa keuangan syariah. Standar syariah yang telah diterbitkan oleh IFSB antara lain pada

bidang manajemen risiko, kecukupan modal, *corporate governance*, skema pengumpulan dana investasi, dan panduan pelaksanaan prinsip syariah bagi operasional asuransi syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh IFSB melengkapi apa yang telah dilakukan oleh *Basel Committee for Banking Supervision* dan *International Organization of Securities Commissions and the International Association of Insurance Supervision*. IFSB juga telah menerbitkan dua standar baru yaitu *Standard of Guiding Principles on Liquidity Risk Management for Institutions offering Islamic Financial Services* (IFSB-12) dan *Standard of Guiding Principles on Stress Testing for Institutions offering Islamic Financial Services* (IFSB-13).

Bagi dunia perbankan syariah, kehadiran IFSB memiliki arti yang sangat penting. Kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankan syariah yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank syariah tersebut mengelola aset sekitar \$ 170 miliar. Saat ini IFSB memiliki 189 anggota yang terdiri atas negara-negara, *World Bank*, IDB, ADB dan Otoritas Keuangan. OJK adalah anggota penuh IFSB dan memiliki akses untuk mendapatkan *technical assistance* dalam penerapan aturan-aturan prudensial internasional. Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis sebagai upaya untuk menstandardisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam negeri sehingga standar operasi dan produk-produk jasa layanan bank syariah sama secara internasional dengan negara-negara lain. Manfaat lainnya adalah terjalannya kerjasama antar otoritas dan lembaga keuangan syariah di dunia.¹¹⁶

¹¹⁶ Lia Estika, *IFSB*. http://www.kompasiana.com/liaestika/islamic-financial-service-board-ifsb_html . Akses tanggal 02 Januari 2017.

BAB 9

TINDAK PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERBANKAN

A. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktifitas keuangan yang legal. Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah diatur dalam Undang-undang. UURI No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU adalah undang-undang yang pertama kali mengatur secara khusus tentang TPPU. Seiring dengan semakin berkembangnya kejahatan dan modus operandi TPPU, dilakukan perubahan aturan dengan berlakunya UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Selanjutnya, dengan keberlakuan UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, maka UURI No. 25 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional.

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction*)

Pada umumnya, transaksi keuangan dilakukan dalam bentuk penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran

dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam kegiatan transaksi keuangan tersebut bisa saja terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction*) yang mengarah pada aktifitas keuangan yang mengandung unsur tindak pidana. Menurut ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor;
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan wajib untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa bank syariah sebagai nasabah dan bukan nasabah yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) kepada PPATK. Pelaporan wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi keuangan. Bank syariah yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK akan dikenai sanksi administratif. Kewajiban bank syariah melaporkan

transaksi keuangan kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pelapor yaitu kerahasiaan bank.

2. Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Harta kekayaan adalah semua bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam perolehan harta kekayaan tersebut, mungkin saja terjadi perolehannya berasal dari hasil suatu tindak pidana. Menurut ketentuan Undang-undang Pencucian Uang, terdapat 27 (dua puluh tujuh) tindak pidana yang berhubungan dengan TPPU yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara atau lebih.

Tindak pidana yang berhubungan dengan TPPU tersebut dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum Indonesia. Bank syariah wajib mewaspadaikan aliran dana yang masuk maupun keluar dalam bentuk transaksi keuangan yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan TPPU. Sejalan dengan prinsip perbankan yaitu Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*), dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juga dikenal

prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip ini bertujuan agar penyedia jasa keuangan (bank syariah) mengenali pengguna jasanya untuk mengantisipasi transaksi keuangan mencurigakan dan menghindari terjadinya TPPU di bank syariah.

3. Sanksi Pidana TPPU

Sanksi pidana bagi pelaku TPPU yang diatur dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU berupa pidana penjara dan pidana denda. Lamanya masa pidana penjara dan besaran pidana denda diklasifikasikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku TPPU. Klasifikasi perbuatan dan sanksi pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Perbuatan dan Sanksi Pidana TPPU

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
1.	Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.	1) Pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara; 2) Denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2.	Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya	1) Pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara; 2) Denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
	atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.	
3.	Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.	1) Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara; 2) Denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4.	Perbuatan Pidana dilakukan oleh korporasi	1) Pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 2) Pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

4. Peranan PPATK

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. PPATK mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang memiliki tugas dan kewenangan yaitu menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan bila hasil analisis menunjukkan terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan,

maka PPATK meneruskan hasil analisisnya kepada lembaga penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya PPATK bertanggung jawab kepada Presiden RI dan wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden dan DPR secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*). Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pihak pelapor, lembaga pengawas, penegak hukum dan pihak lainnya. Guna menunjang efektifnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), dan Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komite. Tugas Komite ini adalah mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU.¹¹⁷

Peran publik dan *stakeholder* sangat penting dalam mendukung langkah-langkah PPATK dalam memerangi TPPU yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian nasional. Dalam perkembangannya TPPU semakin kompleks hingga melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara dengan modus kejahatan yang semakin variatif dan merambah berbagai sektor. Sejatinya TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem

¹¹⁷ **Sambutan Kepala PPATK.** <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> . Akses Tanggal 04 januari 2017.

keuangan nasional, akan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹⁸

B. Pembiayaan Fiktif

Pembiayaan fiktif adalah salah satu bentuk modus kejahatan perbankan. Pembiayaan fiktif dilakukan dengan berbagai cara seperti pemalsuan dokumen, data dan tanda-tangan pemohon. Setelah data lengkap dan ada tanda-tangan dalam dokumen selanjutnya permohonan pembiayaan fiktif diproses oleh bank syariah. Dalam proses analisis dan verifikasi hampir dapat dipastikan melibatkan pihak internal yang memiliki akses untuk mengambil kebijakan. Selanjutnya sudah bisa ditebak, bila sistem peringatan dini yang dibangun oleh bank syariah tidak optimal atau prinsip kehati-hatian tidak dijalankan, maka dana pembiayaan fiktif akan dicairkan yang berujung pada kerugian yang diderita oleh bank syariah.

Kasus pembiayaan fiktif yang terjadi di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor, Jawa Barat, dilakukan dengan modus memalsukan identitas 197 nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kasus ini melibatkan pihak internal BSM yaitu 3 oknum karyawan BSM yang menjabat sebagai Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Kepala Cabang Pembantu dan *Account Officer* serta seorang debitur. Keempatnya melakukan aksi kejahatan dengan modus pembiayaan fiktif atas nama 197 nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp. 102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah). Kerugian BSM atas kasus pembiayaan fiktif ini mencapai

¹¹⁸ Landasan filosofis pembentukan Undang-undang dalam Konsiderans “Menimbang” UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah). Kasus ini terungkap berdasarkan hasil audit internal BSM Pusat. Selanjutnya atas laporan dari Kantor BSM Pusat ke Bareskrim Mabes Polri, pihak Kepolisian segera menangkap pelaku kejahatan dan menetakannya sebagai tersangka.¹¹⁹

Ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 63 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan 5 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Kasus pembiayaan fiktif yang terjadi di BSM ini hendaknya menjadi pelajaran agar bank syariah lebih berhati-hati dalam memproses permohonan pembiayaan. Mekanisme verifikasi permohonan secara berjenjang, audit internal, manajemen risiko perlu dioptimalkan demikian pulan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) oleh bank syariah.

C. Pencairan Dana Nasabah secara Ilegal

Bentuk lain dari kejahatan perbankan adalah pencairan dana milik nasabah secara tidak sah (ilegal). Kejahatan ini dilakukan dengan cara mencairkan dana nasabah yang tersimpan di sebuah bank baik yang berbentuk tabungan, deposito maupun bentuk lainnya bukan oleh pemilik dana sendiri. Modus kejahatan ini juga hampir dapat dipastikan ada keterlibatan pihak internal bank yang memiliki akses yang luas untuk melakukan aktifitas keuangan di dalam lingkungan perbankan. Pencairan dana milik nasabah yang dilakukan oleh karyawan/pejabat bank membuat nasabah menderita kerugian karena dana yang di

¹¹⁹ *Polri Kaji Pidana Pemalsuan Kredit*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52690815c7206/polri-kaji-pidana-pemalsuan-kredit-fiktif-bsm>. Akses tanggal 04 Januari 2017.

disimpan di tempat yang seharusnya aman dan terpercaya, namun pada kenyataannya justru hilang.

Sebuah kasus pencairan dana milik nasabah secara tidak sah pernah terjadi di sebuah bank di Kota “S” yang melibatkan seorang karyawan senior pada bank tersebut yang kemudian dilaporkan oleh atasannya ke pihak berwajib. Modus kejahatan yang dilakukan oleh terlapor adalah dengan mencairkan deposito milik seorang nasabah secara ilegal. Terlapor membawa aplikasi pencairan deposito atas nama nasabah bank disertai surat laporan kehilangan dari kantor Polisi. Selanjutnya terlapor meyakinkan bagian *customer service officer* (CSO) bahwa nasabah yang bersangkutan telah bertemu dirinya dengan membawa bukti laporan kehilangan bilyet deposito. Atas dasar keterangan dari terlapor selanjutnya CSO memberikan paraf pada nota pencairan deposito. Kemudian terlapor membawa berkas pencairan deposito ke *teller* dan meyakinkan *teller* dengan cerita yang sama. Selanjutnya *teller* mencairkan dana deposito ke rekening tabungan milik nasabah pemilik dana. Setelah dananya masuk, terlapor tanpa sepengetahuan nasabah melakukan penarikan dengan menggunakan buku tabungan dan No. PIN dan kemudian dana yang ditarik ditransfer ke rekening keluarganya hingga mencapai total Rp. 13.350.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Kasus pencairan dana nasabah secara ilegal ini terungkap setelah bagian audit internal bank menemukan sejumlah kejanggalan dan selanjutnya menginterogasi terlapor. Terlapor mengakui perbuatannya dan kemudian membuat surat pernyataan telah mencairkan dana milik nasabah secara tidak sah. Pihak berwajib yang menangani kasus ini mengamankan barang bukti berupa: 17 lembar bilyet deposito milik nasabah, rekening koran

penggunaan uang oleh terlapor, surat pernyataan terlapor dan surat laporan kehilangan dari kantor Polisi. Terlapor selanjutnya diproses hukum dan disangkakan melanggar ketentuan Pasal 374 dan 378 KUHP.¹²⁰

Kasus lain tentang pencairan dana milik nasabah secara ilegal terjadi di Bank Bukopin Syariah (BBS) cabang Melawai Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh seorang Direktur sebuah perusahaan swasta kepada BI. Dalam laporannya dejelaskan bahwa dana milik perusahaannya telah dibobol oleh Manajer Keuangannya sendiri dan bekerjasama dengan oknum karyawan BSB. Modus kejahatan yang dilakukan adalah dengan mencairkan dana milik perusahaan dalam bentuk cek senilai Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Menurut keterangan pelapor, pencairan dana menyalahi prosedur karena seharusnya otorisasi cek dilakukan oleh dua orang namun pada kenyataannya hanya ditandatangani oleh satu orang dan diduga dipalsukan tanda tangannya. Stempel perusahaan juga dipalsukan karena cap stempelnya berbeda dengan spesimen yang ada di bank syariah.¹²¹

Kasus pencairan cek milik nasabah secara ilegal ini lagi-lagi melibatkan pihak internal bank yang memiliki akses yang luas terhadap proses pencairan dana milik nasabah. Modus kejahatan perbankan dalam bentuk pembobolan dana milik nasabah yang masih saja terjadi disebabkan oleh lemahnya fungsi

¹²⁰ Kasus pencairan deposito milik nasabah secara ilegal di atas disadur oleh di laman <http://berbagitentanghukum.blogspot.co.id/2012/01/tindak-pidana-perbankan.html>. Nama bank, pelapor, terlapor dan nasabah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi oleh penulisnya. Akses tanggal 04 Januari 2017.

¹²¹ Disadur dari laman <http://www.haluankepri.com/nasional/10560-delapan-bank-dibobol.html>. Akses tanggal 04 Januari 2017.

pengawasan internal oleh atasan. Dalam berbagai kebijakan operasional perbankan syariah, supervisi atasan mutlak diperlukan khususnya bagi pencairan dana milik nasabah dalam bentuk apapun yang tidak sesuai prosedur. Peranan audit internal bank syariah seharusnya jangan hanya sebagai “pemadam kebakaran”, setelah terjadi baru kemudian mengambil tindakan, namun lebih dari itu pengawasan harus dilakukan sejak awal melalui standar operasional prosedur yang baku dan dilaksanakan secara konsisten.

D. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Perbankan Syariah

UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Terdapat dua belas pokok perbuatan baik yang bersifat aktif seperti melakukan suatu pelanggaran, memaksa untuk memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, memberikan persetujuan atas sesuatu hal yang dilarang, meminta dan menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam laporan, maupun yang bersifat pasif seperti tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, tidak menyampaikan laporan yang wajib disampaikan sesuai aturan, kelalaian dan melakukan pembiaran atas sesuatu hal yang wajib dilakukan. Unsur-unsur perbuatan dan sanksi pidana dalam Undang-undang Perbankan Syariah dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 22. Perbuatan dan Sanksi Pidana
dalam UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
1.	Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha	1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2.	Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari BI (kini izin OJK) memaksa Bank Syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan.	1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
3.	Anggota direksi, komisaris, karyawan Bank Syariah atau karyawan BUK yang memiliki UUS serta pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberi keterangan yang wajib dirahasiakan.	1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
		Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4.	Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi.	1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5.	Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. Tidak menyampaikan laporan keuangan dan/atau b. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi.	1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
6.	Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang lalai: a. Tidak menyampaikan laporan keuangan dan/atau b. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi.	1) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
7.	<p>Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang dengan sengaja:</p> <p>a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;</p> <p>b. Menghilangkan atau tidak menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah dan/atau UUS; dan/atau</p> <p>c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan tersebut.</p>	<p>1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ; dan</p> <p>2) Pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p>
8.	<p>Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang</p>	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8</p>

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
	<p>dengan sengaja:</p> <p>a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas lainnya dari Bank Syariah dan UUS; 2. Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat, wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya; 3. Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau <p>b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap Undang-undang Perbankan Syariah.</p>	<p>(delapan) tahun ; dan</p> <p>2) Pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>
9.	Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan	1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
	untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS terhadap ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah.	(delapan) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
10.	Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank Syariah dan UUS terhadap Undang-undang Perbankan Syariah.	1) Pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
11.	Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah dan UUS atau menyebabkan keuangan Bank Syariah atau UUS menjadi tidak sehat; b. Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan	1) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun ; dan 2) Pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

No.	Klasifikasi Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
	<p>komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;</p> <p>c. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau</p> <p>d. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan yang berlaku.</p>	
12.	<p>Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau BUK yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS.</p>	<p>1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun ; dan</p> <p>2) Pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>

Dari berbagai kasus tindak pidana dalam lingkungan perbankan syariah yang terjadi di Indonesia, hampir dapat

dipastikan adanya keterlibatan pihak internal bank syariah itu sendiri. Keadaan ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian bank syariah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang masih belum efektif. Demikian pula sistem pengawasan syariah yang masih lemah sehingga pelanggaran demi pelanggaran baik yang sifatnya operasional maupun pelanggaran atas ketaatan prinsip syariah masih rawan terjadi.

BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Pelaksanaan akad-akad dalam lingkup perbankan syariah wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai kesepakatan awal. Akad adalah janji prasetia seorang hamba kepada Tuhannya dan perjanjian yang dibuat oleh sesama manusia dalam pergaulannya. Secara filosofis akad merupakan suatu kemantapan hati dari para pihak untuk melaksanakan seluruh isi dari perjanjian yang telah disepakati. Akad yang unsur-unsurnya terdiri atas adanya para pihak yang berakad disertai saksi, adanya objek akad dan adanya pernyataan resmi dari kedua pihak. Setelah akad resmi dibuat, maka akan lahir hak dan kewajiban untuk dilaksanakan. Hak salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak lain demikian pula sebaliknya, kewajiban dari salah satu pihak adalah hak pihak lain. Dalam pandangan Islam, melaksanakan isi ketentuan akad wajib hukumnya. Dalam Q.S. Almaidah (5): 1 Allah swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتَلٰٓى عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Akad-akad syariah secara umum sebagai sebuah perikatan, merujuk pada syarat sahnya sebuah perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang menyetujui isi perjanjian yang dibuat, adanya kemampuan atau kecakapan bagi para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian, adanya sesuatu hal yang jelas yang menjadi objek perjanjian tersebut, dan objek perjanjian dimaksud adalah sesuatu yang halal dan bukan merupakan hal yang terlarang menurut hukum.

Namun demikian dalam praktiknya terkadang dijumpai adanya salah satu pihak yang melakukan pelanggaran kesepakatan sesuai akad atau melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Undang-undang Perbankan Syariah telah mengatur mekanisme penyelesaian bila terjadi perselisihan (sengketa) antar para pihak. Menurut ketentuan undang-undang, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilaksanakan dengan dua pola mekanisme penyelesaian yaitu penyelesaian sengketa melalui pranata Pengadilan (litigasi) dan di luar Pengadilan (non litigasi) yang tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

A. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Jalur Litigasi)

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui pranata Pengadilan dilaksanakan sesuai kewenangan Pengadilan yang diberi kewenangan secara atributif oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya. Menurut

ketentuan Undang-undang, sengketa Perbankan Syariah yang terjadi dan diselesaikan melalui jalur Pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Agama.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Pengadilan Agama diperoleh secara atributif dalam undang-undang. Pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa diatur dalam UURI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ketentuan undang-undang ini disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹²²

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi legitimasi bagi penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di

¹²² Pasal 49 UURI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama.¹²³ UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Menurut ketentuan undang-undang ini disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹²⁴ Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menurut Undang-undang Perbankan Syariah ibarat dua sisi mata uang yang berbeda gambarnya sehingga berbeda pemaknaannya. Pembuat undang-undang tidak konsisten dalam menetapkan kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.

Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya yang dilakukan melalui:

- a. musyawarah;

¹²³ Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada Perbankan Syariah, tetapi juga sektor-sektor ekonomi syariah lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah dan reksadana syariah.

¹²⁴ Pasal 55 ayat (1) UURI NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau arbitrase lain;
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tidak konsistennya substansi ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah tentang tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan, akan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Adanya pilihan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (*choice of court forum*) dapat menyebabkan terjadinya disharmoni antar pranata hukum yakni pengadilan dan tumpang tindihnya kewenangan dalam mengadili suatu perkara sengketa perbankan syariah. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui forum pengadilan (litigasi), Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jurisprudensi melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

Seorang subjek hukum pribadi bernama Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) telah mengajukan gugatan uji materiil atas ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Permohonan uji materiil tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan MK No. 322/PAN.MK/2012 tanggal 9 Oktober 2012. Pemohon sebagai pencari keadilan menginginkan adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum dalam hal ini UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di mana pada Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah

menimbulkan tidak adanya kepastian hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).¹²⁵

Pemohon berpendapat, jika suatu Undang-Undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan ayat lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, maka dengan adanya kebebasan memilih pengadilan (*choice of court forum*) akan menimbulkan berbagai macam penafsiran dari berbagai pihak apalagi pada ayat (3) dijelaskan tentang keharusan dalam memenuhi prinsip syariah. Di sini akan timbul pertanyaan besar, apakah pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak? Kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat khususnya bagi para pihak yang berkepentingan dalam suatu akad syariah.

Majelis hakim MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk sebagian. MK berpendapat, berdasarkan sengketa yang dialami oleh Pemohon, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga UUS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar berkompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud. Majelis hakim MK memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan Pasal 55

¹²⁵ Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹²⁶

Putusan MK No. No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia ini menjadi jurisprudensi bagi kasus-kasus sengketa perbankan syariah yang akan terjadi setelahnya, bahwa terhadap sengketa perbankan syariah yang selesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi), tidak terdapat pilihan forum pengadilan bagi penyelesaian sengketa tersebut. Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

2. Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili sejumlah kasus sengketa perbankan syariah.

¹²⁶ Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, hal. 38.


Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹²⁷

Sengketa perbankan syariah antara Bank Syariah dan nasabahnya, demikian pula sengketa antar sesama lembaga keuangan syariah, dan para pihak yang membuat dan melaksanakan akad berdasarkan prinsip syariah diselesaikan melalui jalur hukum. Terjadinya perselisihan antar para pihak bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya suatu cidera janji (wanprestasi) oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan hak-haknya. Bila terjadi kasus perselisihan seperti ini, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Perbankan Syariah.

¹²⁷ Musjtari, Dewi Nurul, 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. (Parama Publishing: Yogyakarta) Hal. 220.

Bagan 6. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama¹²⁸



B. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (jalur non litigasi)

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat pula dilakukan di luar Pengadilan atau melalui jalur non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, para pihak yang membuat akad sebelumnya harus sepakat bahwa ketika ada masalah perselisihan dalam pelaksanaan akad, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi oleh lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Bila setelah mediasi ternyata para pihak yang berselisih tidak menemukan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan sesuai amanat undang-undang. Penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar Pengadilan dapat ditempuh melalui beberapa lembaga antara lain Badan

¹²⁸ Musjtari, Dewi Nurul, 2012. *Ibid*, hal. 222.

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Basyarnas dan OJK adalah lembaga yang dapat membantu menyelesaikan sengketa perbankan syariah antar para pihak yang membuat kesepakatan dalam akad. Sesuai dengan amanat undang-undang, kedua lembaga ini memiliki legitimasi untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang jasa keuangan (syariah) sesuai fungsinya masing-masing. Kedua lembaga tersebut memiliki prosedur dan mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan antar para pihak. Namun demikian, sebelum perselisihan mengenai perbankan syariah diselesaikan melalui Basyarnas atau OJK, sebaiknya para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihannya secara internal dengan bank syariah tempat melakukan akad perjanjian syariah.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Internal dalam Bank Syariah

Para pihak yang berselisih, dalam hal ini adalah antara nasabah dan bank syariah dapat menyelesaikan perselisihannya secara internal melalui dialog untuk menemukan solusi atas perselisihan mereka. Pada umumnya perselisihan antara nasabah dan bank syariah dalam pelaksanaan akad syariah adalah terkait dengan hak dan kewajiban para pihak misalnya masalah pembayaran angsuran atau angsuran telah dilunasi namun agunan masih ditahan oleh pihak bank. Penyelesaian perselisihan bank syariah secara internal antara nasabah dan bank syariah dapat diselesaikan melalui struktur bank syariah yang bertugas memberikan pelayanan bagi nasabah bank syariah seperti Divisi Bisnis Konsumen (*Consumer Business Division*) atau Divisi

Pengadaan dan layanan Umum (*Procurement and General Service Division*).

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah secara internal akan memberi manfaat bagi kedua pihak yang berselisih yaitu masalah perselisihan mereka tidak perlu dilanjutkan penyelesaiannya di luar institusi bank syariah seperti OJK dan Basyarnas. Sengketa perbankan syariah antara nasabah dan bank syariah di luar bank syariah akan membawa konsekuensi yuridis yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak seperti adanya sanksi oleh OJK kepada bank syariah apabila terbukti bersalah melalaikan hak-hak nasabah atau pembebanan biaya penyelesaian sengketa oleh Basyarnas kepada salah satu pihak yang berperkara.

2. Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme Pengaduan ke OJK

OJK adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat UURI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹²⁹ Berdasarkan amanat Undang-Undang BI tersebut, Presiden atas persetujuan bersama DPR menetapkan UURI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sebagai sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, OJK bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. OJK mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dalam bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada sektor jasa keuangan. Secara filosofis tugas OJK adalah bersama dengan *stakeholders* lainnya turut berperan

¹²⁹ Pasal 34 ayat (1) UURI Tahun 2004 mengamanatkan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

dalam menyukseskan pembangunan ekonomi nasional yang melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK mengusung Visi: Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bentuk implementasi dari visi OJK tersebut, salah satu misi lembaga yang diusung adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia menjadi bagian dari objek pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Perselisihan antara nasabah dan bank syariah juga dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah bank syariah ke OJK. Nasabah yang bermasalah dengan bank syariah, ataupun nasabah meragukan kerjasamanya dengan bank syariah, dapat melaporkannya pada OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa pada sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹³⁰

Derasnya arus perubahan sosial kemasyarakatan di era globalisasi termasuk dalam sistem perbankan syariah nasional dan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi

¹³⁰ Muammar Arafat. 2015. *Harmoni Hukum Indonesia* (Aksara Timur: Makassar) Hal. 17.

serta berbagai inovasi dan kreasi dalam membuat produk jasa layanan perbankan syariah, telah menciptakan sebuah sistem perbankan syariah yang begitu kompleks, dinamis, dan saling terkait dalam hal produk maupun kelembagaan bank syariah. Interaksi dan transaksi antara nasabah dan bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan semakin kompleks yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah pengabaian terhadap perlindungan nasabah baik disengaja maupun tidak.

Perlindungan nasabah di sektor perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran dari para pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Apabila terdapat produk dan layanan sebuah bank syariah berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK berwenang untuk menghentikan kegiatannya.

OJK telah menyiapkan sistem pelayanan dan mekanisme pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan dan memfasilitasi pengaduan tersebut. Masyarakat hendaknya memanfaatkan layanan konsumen ini sebaik mungkin. Namun demikian, sebelum melakukan pengaduan ke OJK sebaiknya nasabah yang merasa dirugikan oleh bank syariah berupaya untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dulu secara kekeluargaan. Apabila masalahnya belum selesai, maka upaya penyelesaian dapat ditempuh dengan membuat laporan atau pengaduan pada layanan konsumen OJK. Pengaduan konsumen dapat dikirim melalui Pos, fax, telepon atau membuka website OJK dan mengirimkan e-mail pengaduan. OJK hanya akan memproses pengaduan dengan informasi dari konsumen yang

jelas dan akurat seperti adanya bukti penyampaian pengaduan pada LJK, identitas diri pelapor, deskripsi pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen menurut ketentuan ini adalah keterbukaan (transparansi), perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi dari konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.¹³¹ Peraturan OJK ini mengatur tentang kewajiban pelaku usaha seperti bank syariah untuk bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dan kewajiban untuk menjaga keamanan simpanan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya.

Bank syariah dilarang untuk memberikan data informasi apapun tentang konsumennya kepada pihak ketiga kecuali dalam hal dibenarkan oleh undang-undang. Pelanggaran atas peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, membayar denda sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, memberdayakan konsumen, menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha pada sektor perbankan syariah tentang pentingnya untuk melindungi hak-hak konsumen dengan memperhatikan aspek kewajaran

¹³¹ Muammar Arafat. 2015. *Ibid* Hal. 18.

dalam penetapan biaya atau harga atas sebuah produk (*fee-based pricing*) minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengaduan oleh nasabah yang merasa hak-haknya dirugikan oleh bank syariah ke OJK merupakan upaya sadar dan tanggap atas pemenuhan hak-haknya pada bank syariah sebagai pihak yang berkedudukan sama dalam sebuah akad syariah. Makna filosofis dari perlindungan nasabah oleh OJK ini adalah bank syariah akan memperoleh manfaat positif guna memacu peningkatan efisiensi dan merespon tuntutan masyarakat pengguna jasa untuk memberikan pelayanan prima bagi para nasabahnya yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah nasional (*sharia banking well-literate*).

3. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Basyarnas adalah sebuah lembaga arbitrase yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang membuat akad ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Basyarnas adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut jalur non litigasi. Tujuannya adalah guna mencapai penyelesaian perselisihan ketika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kata mufakat. Basyarnas adalah satu-satunya lembaga arbitrase syariah di Indonesia. Secara formal eksistensi Basyarnas memiliki dasar yuridis yang kuat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan peluang bagi para

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan.

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. Basyarnas adalah lembaga yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara cepat dan fair berdasarkan prinsip syariat Islam.¹³² Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Basyarnas harus diawali dengan adanya kesepakatan para pihak yang berakad bahwa ketika terjadi perselisihan, maka penyelesaian akan ditempuh melalui Basyarnas.

Basyarnas pada mulanya bernama Badan Arbitrase Muamalat yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK No. Kep-392/MUI/V/1992. Pendirian badan Arbitrase Muamalat ini dilakukan di tahun yang sama dengan pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah nasional pertama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank syariah. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, sehingga Badan Arbitrase Muamalat diubah menjadi Basyarnas yang perubahan status dan nama kelembagaannya berdasarkan SK MUI No. Kep-

¹³² Abdul Rasyid, *Eksekusi Putusan Badan Arbitase Nasional*. <http://business-law.binus.ac.id/2015/03/07/eksekusi-putusan-badan-arbitrase-syariah-nasional/> akses tanggal 05 Maret 2017.

09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. Kedudukan Basyarnas adalah sebagai sebuah badan milik MUI.¹³³

Kehadiran Basyarnas sebagai lembaga arbitrase atas sengketa perbankan syariah sangat diharapkan oleh umat Islam di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan syariah sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah akan keberadaan Basyarnas yang berfungsi menyelesaikan sengketa antar para pihak yang berselisih. Pendirian Basyarnas oleh MUI bertujuan untuk:

- a. Menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip perdamaian (ishlah);
- b. Menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan adil atas sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perekonomian syariah;
- c. Memberikan suatu pendapat yang mengikat atas suatu persoalan yang berkaitan dengan akad-akad syariah;
- d. Menyelesaikan sengketa-sengketa antara bank-bank syariah/ lembaga keuangan syariah dan nasabah dengan syariat Islam sebagai dasarnya.

Basyarnas dalam melaksanakan tugas arbitrase, membebaskan biaya penyelesaian perkara kepada para pihak yang berperkara. Besaran tarif biaya penyelesaian perkara di Basyarnas dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³³ Sejarah Basyarnas, www.mui.or.id akses tanggal 02 Maret 2017.

Tabel 23. Biaya Penyelesaian Perkara di Basyarnas

Bentuk Layanan	Tuntutan kurang dari 1 M	Tuntutan lebih dari 1 M
Penunjukan klausula arbitrase	Rp. 20.000.-	Rp. 20.000.-
Pendaftaran perkara	Rp. 300.000.-	Rp. 500.000.-
Komisi untuk arbiter 3 (tiga) orang	2 – 6 persen	1 persen
Pemanggilan saksi dan ahli	6 persen	1 persen

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Basyarnas dilakukan dengan sistem persidangan. Pemeriksaan perkara pada sidang arbitrase dilakukan oleh majelis yang beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter. Sidang perkara secara arbitrase dilakukan secara tertutup dengan upaya penyelesaian secara damai melalui upaya *islah* bagi para pihak yang berselisih. Jika upaya perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan dilanjutkan secara arbitrase dengan mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara seimbang disertai dengan bukti-bukti yang diajukannya. Putusan Basyarnas dilakukan secara musyawarah oleh majelis arbiter berdasarkan syariat Islam.

Sengketa perbankan syariah yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase memiliki beberapa kelebihan antara lain:

- a. Pelaksanaannya bersifat sederhana dengan mengutamakan pendekatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai (*ishlah*);
- b. Sidang arbiter untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah bersifat tertutup, sehingga hak-hak keperdataan para pihak terlindungi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum. Hanya para pihak

yang bersengketa dan pihak lain yang terkait dengan sengketa yang diperkenankan hadir dalam sidang arbitrase;

- c. Proses penyelesaian sengketa oleh arbiter berlangsung cepat dan efisien, dengan putusan majelis arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Tidak dikenal adanya suatu upaya hukum untuk mengoreksi putusan majelis sebelumnya sebagaimana yang terjadi di Pengadilan;
- d. Putusan majelis arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial. Sesuai ketentuan Pasal 59 UURI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase termasuk arbitrase syariah dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri (umum).

Menurut hemat penulis, eksekusi putusan arbitrase syariah yang dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri menjadi rancu sebab putusan MK No. No. No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia jelas menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini menegaskan bahwa satu-satunya pranata Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, maka sudah sewajarnya bila eksekusi putusan Basyarnas dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

Masyarakat pengguna jasa layanan perbankan syariah perlu menyadari hak dan kewajibannya sebagai nasabah yang tertuang di dalam akad syariah. Pada prinsipnya, hak salah satu pihak adalah kewajiban bagi pihak lain demikian pula sebaliknya. Ketika para pihak menyadari hak dan kewajibannya untuk menunaikan akad sesuai kesepakatan bersama di awal akad, maka sengketa perbankan syariah dapat dihindari. Namun demikian jika dalam pelaksanaan akad syariah tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan yang berujung pada sengketa perbankan syariah, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Studi tentang Kasus Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah adalah lembaga intermediasi berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah atau akad-akad syariah lainnya. Dalam hubungan usaha antara bank syariah dan masyarakat atau badan hukum sebagai pengguna jasa bank syariah, terdapat potensi terjadinya perselisihan antar para pihak yang melaksanakan akad syariah dan berujung pada kasus hukum. Dua kasus hukum yang pernah terjadi dalam ranah perbankan syariah di bawah ini menjadi contoh terjadinya sengketa perbankan syariah di Indonesia.

Sebagaimana diberitakan dalam laman "hukumonline.com" Bank Syariah Mandiri (BSM) pernah

terbelit kasus Akad *Mudharabah Muqayyadah*.¹³⁴ Sengketa ini bermula ketika BSM mengajukan proposal penawaran kerja sama pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* kepada Dana Pensiun Angkasa Pura (Dapenda) tahun 2003. Dalam proposal tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan akan diberikan kepada PT Sari Indo Prima untuk pengembangan usaha pembuatan karung. Saat itu Dapenda berasumsi bahwa skema pembiayaan tersebut sama halnya dengan penempatan deposito pada bank syariah. Selanjutnya pada 23 Januari 2004 BSM, Sari Indo Prima dan Dapenda membuat kesepakatan bersama dalam bentuk akad *Mudharabah Muqayyadah* dan pada saat yang sama Dapenda mentransfer dana miliknya sebesar Rp. 5 miliar ke BSM untuk penerbitan deposito.

Kesepakatan antara BSM, Sari Indo Prima dan Dapenda dituangkan dalam akta pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* sebesar Rp. 10 milyar pada tanggal 28 Januari 2004. Perjanjian tersebut disepakati akan berlangsung hingga 23 Januari 2008 dengan ketentuan nisbah sebesar 13,5 persen pertahun untuk Dapenda. Sementara itu BSM mendapat *fee* sebesar 1 % (satu persen) pertahun terhitung sejak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* masih berlangsung (*outstanding*). Sebulan kemudian Dapenda kembali mentransfer dana ke BSM sebesar Rp. 5 miliar. Enam bulan berselang Dapenda tidak mendapatkan nisbah bagi hasil karena Sari Indo Prima dan BSM tidak membayar angsuran baik pokok maupun bagi hasilnya.

Dapenda menilai bahwa BSM tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam proses pengajuan dan pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah*. BSM juga

¹³⁴ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol21873/bank-syariah-mandiri-terbelit-akad-mudharabah-muqayyadah>. Akses tanggal 02 Maret 2017.

mengabaikan kewajiban terhadap pengikatan barang jaminan dan monitoring penggunaan dana bagi kepentingan Dapenda. Hal ini menimbulkan *side streaming* yang dilakukan oleh Sari Indo Prima yaitu dengan cara menggunakan dana Dapenda untuk membayar cicilan utang pada BSM. Guna menyelesaikan perselisihan itu, Dapenda telah berusaha untuk menempuh jalan bermusyawarah hingga somasi ke BSM, namun tidak berhasil. Dapenda menuntut BSM untuk memenuhi kewajibannya karena Dana yang ditempatkan di BSM berasal dari iuran dana pensiun karyawan P.T. Angkasa Pura II.

Dapenda kemudian membawa perkara sengketa tersebut ke Basyarnas sesuai dengan klausula dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang dibuat oleh para pihak, apabila terjadi perselisihan para pihak akan menunjuk Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa. Setelah enam bulan bersidang di Basyarnas, majelis arbiter memutuskan BSM dan Sari Indo Prima berkewajiban membayar pokok pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* sebesar Rp. 10 miliar secara tanggung renteng kepada Dapenda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan majelis arbiter Basyarnas diucapkan. Majelis arbiter menilai BSM dan Sari Indo Prima terbukti wanprestasi terhadap Dapenda.

Setelah putusan majelis arbiter dijatuhkan, ternyata masalahnya belum selesai oleh karena pihak BSM dan Sari Indo Prima tidak mau melaksanakan putusan yang dalam amar putusannya dinyatakan bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Oleh karenanya, Dapenda memohon dilakukannya eksekusi dan sita eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberi kesempatan agar para pihak untuk bermusyawarah dan mengeksekusi putusan

secara sukarela dan mematuhi putusan Basyarnas. Ketua Pengadilan Agama berpendapat bahwa alangkah baiknya bila BSM secara sadar melaksanakan putusan Basyarnas, oleh karena jika sita eksekusi dilakukan, hampir dapat dipastikan akan berdampak pada perkembangan bank syariah.

Pembiayaan syariah dengan skema *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama usaha antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana (*mudharib*). Dalam perjanjian tersebut bank syariah bertindak sebagai perantara pembiayaan. Pemilik dana berhak untuk menetapkan syarat-syarat tertentu untuk pelaksanaan akad kerjasama secara *mudharabah muqayyadah* seperti jenis usaha yang dilakukan, tempat, waktu dan cara pelaksanaannya yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Kasus hukum pada ranah perbankan syariah berikutnya adalah kasus gadai emas. Kasus gadai emas ini terjadi di Bank Mega Syariah (BMS) sebagaimana diberitakan dalam laman “tribunnews.com” Bank Mega Syariah terseret kasus gadai emas.¹³⁵ OJK telah memanggil manajemen BMS dan nasabah untuk menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui dugaan keterlibatan oknum dari bank tersebut. Ketua Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setyadi menjelaskan bahwa kasus ini adalah *money game* berkedok investasi emas *Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS)* dan *Gold Bullion Indonesia (GBI)*.

Kasus ini berawal dari pengaduan seorang nasabah yang mengaku dibujuk oleh karyawan BMS yang berperan sebagai agen marketing GTIS dan GBI. Sebagai pemanis dari bujukannya, BMS mengucurkan pembiayaan 60 % (enam puluh

¹³⁵ <http://m.tribunnews.com/bisnis/2014/05/10/bank-mega-syariah-terseret-kasus-gadai-emas-seret>. Akses tanggal 02 Maret 2017.

persen) dari harga pembelian. Belakangan masalah muncul ketika pembayaran kepada nasabah sebagai bonus dari GTIS dan GBI macet. Parahnya lagi, pada saat jatuh tempo nasabah tak bisa menebus emas. BMS kemudian melelang emas tersebut dan menguasai dana hasil lelangan emas. Pihak nasabah juga menuding bahwa praktik gadai emas di BMS melanggar aturan BI tentang batas gadai emas maksimal sebesar Rp. 250 juta untuk setiap nasabah, padahal sepanjang 2011-2013 total nilai gadai emas di BMS bernilai belasan miliar rupiah.

Menurut ketentuan UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa kegiatan bank syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah juga dapat menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³⁶

Gadai (*rahn*) dengan prinsip syariah merupakan salah satu bentuk produk jasa layanan perbankan syariah. Bank syariah sebagai sebuah perusahaan tentu akan terus berinovasi dengan beragam produk-produk unggulannya untuk membuat calon nasabah tertarik menggunakan jasa bank syariah. Di satu sisi investasi yang dilakukan oleh nasabah pada bank syariah akan membuat bank syariah tersebut semakin berkembang yang pada gilirannya iklim usaha perbankan syariah nasional. Namun demikian di sisi lain bank syariah wajib menjaga dana milik

¹³⁶ Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf “a” dan “b” UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

nasabah yang diinvestasikan agar nasabah terhindar dari kerugian. Bank syariah wajib untuk menjelaskan kepada nasabah bahwa produk-produknya tidak berentangan dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur-unsur *riba* (melipat gandakan keuntungan), *maisir* (untung-untungan) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Terjadinya sengketa perbankan syariah selain karena adanya perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkad, ada pula faktor lain yang menjadi penyebabnya. Sebab-sebab timbulnya permasalahan dalam praktik perbankan syariah yang bukan berasal dari pihak yang membuat dan melaksanakan akad syariah adalah dari kondisi eksternal yang turut memengaruhi dan memicu terjadinya perselisihan. Beberapa penyebab sengketa perbankan syariah secara eksternal antara lain:¹³⁷

1. Krisis ekonomi atau terjadinya perubahan makro ekonomi. Contohnya adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan terjadinya beberapa pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah yang memiliki usaha, kenaikan BBM akan memengaruhi biaya produksi yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas, pada saat yang sama permintaan pasar juga menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah;
2. Adanya perubahan regulasi oleh Pemerintah maupun instansi terkait yang berwenang lainnya yang berlaku bagi bank syariah dan nasabahnya;
3. Terjadinya kondisi *force majeure* seperti bencana alam atau kerusuhan massal yang mengakibatkan pelaku usaha

¹³⁷ Musjtari, Dewi Nurul, 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. (Parama Publishing: Yogyakarta) Hal. 120.

menghentikan kegiatan usahanya. Dalam hal ini sebenarnya bila terjadi kondisi darurat seperti *force majeure*, lazimnya pihak nasabah dibebaskan dari kewajibannya membayar angsuran dan/atau kewajiban lainnya oleh karena terjadinya peristiwa itu bukan karena kesalahannya.

BAB 11

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERBANKAN SYARIAH YANG SEHAT DAN DINAMIS

A. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*)

Bank syariah dalam kegiatan pengelolaan usahanya bertujuan untuk mencari profit bagi kemajuan perusahaan. Guna mencapai tujuannya itu bank syariah mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimilikinya terutama sumber daya manusia untuk memajukan perusahaan yang pada gilirannya akan semakin diminati oleh masyarakat. Pengelolaan sebuah usaha atau yang lazimnya disebut kegiatan bisnis dilakukan secara interaktif antara dua pihak atau lebih, misalnya antara bank dan nasabah dan antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Pengelolaan bank syariah, memerlukan adanya kepercayaan yang antara para pihak terkait sehingga jalannya roda perusahaan akan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh sebab itulah maka pengelolaan sebuah bisnis tidak boleh hanya semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, dengan mengabaikan aspek nilai-nilai etika sehingga akan menimbulkan kerugian yang akan diderita oleh pihak lain.

Iklim persaingan usaha pada sektor perbankan dewasa ini sangat ketat dengan beragam inovasi produk unggulan. Pengelolaan bank syariah yang baik dilakukan secara profesional dengan senantiasa memerhatikan hubungan baik dengan seluruh pihak terkait (*stakeholder*) guna keberlanjutan hubungan usaha mereka. Hubungan baik antara bank syariah dan nasabahnya

akan membuat hubungan usaha berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini dapat terjadi oleh karena bank syariah menjaga nilai-nilai etika dalam mengelola perusahaannya dengan baik. Pengelolaan bank syariah wajib mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG mengandung 5 (lima) prinsip dasar yaitu: (1) Kemandirian (*independency*), (2) Keterbukaan (*transparency*), (3) Akuntabilitas (*accountability*), (4) Pertanggungjawaban (*responsibility*) dan (5) Kewajaran (*fairness*). Dengan semakin luasnya perkembangan bank syariah di era globalisasi, maka tuntutan masyarakat akan pengelolaan bank syariah dengan menerapkan prinsip GCG semakin kuat.

Pengelolaan bank syariah harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG pada bank syariah diarahkan pada perwujudan etika bisnis islami pada gerak dan langkah perusahaan. Penerapan etika bisnis menurut pandangan Islam, istilahnya adalah “*khuluq*”. Namun demikian, jika dilakukan penelusuran yang lebih mendalam, ternyata al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), ‘*adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma’ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaannya) Tindakan yang terpuji disebut sebagai *shalihah* dan tindakan yang tercela disebut *sayyi’at*.¹³⁸

¹³⁸ Rafik Issa Bekuun, *Etika Bisnis Islami*, dikutip dalam Muhammad Djakfar, 2012. *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. (Penebar Plus: Jakarta) hal. 13.

Pelaksanaan prinsip GCG pada perbankan syariah berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik:

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang substantif dan relevan serta adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Guna menjaga objektivitas bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib menyediakan informasi yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa keterbukaan yang dimaksud dalam pengelolaan sebuah perusahaan tidak serta-merta mengurangi hak dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi hak dan kewajiban dalam memegang rahasia jabatan dan rahasia perusahaan;

2. Kemandirian (*independency*)

Aspek kemandirian dalam tata kelola bank syariah adalah adanya kebebasan dalam proses pengambilan keputusan secara objektif dan tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun. Dalam pengelolaan bisnis, masing-masing unit kerja pada bank syariah tidak boleh saling mendominasi dan mengintervensi satu sama lain untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap unit kerja menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif;

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap unit kerja sehingga pengelolaan bank syariah dapat berjalan secara efektif. Akuntabilitas dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis sangat penting untuk menjaga kesinambungan perusahaan. Beberapa hal terkait dengan akuntabilitas sebuah perusahaan antara lain adalah: adanya uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan. Bank syariah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaannya dan juga memiliki ukuran kinerja untuk menilai berfungsinya setiap unit kerja pada bank syariah secara efektif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan disertai dengan adanya penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Adanya kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank syariah wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang merupakan kewajiban setiap perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas.¹³⁹ Dalam pengelolaan usaha, bank syariah wajib menerapkan prinsip-kehati-hatian (*prudential banking*) agar segala kegiatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

¹³⁹ Prinsip *Responsibility* adalah bagian dari prinsip GCG yang diatur dalam UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T)

5. Kewajaran (*fairness*)

Adanya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban para *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah wajib memperlakukan para karyawannya dengan setara dan wajar dan memberikan kesempatan yang sama dalam hal penerimaan dan pembinaan karir mereka.

Pengelolaan bank syariah sesuai dengan prinsip GCG tetap berpedoman pada prinsip syariah guna mewujudkan etika bisnis islami. Pedoman bisnis syariah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, *hadits* nabi saw dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam upaya mewujudkan etika bisnis islami oleh bank syariah, dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari praktik-praktik usaha yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*), untung-untungan (*maisir*) dan melipatgandakan keuntungan (*riba*).

B. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Penilaian tingkat kesehatan bank penting untuk menilai kesehatan suatu bank. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kinerja bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu metode penilaian yang digunakan mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL.¹⁴⁰ Pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL ini digunakan oleh BI dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian adalah:

¹⁴⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Ed.Revisi, Rajawali Press: Jakarta; 2008), hal. 273

1. Permodalan (*Capital*).

Aspek permodalan yang dinilai adalah modal yang ada didasarkan pada kewajiban penilaian modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai ketentuan Pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%;

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*).

Penilaian kualitas aset dilakukan untuk menilai kualitas dan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh sebuah bank. Penilaian kualitas aset harus sesuai dengan PBI dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia,¹⁴¹

3. Kualitas Manajemen (*Management Quality*).

Penilaian kualitas manajemen didasarkan pada manajemen permodalan, aktiva, rentabilitas, likuiditas, dan umum. Pendekatan ini mengacu pada pengukuran terhadap manajemen umum dan manajemen risiko dengan menggunakan kuisisioner, meskipun pengukuran kualitas manajemen dengan menggunakan instrumen kuisisioner sangat sulit untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan kerahasiaan suatu bank atau aspek-aspek internal bank yang tidak boleh dipublikasikan;

¹⁴¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed.Revisi, Cet.7, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta; 2010), h.48

4. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Sebuah bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan mampu menyelesaikan seluruh kewajiban jangka pendek. Bank yang likuid mampu membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih atau jatuh tempo dan dapat pula memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Analisis terhadap aspek likuiditas sebuah bank adalah rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank;

5. Aspek Rentabilitas (*Rentability*)

Aspek rentabilitas merupakan pengukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Bank yang sehat adalah bank yang secara rentabilitas terus meningkat. Penilaian rentabilitas juga dilakukan dengan :

- 1) Rasio laba terhadap Total Aset (*Return on Asset*);
- 2) Perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO).

Keseluruhan aspek penilaian tingkat kesehatan bank di atas dikenal dengan penilaian dengan analisis CAMEL (*Capital, Aset, Management, Earning, and Liquidity*).¹⁴²

Tabel 24. Penilaian Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL

Uraian	Aspek Penilaian	Rasio	Nilai Kredit	Bobot
<i>Capital</i>	Kecukupan Modal	CAR	0 s/d max	30%

¹⁴² *Ibid*, hal.49

Uraian	Aspek Penilaian	Rasio	Nilai Kredit	Bobot
			100	
<i>Asset</i>	Kualitas Aktiva Produktif	KAP	Max 100	25%
		PPAP	Max 100	5%
<i>Management</i>	Kualitas Manajemen	NPM	Total max 100	20%
<i>Earnings</i>	Kemampuan menghasilkan laba	ROA	Max 100	5%
		BOPO	Max 100	5%
<i>Liquidity</i>	Kemampuan menjamin likuiditas	FDR	Max 100	5%
		NPF		5%

Keterangan :

- CAR : *Capital Adequacy Ratio*
KAP : Kualitas Aktiva Produktif
PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
NPM : *Net Profit Margin*
ROA : *Return On Assets*
BOPO : Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
FDR : *Finance to Deposit Ratio*
NPF : *Non Performing Financing*

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Pengaturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah ini diperlukan mengingat produk jasa layanan perbankan syariah semakin kompleks dengan inovasi produk-produk unggulan. Konsekuensi dari semakin meningkatnya jasa layanan perbankan syariah adalah meningkatnya eksposur risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Eksposur risiko akan berakibat pada perubahan profil risiko bank syariah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah.

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah memasukan risiko yang melekat pada aktivitas internal bank (*intern risk*), yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, yang meliputi faktor-faktor:

- a. Permodalan (*capital*)
- b. Kualitas aset (*asset quality*)
- c. Manajemen (*management*)
- d. Rentabilitas (*earning*)
- e. Likuiditas (*liquidity*).

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : Sehat, Cukup sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Namun demikian, sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank syariah didasarkan pada “*reward system*” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100, dengan nilai dan predikat:

Tabel 25. Nilai Kredit dan Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81-100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dengan menggunakan analisis CAMEL dilakukan dengan menetapkan kriteria penilaian berdasarkan nilai rasio pada aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Hasil

penilaian berdasarkan nilai rasio akan menggambarkan indikator tingkat kesehatan bank umum syariah yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Kriteria penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dengan analisis CAMEL yang menggunakan nilai rasio dan predikatnya adalah sebagai berikut:

1. Permodalan (Capital)

Perhitungan didasarkan pada rasio kecukupan modal (CAR).

$$\text{Rasio CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

$$\text{Nilai kredit rasio CAR} = \frac{\text{Rasio CAR}}{0,1} + 1$$

$$\text{NK Faktor CAR} = \text{NK Rasio CAR} \times \text{Bobot Rasio CAR}$$

Tabel 26. Kriteria Penilaian *Capital Adequency Ratio* (CAR)

Nilai Rasio	Predikat
> 8 %	Sehat
7,9 – 8 %	Cukup Sehat
6,5 - < 7,9 %	Kurang Sehat
< 6,5 %	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

Perhitungan kualitas aktiva produktif (KAP) menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif dan rasio penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif, yaitu:

$$\text{Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

$$\text{NK Rasio KAP} = \frac{22,5 - \text{Rasio KAP}}{0,15}$$

Perhitungan NK Faktor KAP = NK KAP × Bobot KAP

Tabel 27. Kreteria Penilaian Rasio Aktiva Produktif

Nilai Rasio	Predikat
< 10,35 %	Sehat
10,35–12,60 %	Cukup Sehat
12,61 – 14,85 %	Kurang Sehat
>14,86 %	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. Rasio Penyisihan Penghapus Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapus Aktiva Produktif yang Wajib dibentuk (PPAPWD), yaitu:

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

$$\text{NK PPAP} = \text{Rasio} \times 1$$

NK Faktor PPAP = NK Rasio PPAP × Bobot PPAP

Tabel 28. Kreteria Penilaian Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Nilai Rasio	Predikat
> 81,0 %	Sehat
66,0–81,0 %	Cukup Sehat

Nilai Rasio	Predikat
51,0 – 66,0 %	Kurang Sehat
< 51,0 %	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Manajemen

Untuk menilai kesehatan bank dalam aspek manajemen, biasanya dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan bagi pihak manajemen bank, akan tetapi pengisian tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank. Oleh sebab itu dalam penelitian ini aspek manajemen diproyeksikan dengan rasio net profit margin (Rhomy, 2011). Kemudian rasio NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Laba operasional}} \times 100\%$$

Tabel 29. Kriteria Penilaian Manajemen

Nilai Rasio	Predikat
≥ 81	Sehat
≥ 66 - < 81	Cukup Sehat
≥ 51 - < 66	Kurang Sehat
< 51	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Rentabilitas (*Earning*)

Perhitungan rentabilitas menggunakan 2 rasio, yaitu :

a. ROA (Return on Assets)

$$\text{Rasio ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{NK Rasio ROA} = \frac{\text{Rasio}}{0,015}$$

$$\text{NK Faktor ROA} = \text{NK Rasio ROA} \times \text{Bobot Rasio ROA}$$

Tabel 30. Kreteria Penilaian *Return on Asset (ROA)*

Nilai Rasio	Predikat
> 1,22 %	Sehat
0,99–1,21 %	Cukup Sehat
0,77 – 0,98 %	Kurang Sehat
< 0,76 %	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

$$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

$$\text{NK Rasio BOPO} = \frac{100 - \text{Rasio BOPO}}{0,08}$$

$$\text{NK Faktor BOPO} = \text{NK BOPO} \times \text{Bobot Rasio BOPO}$$

Tabel 31. Kreteria Penilaian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Nilai Rasio	Predikat
< 93,52 %	Sehat
93,52–94,73 %	Cukup Sehat
94,73 – 95,92 %	Kurang Sehat
> 95,92 %	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Likuiditas (Liquidity)

Perhitungan didasarkan pada rasio FDR yaitu rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima menunjukkan besarnya penggunaan dana yang diterima dalam pemberian pembiayaan.

$$\text{Rasio FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana yang diberikan}} \times 100 \%$$

$$\text{NK FDR} = (115 - \text{Rasio FDR}) \times 4$$

$$\text{NK Faktor FDR} = \text{NK Rasio FDR} \times \text{Bobot Rasio FDR}$$

Tabel 32. Kreteria Penilaian *Finance to Deposito Ratio* (FDR)

Nilai Rasio	Predikat
< 94,75 %	Sehat
94,75 – 98,75 %	Cukup Sehat
98,75 – 102,25 %	Kurang Sehat
> 102,5 %	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perhitungan didasarkan pada rasio NPF yaitu rasio pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NK NPF} = \frac{15,5 - \text{rasio NPF}}{0,15}$$

$$\text{NK Faktor NPF} = \text{NK Rasio NPF} \times \text{Bobot Rasio NPF}$$

Tabel 33. Kreteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)

Nilai Rasio	Predikat
$\leq 2\%$	Sehat
2% – 5%	Cukup Sehat
5% – 8%	Kurang Sehat
8% – 12%	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sebagai contoh dari penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah adalah penilaian tingkat kesehatan BNI Syariah tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesehatan bank pada Bank BNI Syariah tahun 2015, diperoleh hasil:

- 1) Pada faktor permodalan, berdasarkan perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio sebesar 15,48% dan berada dalam kategori Sehat;
- 2) Pada faktor Kualitas Aktiva Produktif, berdasarkan rasio KAP Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio sebesar 3,19% dan berada dalam kategori Sehat, lalu berdasarkan rasio PPAP Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio sebesar 108,10% dan berada dalam kategori Sehat;
- 3) Pada faktor manajemen Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio sebesar 85,64% dan berada dalam kategori Sehat;
- 4) Pada faktor rentabilitas berdasarkan *Return On Asset* (ROA) Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio 1,33% dan berada dalam kategori Sehat, lalu berdasarkan rasio BOPO Bank BNI Syariah tahun 2015 diperoleh nilai rasio sebesar 56,74% dan berada dalam kategori Sehat;

- 5) Pada faktor likuiditas berdasarkan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai rasio 80,53% dan berada dalam kategori Sehat dan berdasarkan *Non Performing Financing* (NPF) Bank BNI Syariah tahun 2015 diperoleh rasio 4,52% dan berada dalam kategori Cukup Sehat.¹⁴³

Tabel 34. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah dengan Metode CAMEL Tahun 2015

Tahun	Faktor	Komponen	Rasio	Nilai Credit	Nilai Kredit Max 100	Bobot	Nilai Tertimbang
	1	2	3	4	5	6	7= 5x6
2015	CAPITAL	CAR	15,48	155,80	100	30%	30
	ASSET	KAP	3,19	128,74	100	25%	25
		PPAP	108,10	108,10	100	5%	5
	MANAJEMEN	NPM	85,64	85,64	85,64	20%	17,12
	EARNING	ROA	1,33	88,67	88,67	5%	4,43
		BOPO	56,74	540,75	100	5%	5
	LIKUIDITAS	FDR	80,53	137,88	100	5%	5
		NPF	4,52	73,2	73,2	5%	3,66
TOTAL NILAI CAMEL						100%	95,21

Tingkat kesehatan Bank BNI Syariah pada tahun 2015 diperoleh nilai CAMEL sebesar 95,21% dan berada dalam kategori Sehat, karena nilai CAMEL yang diperoleh berada diatas 81% sesuai dengan standar Bank Indonesia.

¹⁴³ Ulfiah Dimiyati. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah (Studi pada BNI Syariah)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo. Hal 61.

C. Mewujudkan Industri Perbankan Syariah yang Sehat dan Dinamis.

Mewujudkan perbankan syariah nasional sebagai sebuah industri yang sehat dan dinamis tidak terlepas dari kehadiran sebuah sistem perbankan nasional yang sehat sebagai syarat bagi terciptanya stabilitas dalam sistem keuangan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Untuk itu, guna mewujudkan sebuah industri perbankan syariah yang sehat dan kuat adalah melalui pengelolaan dan penguatan kelembagaan bank syariah secara profesional baik dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusianya maupun dalam hal pengelolaan kegiatan operasionalnya. Bank syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam upaya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada sektor perbankan dan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko-risiko perbankan yang tidak diinginkan.

BI dan OJK dalam upaya mewujudkan industri perbankan yang sehat dan dinamis mengeluarkan berbagai peraturan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya masing-masing untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam sektor perbankan. Beberapa aturan hukum tersebut antara lain adalah:

- 1) PBI No. 3/PBI/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank senantiasa berhadapan dengan berbagai kemungkinan terjadinya risiko-risiko usaha. Oleh karena itu untuk mengurangi kemungkinan risiko-risiko tersebut bank harus menjalankan kegiatan usahanya

dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) yang salah satu implementasinya adalah melalui prinsip pengenalan nasabah. Prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelum mulai melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank, informasi lainnya yang memungkinkan bank dapat mengetahui profil calon nasabah, dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama orang lain. Bila calon nasabah tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam PBI tentang prinsip pengenalan nasabah, maka bank dilarang untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.¹⁴⁴;

2) PBI No. 6/10/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Kesehatan suatu bank adalah kepentingan semua pihak terkait seperti pemilik, pengelola dan masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan yang terjadi pada bidang perbankan berpengaruh pada meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil risiko bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan operasional sebuah bank yang mencakup:

a. Permodalan (*capital*);

¹⁴⁴ Pelarangan bagi bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi syarat adalah dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko usaha sebagaimana tujuan prinsip pengenalan nasabah dalam PBI No. 3/10/PBI/2010.

- b. kualitas aset (*asset quality*);
- c. manajemen (*management*);
- d. rentabilitas (*earning*);
- e. likuiditas (*liquidity*); dan
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to the market risk*)

Setelah melakukan penilaian terhadap kinerja bank dengan menilai secara kualitatif faktor-faktor di atas, selanjutnya BI menetapkan peringkat komposit dengan skala 1 sampai 5. Peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Peringkat komposit 5 (PK-5) mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;

- 3) PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI ini pada dasarnya sama dengan PBI No. 6/10/PBI/2004, tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Perbedaannya adalah pada sistem operasional perbankan yang dinilai yaitu bank umum berdasarkan prinsip syariah. Peringkat kompositnya juga sama yaitu ditetapkan dengan skala PK-1 sampai PK-5;

- 4) PBI No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;
Peraturan BI ini dibuat pada saat masa tugas BI dalam kewenangannya mengawasi bank segera berakhir. Terhitung sejak 31 Desember 2013, pengawasan perbankan akan beralih ke

OJK. Namun demikian peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru oleh lembaga yang berwenang. Sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, segala permasalahan yang timbul di dalam lembaga perbankan perlu diantisipasi sejak dini dengan melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap bank. Pengawasan terhadap bank dapat dilakukan dalam keadaan normal, namun terhadap bank dalam keadaan tertentu dilakukan pengawasan secara intensif dan pengawasan khusus.

Menurut PBI ini, status pengawasan terhadap bank terdiri atas:

- a. Pengawasan normal;
- b. Pengawasan intensif; atau
- c. Pengawasan khusus.

Bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan, maka kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak lanjut (*action plan*) kepada BI. Penetapan bank dalam pengawasan intensif oleh BI bila bank tersebut dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Kriteria bank dalam pengawasan intensif dilakukan dengan memerhatikan: rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPM), rasio modal inti, rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah, rasio kredit bermasalah (*non performing loan*), tingkat kesehatan bank berada pada peringkat komposit (PK) 4 atau 5, dan peringkat GCG. Bank dalam pengawasan intensif wajib untuk menyampaikan rencana tindak lanjut (*action plan*) atas permasalahan yang dihadapi, menyampaikan realisasi tindak lanjut, menyampaikan daftar pihak terkait, dan menyampaikan tindakan lainnya kepada BI.

Bank dalam pengawasan khusus oleh BI apabila bank tersebut dinilai mengalami kesulitan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Kriteria bank dalam pengawasan khusus dilakukan dengan memerhatikan: rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM), rasio modal inti, rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah, bank dalam kesulitan likuiditas yang mendasar dan bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat. Bank yang berada dalam pengawasan khusus BI wajib melakukan penambahan modal guna memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum atau pemenuhan giro wajib minimum sesuai ketentuan BI.

Penanganan terhadap permasalahan bank dilakukan dengan melakukan langkah-langkah pengawasan sehingga BI kemudian mengkategorikan pengawasan menjadi tiga tingkatan sebagaimana dimaksud. Pengawasan ini dilakukan sebagai upayaantisipasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan berdampak sistemik pada sektor-sektor lainnya;

- 5) Peraturan OJK No.1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK ini tidak secara spesifik mengatur tentang sektor perbankan namun secara umum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Keterbukaan (transparansi);

- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen;
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan khususnya pada sektor perbankan nasional bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran dari para pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen atau nasabah bank. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan edukasi dan layanan informasi seperti pengenalan karakteristik lembaga perbankan baik syariah maupun konvensional dan produk-produknya. Apabila produk dan layanan perbankan berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK berwenang untuk menghentikan kegiatannya.

OJK telah menyiapkan sistem pelayanan dan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha pada sektor perbankan dan memfasilitasi pengaduan nasabah bank. Masyarakat khususnya nasabah bank hendaknya memanfaatkan layanan konsumen ini sebaik mungkin. Namun demikian, sebelum melakukan pengaduan ke OJK sebaiknya nasabah bank yang merasa dirugikan oleh bank berupaya untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dulu secara kekeluargaan. Contohnya, debitur telah melunasi cicilan namun agunan masih ditahan oleh bank. Apabila masalah antara nasabah dan bank belum selesai, maka nasabah dapat melaporkannya pada layanan

konsumen OJK. Pengaduan dapat dikirim melalui Pos, fax, telepon atau membuka website OJK dan mengirimkan e-mail pengaduan. OJK hanya akan memproses pengaduan dengan informasi dari konsumen yang jelas dan akurat seperti adanya bukti penyampaian pengaduan nasabah pada bank, identitas diri pelapor, deskripsi pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Terjadinya globalisasi dalam sistem perbankan dan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta berbagai inovasi dan kreasi dalam sektor finansial telah menciptakan sebuah sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Interaksi dan transaksi antara nasabah selaku konsumen dan bank tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah “*moral hazard*” dan pengabaian terhadap perlindungan konsumen pada sektor perbankan. Pengawasan dari OJK setidaknya akan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan administrasi yang akan merugikan nasabah.

Dalam upaya mewujudkan industri perbankan nasional yang sehat dan dinamis, BI menetapkan enam pilar arsitektur perbankan nasional yang saling terkait satu sama lain yaitu:¹⁴⁵

- 1) Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;

¹⁴⁵ .http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Documents/838faf1b782a4679bdd70fd1f5b1dbd4enam_pilar.pdf. Akses tanggal 03 Maret 2017

- 2) Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;
- 3) Menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi serta tahan terhadap risiko-risiko perbankan;
- 4) Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
- 5) Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat; dan
- 6) Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.


Menganalisis upaya Pemerintah dalam hal ini BI dan OJK dalam mewujudkan hadirnya perbankan nasional sebagai sebuah industri yang sehat dan dinamis dalam perspektif konstitusi ekonomi, penulis memberikan argumen hukum bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional dimana penyelenggaraan sistem perbankan nasional adalah salah satu wujudnya, harus dilaksanakan secara konstitusional. Semangat konstitusi terhadap perekonomian nasional sudah jelas yaitu kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan. Penyelenggaraan sistem perbankan nasional harus melibatkan seluruh *stakeholder* dengan nuansa kebersamaan atau kolektifitas antar pihak terkait dan berkeadilan. Arti berkeadilan di sini adalah dalam menjalankan usahanya bank bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit taking*), namun demikian usaha untuk meraih keuntungan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan nasabah. Keuntungan operasional hendaknya diperoleh dengan cara yang wajar dengan memerhatikan aspek

kewajaran dalam penetapan biaya atas sebuah produk (*fee based pricing*).

Secara konstitusional, nasabah bank berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan untuk memberdayakan konsumen dan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha pada sektor perbankan tentang pentingnya perlindungan konsumen atas produk/layanan yang ditawarkan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Sudah saatnya konsumen dan masyarakat sadar dan tanggap atas hak-haknya pada perbankan. Makna filosofis dari perlindungan konsumen yang dimaksud dalam peraturan OJK ini adalah industri perbankan nasional akan mendapat manfaat positif untuk memacu peningkatan efisiensi dan merespon tuntutan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan utilitas dan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilakukan secara kolektif antar komponen dan berkeadilan agar hasil-hasil pembangunan juga dapat dinikmati bersama. Pembangunan perekonomian nasional juga harus dilakukan secara berkesinambungan dengan menjaga keseimbangan (*balance*) antara kemajuan pembangunan nasional dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dimaksudkan agar prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi tetap terjaga. Konstitusi ekonomi ini berfungsi sebagai garda terdepan penyelenggaraan perekonomian nasional dan khusus untuk sektor perbankan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi intermediasi perbankan sebagaimana amanat undang-undang tetap terjaga.

Bagan 7. Kerangka Metodologi Penataan Hukum Perbankan Syariah¹⁴⁶



Penataan hukum perbankan syariah yang dilakukan harus memperhatikan asas hukum keutamaan keberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu: *lex superiori derogat legi generale* atau peraturan yang lebih tinggi derajatnya harus lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih rendah. Olehnya itu, dalam menetapkan peraturan perundang-undangan terkait perbankan nasional harus dihindari pengaturan yang saling bertentangan antara sebuah peraturan dan peraturan lainnya termasuk menghindari adanya tumpang-tindihnya kewenangan

¹⁴⁶ Muammar Arafat. *Arrangement of Law by State Financial Authority in Realizing National Banking Industry that's Healty and Dynamics*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 15 No. 3, September 2015. Hal. 314.

antar lembaga terkait. Contohnya, antara PBI, Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI harus senantiasa selaras dan harmoni. Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang OJK.

Penataan hukum dalam sektor perbankan dan perbankan syariah dibuat dengan memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada UUD 1945. Para pendiri bangsa yang menyusun UUD 1945 memberikan perhatian besar mengenai pengaturan kehidupan perekonomian di dalamnya.¹⁴⁷ Konstruksi ketatanegaraan sebelumnya perlu diubah karena tidak sesuai lagi dengan *ius cogen* (suatu kaidah dasar yang tidak bisa diubah kecuali oleh kaidah dasar baru) seperti dengan memasukkan asas demokrasi ekonomi pada amandemen UUD 1945.¹⁴⁸ Tujuan dari penataan hukum pada sektor perbankan dan perbankan syariah agar terwujudnya bank sebagai lembaga intermediasi yang sehat dan dinamis.

D. Dukungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pengelolaan perbankan syariah dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah nasional sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional. Stabilitas perbankan syariah nasional turut memengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

¹⁴⁷ Umar Juoro, "Implementasi Perubahan UUD 1945 dalam Pandangan Ekonomi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 2 Edisi September 2005, Jakarta: Mahkamah Konstitusi R.I, hlm. 160.

¹⁴⁸ Moh. Ridwan, "Analisis Politikolegal terhadap UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No. 2 November 2009, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 65.

Beberapa peristiwa krisis moneter di masa lalu disebabkan oleh beberapa bank yang berada dalam kondisi tidak sehat. Penyebab sebuah bank dalam kondisi tidak sehat antara lain terganggunya rasio kecukupan modal (*CAR*), tidak likuidnya kondisi keuangan bank sehingga bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan banyaknya kredit bermasalah pada bank tersebut yang menyebabkan tingginya angka kredit macet (*non performing loan*).

Guna menjaga kepercayaan terhadap perbankan nasional, Pemerintah membentuk dan menetapkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kehadiran LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat dan meminimalkan risiko-risiko perbankan. Di dalam Undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang menimbulkan "*moral hazard*". LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara sistem perbankan sesuai kewenangannya.¹⁴⁹

Dasar hukum pembentukan LPS adalah UURI No. 4 Tahun 2004 tentang LPS. Landasan filosofis pembentukan LPS adalah untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh dalam sistem perbankan nasional. Guna mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka LPS dibentuk sebagai suatu lembaga yang independen

¹⁴⁹ http://lps.go.id/web/guest/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan.
Akses tanggal 28 Mei 2017

yang diberi tugas dan kewenangan secara atributif berdasarkan undang-undang.

Menurut ketentuan UURI No. 4 Tahun 2004 tentang LPS, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai kewenangannya. Dalam melaksanakan fungsinya itu LPS bertugas untuk:¹⁵⁰

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan pinjaman;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- e. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya LPS diberi kewenangan untuk:¹⁵¹

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;'
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

¹⁵⁰ Tugas LPS diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UURI No. 4 Tahun 2004 tentang LPS.

¹⁵¹ Kewenangan LPS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UURI No. 4 Tahun 2004 tentang LPS.

- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data;
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
- i. Menjatuhkan sanksi administratif;
- j. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
- k. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal (*resolution bank*) yang diselamatkan;
- l. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- m. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan debitur.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional adalah salah satu kunci dalam memelihara stabilitas industri perbankan, agar krisis moneter yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Apabila bank kehilangan kepercayaan, maka kelangsungan bank tidak

dapat dilanjutkan.¹⁵² Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara optimal dan secara berkala dilakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

LPS sebagai lembaga penjamin simpanan melakukan penjaminan terhadap perbankan syariah sesuai dengan ketentuan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Apabila bank syariah dalam kondisi yang tidak sehat dan BI menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke LPS. Dalam hal LPS menyatakan bahwa bank syariah tidak dapat diselamatkan, BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵³

Pelaksanaan fungsi LPS bagi bank syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, juga diatur dalam PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. PP ini adalah peraturan pelaksanaan dari UURI No. 4 Tahun 2004 tentang LPS. Menurut ketentuan Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2005, Simpanan dana nasabah bank syariah yang dijamin oleh LPS berbentuk:

- a. Giro dengan prinsip *wadi'ah* (titipan);
- b. Tabungan dengan prinsip *wadi'ah*;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaqah* atau *mudharabah muqayyadah*;

¹⁵² Penjelasan UURI No. 4 Tahun 2004 tentang LPS.

¹⁵³ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK, kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK.

- d. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaqah* atau *mudharabah muqayyadah*;
- e. Simpanan nasabah dengan prinsip syariah dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan lembaga pengawas perbankan.

Terhitung sejak 13 Oktober 2008 LPS menjamin simpanan nasabah sebesar Rp. 2 Miliar. Nilai penjaminan dana nasabah penyimpan sebelumnya sebesar Rp. 100 juta. Peningkatan nilai jaminan atas dana nasabah yang disimpan di bank bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya profil risiko terhadap perbankan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, Pemerintah menjamin dana nasabah yang ada di bank dengan batasan tiap nasabah hanya dijamin US\$ 100 ribu. Seseorang yang memiliki tabungan sebanyak US\$ 200 ribu di suatu bank dan bank tersebut bangkrut, uang nasabah yang akan dijamin oleh Pemerintah sebanyak US\$ 100 ribu, sisanya merupakan tanggung jawab bank. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa tanggung jawab bank terhadap dana nasabah. Kondisi seperti ini membuat bank akan lebih berhati-hati dalam menghimpun dan menyalurkan dana nasabah.¹⁵⁴

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki sisi risiko yang cukup tinggi. Sisi risiko bisnis yang dihadapi bisa terjadi akibat kekakaaian pengelolaan dana khususnya nasabah pembiayaan. Dengan konsep bagi hasil risiko usaha yang ditanggung bank syariah cukup tinggi jika terjadi kerugian.

¹⁵⁴ Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Ghalia Indonesia: Bandung, 2009), hal. 155.

Namun demikian, upaya antisipasi dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.¹⁵⁵

Penjaminan simpanan nasabah oleh LPS bersifat terbatas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang LPS, setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dana nasabah oleh LPS dan berkewajiban untuk membayar premi kepesertaan. Dukungan LPS bagi terciptanya stabilitas perekonomian di sektor perbankan syariah sangat diharapkan. Di sisi lain bank syariah juga dituntut untuk berhati-hati dalam mengelola dana nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudentian banking*) agar bank syariah terhindar dari kerugian.

¹⁵⁵ Jajuli, M. Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. (Deepublish Publisher : Yogyakarta, 2015).hal. 288.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Jakarta.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Bank Syariah*. Rajawali Press Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. 2010. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jilid 1 dan 2)* Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Bank Indonesia.
- Dimiyati, Ulfiah. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan BNI Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis*. UIN Malang Press Malang.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. UIN Malang Press Malang.
- Fatwa, A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Kompas Jakarta.
- Hans Kelsen. 2009. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media Bandung.
- Henny van Greuning, *et al*; Adhi, M. Ramdhan (Ed) 2009. *Analisis Resiko Perbankan (Analyzing Banking Risk)*. Salemba Empat Jakarta.

- Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. ITS Press, Surabaya.
- Jajuli, Sulaeman. 2015. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Deepublish Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto A. 2011. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan (edisi keempat)*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Khan, Tariqullah, et al. 2008. Ikhwan Abidin Basri (ed). *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara Jakarta.
- Machmud, Amir, et al. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Jakarta.
- Rawls, John. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo (ed). 2006. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sumner, Ian Curry, Et al. 2010. *Research Skills, Instruction for lawyer*. Ars Aequi Libri Nijmegen.
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Andi Offset Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yasin, M.Nur. 2010. *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*. UIN-Maliki Press Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*;

- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;*
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;*
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;*
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;*
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);*
- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;*
- Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum;*
- Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah;*
- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;*
- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah;*

- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*;
- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*;
- Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Konvensional*;
- Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*;
- Republik Indonesia. *Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Sumber-sumber lain

A. Disertasi

1. Sukarmi. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (Standard of Contract) dalam Transaksi Elektronik*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, 2007;
2. Yeni Salma Barlinti. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*. Program Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010;
3. Mukhammad Soleh. *Rekonseptualisasi Hak Interpelasi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010;

4. Lalu Sajim Sastrawan. *Politik Hukum Penataan Kelembagaan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010;
5. Suwandi. *Pembangunan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010;
6. Muammar Arafat. *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Perbankan Syariah*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

B. Jurnal dan Makalah

1. Asfaq Ahmed, *et al.* *Islamic Banking Experience of Pakistan : Comparison Between Islamic and Conventional Banks*. International Journal of Business and Management, Volume: 5, Issue: 2, 2010;
2. *Bahrain Institute of Banking and Finance. Islamic Banking Supervision Basel II and Capital Adequacy*. Manama, Kingdom of Bahrain, 2011.
3. Battisti. G, *et al.* *Efficiency in Islamic and Conventional Banking : an International Comparison*. Journal of Productivity Analysis, Volume: 34, Issue: 1, 2010;
4. Ben Arab Mounira, *et al.* *Managing Risk and Liquidity in an Interest Free Banking Framework : The Case of Islamic Bank*. International Journal of Business and Management, Volume: 3, Issue: 9, 2009;
5. Ichan. F. *How Islamic of Islamic Banking*. Journal of Economic Behaviour and Organization, Volume: 76, Issue: 3, 2010;

6. Irwan Misbach. *Pengaruh Islamic Bank Service Quality terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Nasabah Bank Umum Syariah*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, 24 Maret 2017;
7. Maggs. P.B. *Islamic Banking in Kazakhstan Law*. Review of Central and East European Law, Volume: 1, Issue: 2, 2011;
8. Muhammad Akram, *et al.* *Prospect of Islamic Banking: Reflections from Pakistan*. Australian Journal of Business and Management Research, volume: 1, Issue: 2, 2011;
9. Muammar Arafat Yusmad, *Aktualisasi Asas-asas Hukum Perbankan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana dalam Lingkup Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum “ADIL” Vol. 2 No. 2 Agustus 2011;
10. Muammar Arafat Yusmad, *Arrangement of Law by State Financial Authority in Realizing National Banking Industry That’s Healthy and Dynamics*. Jurnal Dinamika Hukum Volume. 15 No. 3 September 2015.
11. Tirta Segara. *Indonesian Islamic banking, Prospect and Challenges*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Bank Syariah yang diselenggarakan oleh FE-UB tanggal 17 Oktober 2010 di Malang;
12. Waheed Ahter, *et al.* *Efficiency and Performance of Islamic Banking: The Case of Pakistan*. Far East Journal of Business and Management, Volume: 2, Issue: 1, 2011.

GLOSARIUM

- AAOIFI *Accounting Organization Standards For Islamic Financial Institution.* adalah sebuah lembaga internasional yang mandiri dan merupakan lembaga non profit. Sebagai sebuah lembaga internasional, AAOIFI berperan untuk mengembangkan sistem akuntansi, audit, etika dan pemahaman standar syariah bagi industri keuangan dan perbankan secara umum khususnya lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- Akad Sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
- Akad *Ijarah* Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya yang dimaksud dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- Akad *Istishna'* Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat

	(<i>shani'</i>).
Akad <i>Mudharabah</i>	Akad perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (<i>shohibul maal</i>) kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
Akad <i>Murabahah</i>	Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Akad <i>Musarakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi dana masing-masing
Akad <i>Salam</i>	Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
Akad <i>Qardh</i>	Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.
Akad <i>Wadi'ah</i>	Akad perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
Bai' Bank	Akad Jual Beli. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

	dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
BASYARNAS	Badan Arbitrase Syariah Nasional. Lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank syariah di luar Pengadilan.
BI	Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.
Bank Konvensional	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.
Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
<i>Call Center</i> Syariah	Salah satu bentuk layanan perbankan syariah untuk berkomunikasi dengan nasabah tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas transaksi keuangan.
Demokrasi Ekonomi	Asas yang fundamental dalam perekonomian negara diatur dalam UUD 1945 yang mencakup keadilan, pemerataan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
DPS	Dewan Pengawas Syariah. Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah

DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
GCG	<i>Good Corporate Governance</i> . Prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mengandung 5 (lima) prinsip dasar yaitu: (1) Kemandirian (<i>independency</i>), (2) Keterbukaan (<i>transparency</i>), (3) Akuntabilitas (<i>accountability</i>), (4) Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>) dan (5) Kewajaran (<i>fairness</i>).
Gharar	Bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan.
IFSB	<i>International Financial Services Board</i> (IFSB). Sebuah organisasi internasional di bidang keuangan syariah yang bertujuan untuk melakukan pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian (<i>prudential</i>) dan penerapan prinsip syariah pada industri keuangan syariah secara luas termasuk perbankan, pasar modal dan asuransi
Kartu Syariah ATM	Kartu ATM yang memiliki kelengkapan berupa PIN (<i>personal identification number</i>) yang biasanya terdiri atas 6 angka sebagai kode (<i>password</i>) dan kerahasiaannya harus dijaga oleh pemiliknya agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain.
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga yang

	dibentuk berdasarkan undang-undang yang berfungsi untuk menjamin dana nasabah penyimpan dan nasabah investor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Maisir	Transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti. Pada praktiknya, <i>maisir</i> sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan.
Manajemen Risiko	Serangkaian metodologi dan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur dan memantau serta mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan usaha bank syariah. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara terencana dan terukur disertai perangkat-perangkatnya sebagai langkah antisipasi dalam pemantauan potensi risiko.
OJK	Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU
Prinsip Kehati-hatian	Pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip Kepercayaan	Prinsip yang melandasi terjalinnya hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya. Di satu sisi bank syariah mendapatkan kepercayaan (<i>trust</i>) dari

	nasabahnya yang menyimpan dananya di bank syariah, di sisi lain bank syariah wajib untuk menjaga dana nasabah dan mengelolanya sesuai prinsip syariah dan prinsip-prinsip tata kelola bank lainnya.
Prinsip Kerahasiaan	Prinsip yang mewajibkan bank syariah serta pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan dana simpanannya serta nasabah investor dan investasinya, kecuali atas hal-hal yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.
Prinsip Mengenal Nasabah	Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Prinsip Syariah	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
Riba	Praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil).
Risiko Hukum	Risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain.
Risiko Imbal Hasil	Risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang

	dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.
Risiko Investasi	Risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis <i>profit and loss sharing</i> atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah
Risiko Likuiditas	Risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Risiko Operasional	Risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal bank syariah.
Risiko Pasar	Risiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud di sini dapat berupa pergerakan harga-harga komoditas barang dan jasa, perubahan penetapan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya.
Risiko Pembiayaan	Risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati.
Risiko Perbankan	Akibat yang tidak menyenangkan berupa bahaya atau kerugian pada sektor keuangan dan operasional dalam lingkungan perbankan yang terjadi dari suatu tindakan yang diputuskan oleh pengambil kebijakan.
Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan oleh

Risiko Strategi	<p>adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya. Risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi.</p>
TPPU	<p>Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktifitas keuangan yang legal</p>

DAFTAR INDEKS

A

Ahliyatui 'aqidaini · 60
Akad · xvi, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 89, 125, 163, 168, 170, 204, 205, 224, 263, 269, 270
Akad Ijarah · 66, 269
Akad Istishna · 65, 269
Akad Mudharabah · 62, 125, 224, 270
Akad Murabahah · 64, 270
Akad Musyarakah · 63, 270
Akad Qardh · 67, 270
Akad Salam · 65, 270
Akad Wadi'ah · 61, 270
Akuntabilitas (accountability) · 152, 231, 233, 272
Al – Fanar Group of Funds London · 174
Al-'Aqid · 59
Alla yakunal 'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin · 60
Al-Ma'qud Alaih · 59
Al-Musyarakah · 71

Al-Wilayatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi · 60
Anjungan Tunai Mandiri · 84
As Salam · 74, 75
Aspek Likuiditas (Liquidity) · 236
Aspek Rentabilitas (Rentability) · 236

B

Badan Arbitrase Muamalat · 219
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) · 208, 213, 218
Badan Pelaksana Harian (BPH) · 109
Bank Bukopin Syariah (BBS) · 195
Bank Central Asia (BCA) · 26
Bank Dagang Indonesia · 26
Bank Ekspor Impor (Exim) · 27
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) · 158
Bank Muamalat Indonesia (BMI) · 32, 129, 148

Bank Negara Indonesia · 26, 27, 94
Bank Pasifik · 26
Bank Sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS) · 26
Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul · 60
Bareskrim Mabes Polri · 193
Basel Committee for Banking Supervision · 140, 185

C

CAMEL (Capital, Aset, Management, Earning, and Liquidity) · 236
Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) · 176
Certified Shariah Adviser and Auditor (CSAA) · 177
Compliance · 129, 130, 132, 148
Consumer Business Division · 213

D

De Javasche Bank (DJB) · 26
Demokrasi Ekonomi · 33, 43, 271

deposito · 33, 93, 193, 194, 195, 224, 227, 236
Dewan Komisaris Bank Syariah · 144
Dewan Pengawas Syariah (DPS) · 36, 107, 108, 127, 144, 149
Dewan Syariah Nasional · ix, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 88, 90, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 150, 234, 263, 266, 272

Dewan Syariah Nasional (DSN) · 108, 263

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) · ix, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 88, 106, 272

Dhaka Bank Limited (DBL) · 166

Direksi · 29, 56, 127, 128, 131, 144, 145, 146, 147, 149, 249

F

Fatwa · ix, xvii, xviii, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 88, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112,

115, 178, 180, 256, 263,
266

G

Gadai · 78, 227

Gharar · 45, 178, 180, 272

Gold Bullion Indonesia (GBI)
· 226

Golden Traders Indonesia
Syariah (GTIS) · 226

good corporate governance ·
145, 146, 152, 215, 230,
246, 253

Good Corporate Governance
(GCG) · 231, 266

Government Savings Bank of
Thailand · 171

H

Hawalah · 77, 78, 178, 180

Hindia Timur Belanda · 25

Hukum Perbankan · iv, vi, viii,
ix, xvii, 23, 28, 29, 33,
223, 255, 263, 267, 268,
282

I

Ijarah · 66, 67, 76, 77, 178,
180, 269

International Financial
Services Board (IFSB) ·
183, 272

Internet Banking · xvi, 95, 96,
97

Investasi (Mudharabah) · 69

Islamic Bank of Bangladesh
Limited (IBBL) · 165

Islamic Bank of Thailand ·
171, 172

Islamic Finance Weekly
Euromoney London · 174

Islamic Financial Service
Board (IFSB) · 126, 139

Ittihadu majalisil ‘aqdi · 60

J

Jaminan (collateral) · 142

K

Kafalah · 82, 83

Kapasitas (capacity) · 142

Karakter (character) · 141

Kartu ATM Syariah · 87, 90,
272

Kartu Kredit Syariah · 87

Kartu Multi Akses · 87

Kaunul ‘aqdi mufidan · 60

Kewajaran (fairness) · 152,
231, 234, 272

- Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM) · 249, 250
- Kualitas Aset (Asset Quality) · 235
- Kualitas Manajemen (Management Quality) · 235
-
- L**
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) · 256, 257
- Litigasi · 205
-
- M**
- Mahal al-‘Aqad · 59
- Maisir · 45, 273
- Majelis Ulama Indonesia · 90, 102, 104, 106, 107, 111, 219, 234
- Manajemen Risiko · xvii, xviii, 29, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 148, 273
- MasterCard · 92
- Mobile Banking · xvi, 95, 97, 99
- Modal (capital) · 142
- money laundering · 186
- Mudharabah · 62, 63, 69, 70, 72, 224
- Muqayyadah · 224
- Murabahah · 64, 73, 74, 178, 180
-
- N**
- Non Performing Finance (NPF) · 165
-
- O**
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) · vi, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 151, 213, 265
-
- P**
- Pasar Modal · 109, 153
- Pencegahan Pendanaan Terorisme · 135
- Pencucian Uang · 135, 186, 188
- Penyaluran Dana (Pembiayaan) · 71
- Permodalan (Capital) · 235, 239
- Pertanggungjawaban (responsibility) · 152, 231, 233, 272
- PIN · 85, 91, 100, 101, 194, 272

Pinjaman · 38, 80
Procurement and General
Service Division · 214
Profit · 178, 180, 237
Pusat pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
(PPATK) · 187
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
(PPATK) · 49, 247, 274

Q

Qabiliatul mahallil aqdi li
hukmihi · 60
Qard · 80, 178, 180

R

Rahn · 78, 79
Reksadana Syariah · 106
Return · xx, 237, 241, 242,
244
Riba · 45, 274
Risiko Hukum (legal risk) ·
120
Risiko Imbal Hasil (Rate of
Return Risk) · 125
Risiko Investasi (Equity
Investment Risk) · 125
Risiko Kepatuhan (compliance
risk) · 124

Risiko Likuiditas (liquidity
risk) · 121
Risiko Operasional
(operational risk) · 119
Risiko Pasar (market risk) ·
119
Risiko Pembiayaan (financing
risk) · 118
Risiko Reputasi · 122, 136,
275
Risiko Strategi (strategic risk)
· 122

S

Sharf · 79
Shariah Council (SC) · 167
Shighat al-Aqd · 59
SMS (Short Message Service)
Banking · 95
SMS Banking · 95
Surat Izin Tempat Usaha
(SITU) · 51
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) · 51

T

Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) · 186, 276
Titipan (Wadi'ah) · 68

Total Aset (Return on Asset) ·
236

U

Unit Usaha Syariah (UUS) ·
40, 219
Ushul Fiqih · 102

V

Valuta Asing · 79
Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) · 25
VISA · 92

W

Wakalah · 81, 82, 178, 180
World Bank · 135, 185

Y

Yokohama · 25

PROFIL PENULIS



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., lahir di Jambi, 18 November 1973, putra kedua dari ayah (Papy) HMS. Yusmad, S.H dan Ibu (Bunda) Ny. Hj. Andi Nuryanti Yusmad. Menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993. Setelah tamat pendidikan sarjana, pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan pada jenjang pascasarjana Magister Hukum (S.2) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral (S.3) pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu dan memperoleh predikat *Cumlaude* dari almamaternya dan menjadi wisudawan terbaik pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Brawijaya 16 Maret 2013 di Kota Malang-Jawa Timur.

Buku yang ditulis ini berjudul “*Aspek Hukum Perbankan Syariah, dari Teori ke Praktik*” adalah buku ajar yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengalamannya sebagai dosen pengajar mata kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

Ia menikah dengan Ny. Rina Muammar dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Saleh Ananda Muammar (almarhum) dan Muhammad Abdal Mukhtarif Ananda

Muammar. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan dosen tetap Program Pascasarjana IAIN Palopo. Selain di IAIN Palopo ia juga mengajar di perguruan tinggi lain yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Pengalaman jabatan di kampus yang pernah diamanahkan antara lain: Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah, STAIN Palopo tahun 2007-2008, Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2008-2009, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) tahun 2013-2015, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan (Wakil Dekan I) Fakultas Syariah IAIN Palopo tahun 2015 sampai sekarang.

Pengalaman luar negerinya cukup banyak dengan merasakan ‘atmosfer akademik’ melalui kegiatan *sandwich international program* dan *international seminar* di negara lain seperti di Belanda, Belgia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Aktifitas di luar kampus antara lain adalah aktif sebagai anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), anggota Asosiasi Pengajar Ilmu Hukum Fakultas Syariah PTKIN, anggota Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, dan Kolumnis tetap Harian Palopo Pos (Jawa Pos Grup) serta aktif menulis artikel di Harian “*FAJAR*” Makassar. Kontak yang dapat dihubungi adalah melalui email: muammar_arafat@iainpalopo.ac.id.